

**REKONSTRUKSI REGULASI TANGGUNG JAWAB
KEPERDATAAN AHLI WARIS TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENINGGAL DUNIA
BERBASIS NILAI KEADILAN**

Disusun oleh:

**Ika Mauluddhina
PDIH.10302200248**

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI
REKONSTRUKSI REGULASI TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN AHLI
WARIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENINGGAL
DUNIA BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh :

IKA MAULUDDHINA
NIM : 10302200248

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 08 Juni 2025

Promotor


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum
NIDN. 0605036205


Co-Promotor I


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 0607077601

Co-Promotor I


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 05 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan

UNIS

جامعة الإسلام



IKA MAULUDDHINA

NIM. 10302200248

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik, hidayah dan innayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Disertasi dengan judul “REKONSTRUKSI REGULASI TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN AHLI WARIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENINGGAL DUNIA BERBASIS NILAI KEADILAN” yang menjadi syarat pada Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang.

Atas selesainya penulisan disertasi ini, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga nilainya saya sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta promotor yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan disertasi ini.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang sekaligus co promotor yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan disertasi ini.
3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H, M.Hum., Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Bapak Ibu Dosen PDIH Fakultas Hukum UNISSULA yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UNISSULA.
5. Keluarga Besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan doa bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi.
6. Teman-teman Program Doktor Ilmu Hukum dan Civitas Academica Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dengan iringan doa semoga amal baik beliau-beliau mendapatkan rahmat sekaligus balasan yang setimpal dari Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini adalah jauh dari harapan, oleh karenanya kritik, saran dan masukan yang membangun dari pembaca, baik dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum sangat penulis harapkan. Semoga penulisan disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Semarang, Maret 2025

Yang Membuat Pernyataan

Ika Mauluddhina



ABSTRAK

Untuk lebih menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme maka, disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain : 1) Mengapa regulasi terkait tanggung jawab keperdataan terhadap ahli waris pelaku tindak pidana korupsi yang belum berbasis nilai keadilan, 2) Apa kelemahan-kelemahan regulasi terkait tanggung jawab keperdataan terhadap ahli waris pelaku tindak pidana korupsi saat ini, 3) Bagaimana rekonstruksi regulasi tanggung jawab keperdataan ahli waris terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia berbasis nilai keadilan.

Metode penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, dan tipe penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Data primer dari hasil penelitian lapangan. Data Sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan studi kepustakaan, dan metode analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1). Regulasi terkait tanggung jawab keperdataan terhadap ahli waris pelaku tindak pidana korupsi yang belum berkeadilan bahwa sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi masih tergolong relatif rendah baik sanksi pidana penjara maupun sanksi denda; 2). Kelemahan-kelemahan regulasi terkait tanggung jawab keperdataan terhadap ahli waris pelaku tindak pidana korupsi saat ini pada aspek substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Aspek substansi hukum bahwa dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor terbukti dengan para penegak hukum, termasuk Mahkamah Agung (MA) masih keliru memahami Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Aspek struktur hukum, masih belum optimalnya mengenai koordinasi penanganan kasus berindikasi korupsi. Aspek budaya hukum bahwa kesadaran hukum masyarakat juga masih relatif rendah, masyarakat yang enggan atau takut melaporkan adanya kasus- kasus korupsi, meskipun ia mengetahui kasus tersebut; 3). Rekonstruksi regulasi tanggung jawab keperdataan ahli waris terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia berbasis nilai keadilan terdiri dari rekonstruksi nilai dan norma yaitu: Rekonstruksi nilainya yaitu regulasi terkait tanggung jawab keperdataan terhadap ahli waris pelaku tindak pidana korupsi kini berdasarkan nilai keadilan, Rekonstruksi normanya yaitu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 15 Ayat 2.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Regulasi, Tindak Pidana, Korupsi

ABSTRACT

To further guarantee the implementation of a government that is clean and free of corruption, collusion and nepotism, Law Number 19 of 2019 concerning the Corruption Crime Eradication Commission Law was enacted which was an update of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, as a substitute for Law number 3 of 1971. The formulation of the problem in this study includes: 1). Why is the regulation of criminal sanctions against perpetrators of corruption not based on the value of justice, 2). What are the weaknesses of regulation of criminal sanctions against perpetrators of corruption? current criminal acts of corruption, 3). How to reconstruct the regulation of civil liability of heirs towards perpetrators of corruption crimes who have died based on the values of justice.

The research method uses the constructivism paradigm, with a sociological juridical approach, and a descriptive research type. Types and sources of data using primary and secondary data. Primary data from field research results. Secondary data consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Methods of data collection by way of observation, interviews and literature studies, and qualitative analysis methods.

The results of this study are: 1). Regulation of criminal sanctions against perpetrators of corruption that has not been fair that criminal sanctions in eradicating criminal acts of corruption are still relatively low, both imprisonment and fines; 2). Weaknesses in the current regulation of criminal sanctions against perpetrators of corruption in the aspects of legal substance, legal structure and legal culture. The aspect of legal substance is that in the provisions of Article 2 and Article 3 of the Corruption Law it is proven that law enforcers, including the Supreme Court (MA) still misunderstand Article 2 and Article 3 of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes (Tipikor Law). In terms of the legal structure, it is still not optimal regarding the coordination of handling cases with indications of corruption. The aspect of legal culture is that community legal awareness is still relatively low, people are reluctant or afraid to report corruption cases, even though they know about the cases; 3). The reconstruction of regulations on the civil responsibility of heirs towards perpetrators of corruption crimes who have died based on the values of justice consists of the reconstruction of values and norms, namely: Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption Article 3 and Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2020 concerning Guidelines for Sentences Article 2 and Article 3 of the Law on Eradication of Criminal Acts of Corruption, in Article 15 Paragraph 2.

Keywords: Reconstruction, Regulation, Crime, Corruption

RINGKASAN DISERTASI

**REKONSTRUKSI REGULASI TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN
AHLI WARIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
MENINGGAL DUNIA BERBASIS NILAI KEADILAN**

A. Latar Belakang Masalah

Tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Korupsi sudah sangat meluas secara sistemik merasuk ke semua sektor di berbagai tingkatan pusat dan daerah di semua lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi merupakan suatu golongan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam pemberantasannya pun harus dilakukan dengan langkah-langkah yang luar biasa (*extraordinary measure*), serta menggunakan instrument-instrument hukum yang luar biasa pula (*extraordinary instrument*).

Kasus korupsi di Indonesia merupakan konsumsi publik yang dapat diperoleh melalui berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Hampir tidak ada hari yang terlewatkan tanpa berita tentang kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa tindak pidana korupsi menimbulkan akibat yang luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti angka kemiskinan yang tinggi, pengangguran, meningkatnya hutang luar negeri, serta kerusakan alam.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami titik terendah dalam hal persentase kemiskinan sejak tahun 1999, yakni sebesar 9,82 persen pada Maret 2018. Dengan persentase kemiskinan 9,82 persen, jumlah penduduk miskin atau yang pengeluaran per kapita tiap bulan di bawah garis kemiskinan mencapai 25,95 juta orang. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu September 2017, persentase kemiskinan tercatat sebesar 10,12 persen atau setara dengan 26,58 juta orang penduduk miskin di Indonesia.¹ Walaupun angka tersebut menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya akan tetapi tingkat kesejahteraan masyarakat dan jumlah penduduk miskin masih terbilang banyak.

Sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi yang termasuk dalam golongan kejahatan yang luar biasa, pembuat undang-undang memformulasikan beberapa hal penting, yang dianggap dapat dipakai sebagai alat untuk menjerat dan mendatangkan efek jera kepada pelaku, yakni asas pembuktian terbalik dan sanksi yang berat, termasuk pidana mati. Kebijakan formulasi pasal-pasal yang berkaitan dengan kedua hal ini tentu didasarkan pada pemikiran dan di latar belakang oleh keinginan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Namun, kebijakan formulasi ini tidak diikuti oleh kebijakan aplikasi. Sebagaimana asas pembuktian terbalik enggan untuk diterapkan dalam persidangan tindak pidana korupsi, maka hakim tindak pidana korupsi juga enggan untuk menerapkan ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana, meskipun nyata-nyata negara telah dirugikan milyaran, bahkan trilyunan rupiah dan banyak anggota masyarakat kehilangan kesempatan untuk menikmati kesejahteraan akibat dari tindak pidana tersebut.

Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum

¹ <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/16/130732026/bps-maret-2018-persentasekemiskinan-indonesia-terendah-sejak-1999>, diakses pada tanggal 2 Januari 2020, pukul 09.54 WIB.

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara pelaku tindak pidana korupsi harus bertanggung jawab secara pidana sekaligus memenuhi tuntutan tanggung jawab perdata akibat dari perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata).²

Harta adalah salah satu benda berharga yang dimiliki manusia. Karena harta itu, manusia dapat memperoleh apapun yang dikehendakinya. Salah satu cara memperoleh harta itu adalah melalui jalur warisan yaitu memperoleh sejumlah harta yang diakibatkan dari meninggalnya seseorang. Hukum waris adalah Seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang

berpindahannya hak atas barang-barang waris yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup yang ditinggalkan oleh pewaris yang disebut dengan ahli waris. Ahli waris adalah orang yang menerima harta warisan/wasiat dari keluarga yang sudah meninggal.³

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa apabila terdakwa meninggal dunia pada tahap pemeriksaan dipersidangan dan secara nyata telah terjadi kerugian negara maka Penuntut Umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya.⁴

Ketentuan Pasal 32, 33, 34 UU nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001

² Ni Made Dwi Julia Patria Dewi, I Made Dedy Priyanto, dan I Wayan Wiryawan, "Pertanggungjawaban Perdata Ahli Waris Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Mengembalikan Kerugian Negara", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol 5, No 1, 2017, hlm. 2-3.

³ *Loc. cit.*

⁴ *Loc. cit.*

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa, dilihat dalam hal apabila terdakwa telah meninggal dunia pada saat dilakukannya pemeriksaan pada sidang pengadilan, sedangkan telah adanya suatu kerugian pada keuangan negara, maka dari itu penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada jaksa pengacara negara atau juga dapat diserahkan kepada instansi yang telah dirugikan agar dilakukannya suatu gugatan perdata kepada ahli waris dari si terpidana. Ketentuan pasal 32, 33, 34 UU nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001 pemberantasan tindak pidana korupsi yang menegaskan bahwa, dilihat dalam hal apabila terdakwa telah meninggal dunia pada saat dilakukannya pemeriksaan pada sidang pengadilan, sedangkan telah adanya suatu kerugian pada keuangan negara, maka dari itu penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada jaksa pengacara negara atau juga dapat diserahkan kepada instansi yang telah dirugikan agar dilakukannya suatu gugatan perdata kepada ahli waris dari si terpidana. Dalam kenyataannya Sebagian besar kasus korupsi yang merugikan negara dan bangsa belumlah seluruhnya dimintakan pertanggungjawaban perdatanya kepada ahli wari koruptor ketika seorang koruptor meninggal dunia. Berikut adalah beberapa kasus yang dimana pelaku korupsi dalam kasus-kasus ini meninggal dunia dan para ahli warisnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban guna mengganti kerugian negara:⁵

Tabel: Kasus Korupsi Dimana Para Terpidananya Telah Meninggal Dunia

No	Kasus	Besaran Kerugian
1	Panitera Sekretaris PN Surabaya. Modusnya, Terpidana M tidak memasukkan uang pendaftaran perkara gugatan ke kas Negara (Tahun 1993).	Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

⁵ Erwin Ubwari dan Yonna Beatrix Salamor, Mekanisme Pengembalian Kerugian Negara oleh Terpidana yang Meninggal Dunia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 54.

2	Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXIV tingkat Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011, dengan terpidana UD sebagai Wakil Bupati Kab. Kepulauan Aru (Tahun 2013).	Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
3	Terpidana S, tindak pidana korupsi dana milik Perusahaan Daerah (PD) Badan Kredit Kecamatan (BKK) Eromoko, Wonogiri (Tahun 2016).	Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Keadaan ini menjadi semakin rumit dengan adanya Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa “kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia”. Keadaan ini jelas bertentangan dengan Pasal 32, 33, 34 UU nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak berlakunya ketentuan penerapan pidana denda dan perampasan harta terpidana yang telah meninggal dunia berdasarkan adagium tidak ada seorangpun yang dihukum karena perbuatan orang lain⁶.

Berdasarkan fakta dan kajian di atas, jelaslah bahwasannya persoalan meninggalnya terpidana korupsi tidak secara serta merta dapat dilimpahkan tanggung jawab hukumnya kepada ahli warisnya secara mudah. Hal ini dapat berpotensi mengakibatkan tidak dapatnya dilakukan ganti kerugian dari adanya kasus korupsi terhadap kerugian yang dialami negara.

⁵ Jawade Hafidz, 2009, *Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Di Indonesia*, Majalah Ilmiah Unissula, Vol 44, No 118. Hal.44

⁶ *Ibid*, hlm. 55.

⁶ Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 23.

Hal demikian jelas dapat mengakibatkan tidak adilnya penegakan hukum dalam kasus korupsi, baik dalam dimensi pertanggungjawaban bagi ahli waris koruptor maupun dalam Upaya pemulihan kerugian negara akibat adanya korupsi. Hal demikian juga telah menyimpang dari rasa keadilan sebagaimana yang diamanatkan sila Ke-lima Pancasila serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan berbagai narasi penjelasan di atas maka perlu kiranya dilakukan pembahasan lebih jauh terkait “REKONSTRUKSI REGULASI TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN AHLI WARIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENINGGAL DUNIA BERBASIS NILAI KEADILAN

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan regulasi tanggung jawab keperdataan terhadap ahli waris pelaku korupsi saat ini?
2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan regulasi tanggung jawab keperdataan terhadap ahli waris pelaku korupsi saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi tanggung jawab keperdataan terhadap ahli waris pelaku korupsi yang berbasis keadilan?

C. Metode Penelitian

Penelitian disertasi ini menggunakan paradigma konstruktivisme, yaitu paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan

pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas dan ilmu pengetahuan.. Paradigma sendiri adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma menunjukkan apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktiknya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang. Menurut Ritzer, paradigma membantu merumuskan tentang apa dan bagaimana persoalan harus dipelajari dan mesti dijawab⁷. Ada tiga paradigma menurut Ritzer, yakni paradigma fakta sosial (hanya memusatkan perhatian pada struktur makro), definisi sosial (memusatkan perhatian pada tingkatan, interaksi, dan konstruksi sosial dari realitas), dan perilaku sosial (memusatkan perhatian pada perilaku), dan menawarkan “paradigma sosiologi yang integratif”. Kunci paradigma yang terintegrasi adalah mengenai gagasan tingkattingkat analisis mikroskopik-makroskopik, dan dimensi objektifsubjektif dari analisis sosial, dimana di tiap ujung mikro-makro dapat dibedakan antara komponen objektif dan subjektif⁸.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari

⁷ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Terjemahan Alimandan, PT. RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2009, hlm. 7.

⁸ Anwar, Yesmil, and Adang. *Pembaharuan Hukum Pidana (Reformasi Hukum Di Indonesia)*. Jakarta: Grasindo, 2008.

penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

D. Hasil Penelitian

1. Regulasi Terkait tanggung jawab keperdataan terhadap ahli waris Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Belum Berbasis Nilai Keadilan

Mengingat bahwa salah satu unsur Tipikor di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) adalah adanya unsur kerugian keuangan negara, unsur tersebut memberi konsekuensi bahwa pemberantasan Tipikor tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para Koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan keuangan negara akibat korupsi sebagaimana ditegaskan dalam konsideran dan penjelasan umum UU Tipikor⁸. Kegagalan pengembalian aset hasil korupsi dapat mengurangi makna penghukuman terhadap para koruptor.⁹ Pada dasarnya pengembalian aset adalah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban Tipikor untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil Tipikor dari pelaku Tipikor melalui rangkaian proses dan mekanisme baik secara pidana dan perdata. Aset hasil Tipikor baik yang ada di dalam maupun di Luar Negeri dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara yang diakibatkan oleh Tipikor dan untuk mencegah pelaku Tipikor menggunakan aset hasil Tipikor sebagai alat atau sarana tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku/calon pelaku.¹⁰ UU Tipikor mengatur mekanisme atau prosedur yang dapat diterapkan dapat berupa pengembalian aset melalui jalur pidana, dan pengembalian aset melalui jalur

⁹ Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996

¹⁰ Arief, Basrief. Korupsi Dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta). Jakarta: Adika Remaja Indonesia, 2006.

perdata. Di samping UU Tipikor, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi (UNCAC) 2003 yang mengatur juga bahwa pengembalian aset dapat dilakukan melalui jalur pidana (aset recovery secara tidak langsung melalui criminal recovery) dan jalur perdata (aset recovery secara langsung melalui civil recovery). Secara teknis, UNCAC mengatur pengembalian aset pelaku. Tindak pidana korupsi dapat melalui pengembalian secara langsung dari proses pengadilan yang dilandaskan kepada sistem negotiation plea” atau plea bargaining system” dan melalui pengembalian secara tidak langsung yaitu dengan proses penyitaan berdasarkan keputusan pengadilan.¹¹

Pengajuan gugatan perdata dinilai seperti senjata yang sangat ampuh untuk langsung menyerang para pelaku tindak pidana dalam upaya pengembalian asset-asset hasil tindak pidana korupsi selain mendapatkan hukuman pidana. Hal tersebut harus dilaksanakan apabila aset yang disebutkan dalam putusan sebelumnya ditemukan lagi adanya aset lain yang belum teridentifikasi sebagai hasil tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dalam rangka perampasan aset hasil tipikor, memiliki karakter yang spesifik, yaitu hanya dapat dilakukan ketika upaya pidana tidak lagi memungkinkan untuk digunakan dalam upaya pengembalian kerugian negara pada kas negara. Keadaan dimana pidana tidak dapat digunakan lagi antara lain tidak ditemukan cukup bukti; meninggal dunianya tersangka, terdakwa, terpidana; terdakwa diputus bebas; adanya dugaan bahwa terdapat hasil korupsi yang belum dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya pengaturan gugatan perdata untuk perampasan aset dalam

¹¹ Asshiddiqie, Jimly. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007

Undang-Undang Tipikor dalam Pasal 32, 33, 34, 38C, Undang-Undang Tipikor dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya pengaturan tersebut maka perampasan aset hasil tipikor dengan menggunakan mekanisme perdata tidak dapat dilakukan.

Regulasi terkait tanggung jawab keperdataan terhadap ahli waris pelaku tindak pidana korupsi yang belum berkeadilan bahwa sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi masih tergolong relatif rendah baik sanksi pidana penjara maupun sanksi denda, karena kita ketahui bersama bahwa tindak pidana korupsi merupakan jenis tindak pidana yang luar biasa dan merugikan rakyat Indonesia, sehingga sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi masih belum berkeadilan. Rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor memiliki persamaan dalam tujuan yaitu pengembalian kerugian keuangan negara dan memberikan efek jera, namun pada prakteknya sanksi pidana yang diterima pelaku tindak pidana korupsi masih relatif ringan dan belum memberikan efek jera.

2. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Terkait tanggung jawab keperdataan terhadap ahli waris Pelaku Tindak Pidana Korupsi Saat Ini

a. Kelemahan Aspek Substansi Hukum

Pengaturan tindak pidana korupsi dalam peraturan Indonesia sebelum keluarnya UU PTPK sesungguhnya sudah termuat dalam KUHP meskipun kurang mengatur secara rinci cakupan dari tindak pidana korupsi. Seperti dalam pasal Pasal 209, 210, 215 hingga 220, 423, 425, dan 435. Bahkan penyalahgunaan jabatan dijelaskan di dalam Bab XXVIII KUHP.¹²

¹² David H. Bayley, 1995, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta, hlm. 97

Pengaturan mengenai korupsi juga tersebar dalam berbagai perundangan setelah KUHP. Dalam sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi, pemerintah pernah memberlakukan Undang-undang Nomor 14/PRP/1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967 Tentang Pembentukan TPK (Tim Pemberantas Korupsi), kemudian Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi hinggaakhirnya pada era reformasi tahun 1999, pemerintah dan DPR mengeluarkan UU PTPK dan UU KPK pada 2002. UU PTPK juga mengatur bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan bila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam UU PTPK. Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.

Kelemahan dari aspek substansi hukum bahwa dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor terbukti dengan para penegak hukum, termasuk Mahkamah Agung (MA) masih keliru memahami Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam hal ini karena majelis hakim lebih

menekankan pada unsur kerugian Negara daripada unsur memperkaya diri sendiri. Seharusnya, cara pembuktiannya terbalik, yakni membuktikan unsur perbuatan memperkaya diri sendiri terlebih dahulu, baru membuktikan unsur kerugian Negara. Kesalahpahaman tersebut tentu berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum.

b. Aspek Struktur Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

Khusus kejaksaan, peluang keberhasilan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diimplementasikan dengan melakukan langkah-langkah strategi penanganan perkara korupsi yaitu dengan membuka kotak pos 777 yang berada di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia guna mewadahi laporan informasi/pengaduan praktek KKN yang terjadi. Membudayakan pola kerja cepat, tepat dan tuntas dalam penanganan tindak pidana korupsi dalam arti tidak berlarut-larut, kemudian tepat sejalan dengan ketentuan perundang-

undangan dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, dan tuntas yaitu mampu menyelesaikan suatu pekerjaan atau masalah dengan tanpa menimbulkan permasalahan baru. Di samping kejaksaan juga mengadakan lokakarya, ceramah/pembekalan kebijakan pemberantasan korupsi diberbagai instansi antara lain Dirjen Pajak, Depdagri, Depkop, BPKP, berbagai perguruan tinggi dan Pusdiklat Kejaksaan RI, dengan harapan agar kebijakanyang telah dilakukan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi, dapat dipahami dan ditransformasi lebih lanjut pada segenap jajaran/komunitas masing-masing instansi dengan tujuan gerakan memberantas korupsi secara nasional dapat lebih membudaya.

Faktor organisasi profesi hukum juga menjadi kendala dalam pemberantasan tindak pidana korupsi karena organisasi profesi hukum baik dari kalangan praktisi maupun akademis yang ada selama ini belum menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dapat mensupport kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi dan masih belum mencerminkan sebuah organisasi profesi yang dapat diandalkan dalam pembangunan dan penegakan hukum. Diantara organisasi-organisasi profesi hukum yang ada (Persahi, Ikahi, organisasi pengacara) selama ini belum melaksanakan etika profesi sesuai dengan standar profesi hukum baik nasional maupun internasional. Profesi hukum selama ini ada kecenderungan mendahulukan kepentingan pribadi dari pada etika profesi. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah adanya koordinasi antar sesama aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System) masih belum visi, interpretasi dan persepsi dalam keterpaduan tugas penegak hukum.

Kelemahan dari aspek struktur hukum, masih belum optimalnya mengenai koordinasi penanganan kasus berindikasi korupsi, acapkali kurang transparan sehingga kurang mendukung dalam pengungkapan kasus korupsi. Sehingga diperlukan sinergitas antar aparat penegak hukum baik dari kepolisian, kejaksaan, maupun kehakiman.

c. Aspek Budaya Hukum

Ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh kejaksaan disamping Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan upaya maksimal secara represif untuk menegakkan hukum dengan menuntut para pelaku tindak pidana korupsi ke Pengadilan. Namun hasilnya dirasakan belum optimal sesuai tuntutan masyarakat, hal ini disebabkan karena dalam upaya penegakan hukum menghadapi berbagai kendala yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum penanggulangan tindak pidana korupsi.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan

Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Faktor kadar kesadaran hukum masyarakat juga masih relatif rendah, ini terlihat dari masih adanya anggota masyarakat yang enggan atau takut melaporkan adanya kasus-kasus korupsi, meskipun ia mengetahui kasus tersebut. Kelemahan-kelemahan dan kendala-kendala sebagaimana tersebut diatas selama ini masih menjadi faktor penghambat kelancaran dan keberhasilan penanganan kasus-kasus korupsi yang mengakibatkan penegakan hukum menjadi lemah. Hal ini perlu dicarikan solusi agar tidak berlarut-larut sehingga mengganggu akuntabilitas kinerja aparat penegak hukum. Apabila kelemahan-kelemahan dan kendala-kendala yang ada diminimalkan dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan serta peluang yang ada, maka jajaran aparat penegak hukum akan semakin dapat mewujudkan eksistensi sebagai aparat penegak hukum yang handal dan terpercaya. Pada dasarnya, keberhasilan penegakan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dipengaruhi pula oleh faktor kejujuran, kecakapan serta integritas yang tinggi dari aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim). Keberhasilan tersebut juga berhubungan erat dengan political will pemerintah dan kesadaran hukum masyarakat sebagai potensi utama dalam ikut serta secara aktif memerangi perilaku korupsi.

Kelemahan dari aspek budaya hukum bahwa kesadaran hukum masyarakat juga masih relatif rendah, ini terlihat dari masih adanya anggota masyarakat yang enggan atau takut melaporkan adanya kasus- kasus korupsi, meskipun ia mengetahui kasus tersebut. Kelemahan- kelemahan dan kendala-kendala sebagaimana tersebut diatas selama ini masih menjadi faktor penghambat kelancaran dan keberhasilan penanganan kasus-kasus korupsi yang mengakibatkan penegakan hukum menjadi lemah. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat untuk pentingnya penanggulangan tindak pidana korupsi.

3. REKONSTRUKSI REGULASI TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN AHLI WARIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENINGGAL DUNIA BERBASIS NILAI Keadilan

A. TINJAUAN NEGARA ASING REKONSTRUKSI REGULASI TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN AHLI WARIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENINGGAL DUNIA BERBASIS NILAI Keadilan

1. Jepang

Negara Jepang juga terkenal akan sedikitnya kasus korupsi lho! Lembaga survei *Transparency Internasional* dalam *Corruption Perceptions Indeks* tahun 2019 menyatakan bahwa Jepang menduduki peringkat ke 20 dari 180 negara, sebagai negara terbersih dari korupsi di dunia dengan skor 73/100. Adapun alasan mengapa kasus korupsi di Jepang sangat sedikit antarlain:

a. Adanya Budaya Malu

Mungkin ini dapat kita sebut sebagai alasan utama atau faktor terbesar kenapa kasus korupsi di Jepang sangatlah sedikit. Dengan budaya malu ini, Masyarakat Jepang mendapat tekanan dari orang-orang sekitar ketika mereka melakukan tindakan tercela, kriminal, dan pidana. Dalam sejarahnya, budaya malu ini telah ada pada zaman Kamakura, dimana para samurai akan melakukan bunuh diri dengan cara merobek perut mereka sendiri dengan pedangnya. Alasannya adalah para samurai tersebut malu karena kalah dalam berperang. Sehingga, daripada harus menanggung malu, para samurai tersebut lebih memilih bunuh diri. Nah, hingga sekarang ternyata budaya malu yang kuat tersebut terus ada dalam kebiasaan orang-orang Jepang. Sehingga mereka justru akan lebih baik menghindari dari tindakan tercela, kriminal, dan pidana ketimbang harus merasakan malu yang luar biasa. Biasanya orang tersebut jika menjabat suatu jabatan, ia akan mundur dari jabatan tersebut karena malu telah gagal dalam mengemban tugasnya tersebut. Bahkan dalam kasus terburuknya, orang-orang tersebut justru malah bunuh diri karena tak kuasa menahan malu.

b. Kejujuran yang tinggi dan selalu Disiplin dalam segala hal

Masih berkaitan dengan poin pertama, menurut masyarakat Jepang kepercayaan seseorang merupakan suatu hal yang lebih penting dari apapun, sehingga untuk menjaga kepercayaan tersebut, Jujur merupakan salah satu sifat yang dapat melanggengkan kepercayaan tersebut. Selain kejujuran yang tinggi, orang Jepang juga terkenal akan kedisiplinannya terhadap apapun. Sejak kecil masyarakat Jepang telah diajarkan untuk selalu disiplin dalam segala hal.

Disana, orang tua mereka akan mencontohkan perilaku disiplin tersebut, sehingga anaknya pun ikut terhadap orang tua. Jika perbuatan anak mereka keliru, orang tuanya akan senang hati meluruskan perbuatan anaknya tersebut. Ini cara yang sederhana, namun ini benar-benar efektif, dikarenakan orang tua adalah cerminan bagi anak-anaknya. Selain diajarkan dalam lingkungan keluarga, di sekolah pun mereka juga diajari untuk selalu hidup disiplin. Sehingga setelah beranjak dewasa, kebiasaan tersebut selalu tertanam dan terus diturunkan kepada anak-cucu mereka.

Orang Jepang sangatlah disiplin apalagi terkait dengan kebersihan. di Jepang, lumayan sulit untuk menemukan tempat sampah. Tetapi hal tersebut tidak mendorong masyarakat Jepang untuk membuang sampah sembarangan. Buktinya, ditempat apapun baik di rumah, fasilitas umum seperti jalan raya , stasiun dan lainnya selalu terlihat bersih tanpa ada satupun sampah yang tergeletak. Jepang sangat taat terhadap hal tersebut, jika dituliskan dilarang merokok, maka mereka tidak akan merokok di area itu. Jika dituliskan dilarang makan-minum, maka mereka tidak akan makan-minum di area itu. Bagi orang Jepang, melanggar aturan adalah suatu rasa malu.

Dahulu para samurai-lah yang memiliki sifat kedisiplinan yang tinggi itu atau yang mereka kenal dengan prinsip bushido. Kemudian kebiasaan tersebut terus diwariskan hingga saat ini. Namun, beberapa sejarawan mengatakan bahwa hal tersebut kurang benar, pasalnya ketika beberapa orang eropa datang ke Jepang saat menjelang masa Meiji (sebelum 1868 M), orang Jepang bukanlah orang yang disiplin seperti itu, orang

Jepang sama seperti orang-orang pada umumnya, sering minum-minum, sering melanggar aturan, bahkan menurut mereka terlambat 30 menit bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan. Hal ini membuat para sejarawan berpendapat bahwa budaya disiplin ini baru ada setelah kekalahan Jepang pada perang dunia ke dua (1945 M). Dimana kala itu orang-orang Jepang merasa tidak ada jalan lain untuk bangkit kecuali dengan berdisiplin dalam bekerja dan mengutamakan kerja keras. Dan kebiasaan tersebut terus diwariskan hingga saat ini.

2. Peraturan hukum pidana korupsi di Jepang

Tidak seperti di Indonesia yang memiliki UU Tipikor (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi), Di Jepang tidak ada peraturan khusus mengenai tindak pidana kasus korupsi. Pelaku hanya akan dihukum paling lama 7 tahun penjara berdasarkan peraturan biasa tindak kriminal umumnya. Tetapi, dikarenakan budaya malu yang sangat kuat di Jepang, menjadikan sedikitnya kasus korupsi tersebut. Meskipun ada kasusnya, maka pelaku akan sangat depresi karena malu dengan apa yang telah ia perbuat. Bahkan ada suatu kasus korupsi yang dilakukan oleh Toshikatsu Matsuoka yang menjabat sebagai menteri pertanian, kehutanan dan perikanan. Namun, pada akhirnya ia melenyapkan nyawanya sendiri dengan gantung diri di tengah skandal korupsi tersebut.

3. Penegakkan Hukum di Jepang

Tidak ada badan khusus yang dibentuk di Jepang untuk memberantas korupsi. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki lembaga KPK untuk menangani kasus korupsi, Di Jepang penanganan kasus korupsi tersebut

hanya dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum. Penyelidikan akan dilakukan oleh kepolisian, kemudian di serahkan kepada kejaksaan untuk diproses apakah kasus tersebut layak untuk dituntut atau tidak. Sehingga ketika kasus tersebut layak, maka akan diadili di peradilan umum. Meskipun Jepang tidak memiliki lembaga khusus dalam memberantas korupsi. Namun dengan ketiga lembaga tersebut Jepang sudah sangat efektif dalam menangani kasus korupsi. Faktor keberhasilan skor tinggi Jepang dalam negara terbersih dari korupsi, sebenarnya berada pada masyarakat Jepang itu sendiri yang terkenal akan kejujuran, kedisiplinan dan malu akan melakukan tindak kriminal. Dalam hal ini strategi Jepang dalam menghadapi korupsi lebih mengedepankan pada pencegahan ketimbang penanganan.

Saat ini dalam survei CPI, Indonesia berada pada posisi ke 85 dengan skor 40/100, artinya Indonesia berada di pertengahan antara negara terkorup dan negara terbersih dari korupsi. Untuk meningkatkan skor tersebut, masyarakat Indonesia dapat meniru sebagian strategi negara Jepang, yakni selain mengedepankan penanganan kasus korupsi, juga dibutuhkan pencegahan berupa nilai-nilai karakter yang ditanamkan kepada diri masing-masing (seperti jujur, disiplin, dan malu), sehingga kemungkinan melakukan suatu tindak pidana khususnya korupsi akan lebih sedikit, dan skor Indonesia-pun akan meningkat.¹³

¹³ <https://indonesiainimaji.com/pantas-saja-negara-jepang-minim-korupsi-ternyata-ini-rahasiannya/#:~:text=Peraturan%20hukum%20pidana%20korupsi%20di,peraturan%20biasa%20tin%20dak%20kriminal%20umumnya>
diakses 25 Agustus 2023 pukul 07.00 WIB

2. China

Dalam catatan sejarah korupsi di China bukanlah masalah yang baru dan jejaknya dapat ditelusuri sejak zaman kekaisaran. Sejak tahun 1980-an lingkup dan intensitas korupsi semakin meningkat dalam tingkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perdana Menteri Zhao Ziyang (Wang, 1985: 134) menyebut praktekpraktek korupsi yang terjadi di China sebagai kegiatan yang “menjijikkan” di kalangan pejabat, misalnya penyelenggaraan pesta mewah yang berlebihan dengan memperkenalkan para bos/pengusaha, menjajakan pengaruh untuk keuntungan pribadi, dan suap menyuap. Kegiatan korupsi ini sering dikaitkan dengan tradisi guanxi (koneksi). Guanxi merupakan hubungan antar individu yang didasari oleh kepercayaan dan merupakan faktor penentu kunci keberhasilan bisnis. Selama periode sembilan bulan tercatat 136.000 kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh partai dan kader-kader pemerintah.¹⁴

Komitmen kuat penguasa China untuk memberantas korupsi sudah dimulai sejak masa Zhu Rongji (1997-2002). Ucapannya yang sangat terkenal adalah “Beri saya 100 peti mati, Sembilan puluh sembilan akan saya gunakan untuk mengubur para koruptor, dan satu untuk saya kalau saya melakukan tindakan korupsi.” Pemberantasan korupsi yang dilakukan Perdana Menteri China itu merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Langkah ini memberikan kepastian hukum sehingga mampu menghimpun dana asing senilai 50 miliar dollar AS setiap tahun. Pertumbuhan ekonominya langsung melesat, terlepas dari kelemahannya. Bentuk keseriusan pemerintah China dalam pemberantasan korupsi salah satunya juga diwujudkan dengan ikut meratifikasi Konvensi PBB

¹⁴<https://staffnew.uny.ac.id/upload/132233219/penelitian/Korupsi+di+China.pdf> diakses 25 Juni 2023 pukul 07.19 WIB

melawan korupsi yang memasukkan suap kepada pejabat publik sebagai tindak kriminal oleh Kongres Rakyat Nasional pada bulan Oktober 2005. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) China mengatur mereka yang menawarkan dan menerima suap bisa dihukum. Hukuman mati bagi penerima suap dan hukuman seumur hidup bagi pemberi suap. Hukuman mati merupakan hukuman terberat yang dapat diberikan kepada koruptor. Hukuman mati ini juga diterapkan kepada pejabat tinggi negara, bukan hanya kepada pejabat rendah atau orang-orang biasa. Beberapa pejabat yang divonis mati karena korupsi antara lain Cheng Kejie, (Ketua Pemerintah Daerah Otonom Guangxi), Ma Xiangdong (Wali Kota Shenyang), Li Jiating (Gubernur Yunnan), Ma De (Sekretaris PKC Komite Kota Suihua, Heilongjiang), dan Liu Jinbao (Direktur Utama Bank of China di Hongkong). Pemerintah China menunjukkan keseriusan dalam memberantas korupsi. Pemerintah China bertekad secara konsisten mengawal pembangunan ekonomi dengan menekan sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang dalam tubuh birokrasi.¹⁵

Pelanggaran hukum pidana secara umum, memberikan, meminta atau menerima suap untuk tujuan atau sebagai imbalan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah merupakan pelanggaran. Bersekongkol untuk melakukan pelanggaran di bawah Hukum Pidana juga merupakan pelanggaran, seperti halnya penggunaan perantara untuk memfasilitasi suap.¹⁶

¹⁵ Ibid

¹⁶ <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b1741bcf-de90-463b-b5dd-fa2e8fe6fbd>
diakses 25 Agustus 2023 pukul 07.00 WIB

3. Singapura

Pemerintah Singapura melakukan upaya sosialisasi masyarakat dengan menggunakan efisiensi aspirasi publik dengan membentuk “Public Service in the 21st Century” (PS21) untuk mencapai tata kelola administrasi yang baik, keunggulan organisasi, dan berorientasi layanan. Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pemberian layanan publik tersebut dapat bertindak melawan korupsi dan mengurangi peluangnya. Hal ini karena layanan yang diberikan dengan cepat dan tanpa kerumitan menyisakan lebih sedikit ruang untuk korupsi dibandingkan dengan layanan yang memakan waktu lama dan memiliki tahapan pemrosesan yang membosankan. Tujuan utama Pemerintah Singapura melakukan inisiatif PS21 adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyediaan layanan publiknya.

Hukum lainnya lembaga penegak hukum yang menemukan atau menerima laporan tentang korupsi harus menyerahkan kasus tersebut kepada CPIB. CPIB memiliki independensi tindakan. Kami dapat menyelidiki orang atau perusahaan mana pun di pemerintahan atau sektor swasta, betapa pun tingginya hierarki mereka. CPIB melapor langsung kepada Perdana Menteri untuk memblokir campur tangan yang tidak semestinya dari pihak mana pun dan untuk memastikan bahwa CPIB tidak memihak kepada individu, departemen, atau lembaga tertentu tetapi beroperasi tanpa rasa takut atau bantuan, tanpa memandang warna kulit, keyakinan, atau status sosial. Bahkan, independensi tindakan CPIB dijamin oleh Konstitusi, dengan ketentuan bagi Presiden terpilih Singapura untuk membuka pintu bagi

penyelidikan untuk dilanjutkan jika pemerintah memblokir CPIB. Slogan Biro kami "Cepat dan Pasti" adalah pesan kepada semua pelaku korupsi bahwa akan ada tindakan cepat, kepastian hasil dan keadilan akan berjalan. CPIB selalu berusaha untuk menjadi agen investigasi retak, didorong oleh tujuan dan berkomitmen penuh untuk misi kami "memerangi korupsi melalui tindakan cepat dan pasti". Tindakan cepat menunjukkan ketepatan tindakan, kecepatan dan ketepatan waktu sementara tindakan pasti menunjukkan kepastian tindakan, keteguhan dan orientasi pada hasil.

Singapura melalui CPIB aktif terlibat dalam forum dan pertemuan internasional yang membahas masalah korupsi. Ini adalah anggota pelopor Inisiatif Anti-Korupsi ADB-OECD, yang bertemu dua kali setahun. Pada tahun 2008, Singapura menjadi tuan rumah pertemuan ke-12 serta Konferensi Anti Korupsi Regional ke-6 di mana lebih dari 120 peserta ambil bagian. CPIB telah bergabung dengan International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA). Ini adalah anggota APEC Anti-Corruption Task Force (ACT) dan tahun lalu, kami memimpin diskusi ACT. Di kawasan ASEAN, terdapat MOU Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di antara lembaga- lembaga antikorupsi di kawasan ASEAN yang melibatkan CPIB. CPIB adalah salah satu dari empat lembaga pertama yang menandatangani MOU pada Desember 2004 di Jakarta, bersama dengan lembaga Malaysia, Indonesia dan Brunei. Tujuan dari MOU adalah untuk meningkatkan saling berbagi, peningkatan kapasitas dan memperkuat upaya kolaboratif dalam masalah anti-korupsi.¹⁷

¹⁷ Koh Teck Hin The 13th International Training Course On The Criminal Justice Response To Corruption Visiting Experts (Singapore: CPIB) H. 130

4. Malaysia

Korupsi adalah salah satu masalah paling serius yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah Malaysia. Korupsi yang merajalela di negara tersebut menyebabkan kerusakan pada reputasinya yang amat berdampak pada investor dan potensial investor untuk berbisnis di negara tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Malaysia tersentak oleh skandal korupsi global bernilai miliaran dolar yang melibatkan mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Ia dituduh melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk meraup investasi negara bernilai jutaan dolar melalui perusahaan keuangan bernama 1Malaysia Development Berhad (1MDB), yang sepenuhnya dimiliki oleh Departemen Keuangan. Berdasarkan hasil penyelidikan, perusahaan telah mengirim uang beberapa kali ke rekening bank pribadi mantan Perdana Menteri. Ia ditangkap atas transfer terakhir senilai 2,6 miliar ringgit Malaysia (£ 477 juta) ke rekening banknya.¹⁸

Presiden terpilih Mahatir Muhammad mengungkapkan komitmennya untuk menghapus korupsi di Malaysia. Sejak hari kemenangan Pemilu, pemerintah Malaysia yang baru terpilih secara agresif mengejar agenda antikorupsi melalui berdirinya Special Cabinet Committee on Anti-Corruption (JKKMAR), pemerintah, Integrity and Anti-Corruption Centre (GIACC), dan the National Anti-Corruption Plan.

Salah satu langkah yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah memperketat prosedur kerja sama dengan perusahaan swasta untuk mencegah

¹⁸ <https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/2019/07/11/upaya-pemerintah-malaysia-memberantas-korupsi/> diakses 25 Agustus 2023 pukul 07.00 WIB

praktik penyuapan antara sektor swasta dan pemerintah. Langkah pertama yang diambil oleh pemerintah Malaysia adalah mengubah Undang-Undang Komisi Anti Korupsi Malaysia 2018 (Amandemen MACCA) dengan memperkenalkan bagian 17 A dari MACCA 2009, yang merupakan ketentuan yang secara khusus membebaskan tanggung jawab pada organisasi komersial atas korupsi yang dilakukan oleh orang-orang terkait. Ketentuan ini menuntut setiap manajemen tingkat atas perusahaan untuk sepenuhnya mematuhi undang-undang dan persyaratan peraturan yang berlaku tentang anti-korupsi.

Melalui amandemen pasal 17 A dari MACCA 2009, setiap perusahaan lokal atau multinasional yang berbasis di Malaysia atau di tempat lain diperintahkan untuk menerapkan beberapa langkah untuk menghindari korupsi. Langkah-langkah ini akan dilaksanakan melalui sejumlah kebijakan anti-korupsi seperti uji tuntas, whistleblowing, penyaringan latar belakang, pelatihan anti-penyuapan dan penipuan, dan kebijakan penilaian anti-penipuan.

Negara melihat percobaan kasus korupsi tidak dapat dibuktikan dengan perbuatan semata namun harus dibuktikan dengan selesai atau tidaknya perbuatan serta ada atau tidaknya kerugian negara melalui suap, gratifikasi, dan korupsi serta bentuk nepotisme.¹⁹ Komisi Anti-Korupsi Malaysia ("MACC") berwenang untuk menyelidiki pelanggaran penyuapan berdasarkan UU MACC dan PC. Institusi lain yang relevan dengan memerangi korupsi termasuk Jaksa Agung Chambers ("AGC"), Royal Polisi Malaysia, Departemen Bea dan Cukai Kerajaan, Unit Intelijen Keuangan Bank Sentral Malaysia, Kementerian Luar Negeri, Layanan Publik Departemen dan Kehakiman. Dengan persetujuan dari

¹⁹ Regulation%20Survey%202016-17.pdf, diakses 25 Agustus 2023

Jaksa Agung yang bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum, MACC dapat juga sebagai penuntut dalam persoalan korupsi dan konspirasi pidana korupsi.²⁰

Pada tanggal 31 Agustus 1957 Tuanku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri memproklamasikan federasi Malaya sebagai negara merdeka. Pada tanggal 31 Agustus 1963 diproklamirkan federasi Malaysia dengan 14 anggota negara bagian dengan memasukan Singapura, Serawak, dan Sebah ke dalamnya. Pada tanggal 9 Agustus 1965, Singapura keluar dari federasi dan tinggal 13 negara bagian.²¹ Sebagai perserikatan kesultanan yang secara bergiliran para sultan menjadi kepala negara federasi maka sistem feodal agraris berkembang menjadi perserikatan, dengan demokrasi modern model Inggris. Akan tetapi, bagaimanapun juga sisa-sisa sistem feodal pasti masih ada, seperti kebiasaan adanya upeti yang menjadi salah satu faktor tumbuhnya korupsi.

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau Malaya Anti Corruption Comission (MACC) merupakan lembaga anti korupsi yang didirikan pada 1967 dengan nama Badan Pencegah Rasuah (BPR). Selanjutnya pada 1 Januari 2009 melalui pengesahan MACC Act 2009, maka Badan Pencegah Rasuah (BPR) resmi berganti nama menjadi SPRM atau MACC dengan dengan kewenangan yang diperkuat.²²

Dengan itu juga, Undang-Undang Badan Pencegah Rasuah 1982 telah diganti dengan Undang-Undang Komisi Anti Korupsi Malaysia 2009 (Akta SPRM 2009) dan Komisi Anti Korupsi Malaysia mulai beroperasi secara resmi

²⁰ Ibid.

²¹ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 37.

²² Sutarno Bintoro dan Johnson Ridwan Ginting, *Profil Lembaga Anti Korupsi di Berbagai Negara*, h. 84.

pada 1 Januari 2009 bersama penegakan Undang-Undang SPRM 2009.

Transformasi BPR kepada SPRM bukan pada nama semata-mata. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, kebebasan dan transparansi tindakan pencegahan korupsi di Malaysia, sekaligus menangkis persepsi negatif terhadap entitas pencegahan korupsi ini yang sebelumnya dianggap tidak independen dan tidak transparan. Justru itu, mekanisme 'check and balance' diwujudkan melalui pembentukan Dewan Penasehat Anti Korupsi (LPPR), Komite Khusus Tentang Korupsi (JKMR), Komite Keluhan (JA), Panel Evaluasi Operasi (PPO) serta Panel Konsultasi dan Pencegahan Korupsi (PPPR) bersama-sama pembentukan SPRM dengan fungsi untuk memonitor, menasihati serta memastikan fungsi dan tanggung jawab Komisi ini dilaksanakan dengan efisien, efektif, independen dan transparan. SPRM dipimpin oleh seorang Direktur yang ditunjuk oleh Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong di bawah Seksyen 3 (2) Undang-Undang Anti Korupsi 1997 atas saran Perdana Menteri Malaysia dan beliau dibantu oleh dua orang wakil direktur. Direktur BPR saat ini adalah Dato 'Seri Haji Abu Kassim bin Mohamed.

B. Rekonstruksi Nilai REGULASI TERKAIT TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN TERHADAP AHLI WARIS PELAKU KORUPSI YANG BERBASIS KEADILAN

Komitmen pemberantasan korupsi merupakan tonggak penting dalam pemerintahan sebuah negara. Di Indonesia hampir setiap pemilihan kepala negara tak luput dari kesungguhan meneropong apa komitmen yang diberikan oleh calon

kepala negara untuk memberantas korupsi. Kekayaan negara yang berlimpah, nyaris tak tersisa untuk kesejahteraan masyarakat. semuanya tergerus oleh perilaku licik birokrat berkongkalikong dengan para koruptor. Komitmen pemberantasan korupsi ini juga menjadi daya tarik pemilih untuk mencari calon kepala negara yang memiliki komitmen nyata dan memberikan secercah harapan bahwa setiap orang yang berbuat curang pada negara layak diusut sampai penghabisan.

Berdasarkan keterangan diatas rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah regulasi terkait tanggung jawab keperdataan terhadap ahli waris pelaku tindak pidana korupsi yang sebelumnya belum berkeadilan kini berdasarkan nilai keadilan.

C. Rekonstruksi Norma REGULASI TERKAIT TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN TERHADAP AHLI WARIS PELAKU KORUPSI YANG BERBASIS KEADILAN

Peneliti melakukan rekonstruksi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena menganggap bahwa sanksi pidana masih relatif ringan baik pidana penjara maupun denda. Sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 15 perlu direkonstruksi karena dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi haruslah berkeadilan.

Berdasarkan keterangan diatas, maka disajikan tabel rekonstruksi regulasi tanggung jawab keperdataan ahli waris terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia berbasis nilai keadilan sebagai berikut:

Tabel 5.1

REKONSTRUKSI REGULASI TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN AHLI WARIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENINGGAL DUNIA BERBASIS NILAI KEADILAN

No.	Kontruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
1.	<p>Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)</p>		<p>penjara paling singkat 1 (satu) tahun menjadi 3 (tiga) tahun, dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) menjadi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), sehingga berbunyi : Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20</p>

			(dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
2.	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 15 Ayat 2 Hakim dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.	Belum Berkeadilan	Rekonstruksi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 15 Ayat 2 dengan berdasarkan nilai keadilan. Pasal 15 Ayat 2 Hakim dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 berdasarkan nilai keadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi terkait tanggung jawab keperdataan terhadap ahli waris pelaku tindak pidana korupsi yang belum berkeadilan bahwa sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi masih tergolong relatif rendah baik sanksi pidana penjara maupun sanksi denda, karena kita ketahui bersama bahwa tindak pidana korupsi merupakan jenis tindak pidana yang luar biasa dan merugikan rakyat Indonesia, sehingga sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi masih belum berkeadilan. Rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor memiliki persamaan dalam tujuan yaitu pengembalian kerugian keuangan negara dan memberikan efek jera, namun pada prakteknya sanksi pidana yang diterima pelaku tindak pidana korupsi masih relatif ringan dan belum memberikan efek jera.
2. Kelemahan-kelemahan regulasi terkait tanggung jawab keperdataan terhadap ahli waris pelaku tindak pidana korupsi saat ini pada aspek substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Kelemahan dari aspek substansi hukum bahwa dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor terbukti dengan para penegak hukum, termasuk Mahkamah Agung (MA) masih keliru memahami Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam hal ini karena majelis hakim lebih menekankan pada unsur kerugian Negara daripada unsur memperkaya diri sendiri. Seharusnya, cara pembuktiannya terbalik, yakni membuktikan unsur perbuatan memperkaya diri sendiri terlebih dahulu, baru membuktikan unsur kerugian Negara. Kesalahpahaman tersebut tentu

berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum. Kelemahan dari aspek struktur hukum, masih belum optimalnya mengenai koordinasi penanganan kasus berindikasi korupsi, acapkali kurang transparan sehingga kurang mendukung dalam pengungkapan kasus korupsi. Sehingga diperlukan sinergitas antar aparat penegak hukum baik dari kepolisian, kejaksaan, maupun kehakiman. Kelemahan dari aspek budaya hukum bahwa kesadaran hukum masyarakat juga masih relatif rendah, ini terlihat dari masih adanya anggota masyarakat yang enggan atau takut melaporkan adanya kasus-kasus korupsi, meskipun ia mengetahui kasus tersebut. Kelemahan-kelemahan dan kendala-kendala sebagaimana tersebut diatas selama ini masih menjadi faktor penghambat kelancaran dan keberhasilan penanganan kasus-kasus korupsi yang mengakibatkan penegakan hukum menjadi lemah. Oleh karenanya perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat untuk pentingnya penanggulangan tindak pidana korupsi.

3. Rekonstruksi regulasi tanggung jawab keperdataan ahli waris terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia berbasis nilai keadilan. Korupsi Berbasis Nilai Keadilan terdiri dari rekonstruksi nilai dan norma yaitu :

Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah regulasi terkait tanggung jawab keperdataan terhadap ahli waris pelaku tindak pidana korupsi yang sebelumnya belum berkeadilan kini berdasarkan nilai keadilan. Rekonstruksi norma regulasi terkait tanggung jawab keperdataan terhadap ahli waris pelaku tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan yaitu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi dengan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun menjadi 3 (tiga) tahun, dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) menjadi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), sehingga berbunyi :

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Rekonstruksi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 15 Ayat 2 dengan menambahkan kata berdasarkan nilai keadilan.

Pasal 15

Ayat 2

Hakim dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 berdasarkan nilai keadilan.

B. Saran

1. Pemerintah dan DPR sebaiknya melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 15 Ayat 2. Disamping itu Mahkamah Agung dalam Perma perlu juga menyinggung Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 12 dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Secara kelembagaan sebaiknya meningkatkan sinergitas antar aparat penegak hukum baik dari kepolisian, kejaksaan, maupun kehakiman dalam hal menangani tindak pidana korupsi.
3. Secara budaya hukum sebaiknya sosialisasi kepada masyarakat untuk pentingnya penanggulangan tindak pidana korupsi.


C. Implikasi Kajian Disertasi

1. Implikasi Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menemukan gagasan baru atau konsep baru yang merupakan REKONSTRUKSI REGULASI TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN AHLI WARIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENINGGAL DUNIA BERBASIS NILAI KEADILAN.

2. Implikasi Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, khususnya aparat penegak hukum, masyarakat luas serta penentu kebijakan dalam kaitannya dengan permasalahan **REGULASI TERKAIT TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN TERHADAP AHLI WARIS PELAKU KORUPSI YANG BERBASIS KEADILAN.**



DISSERTATION SUMMARY

RECONSTRUCTION OF THE REGULATION OF CIVIL RESPONSIBILITY OF HEIR TOWARDS DECEASED PERPETRATORS OF CORRUPTION BASED ON THE VALUES OF JUSTICE

A. Background

For more ensure implementation clean and free government corruption, collusion and nepotism then, it is approved Constitution Number 19 of 2019 concerning Constitution Commission Eradication Act Criminal Corruption which is renewal from Constitution Number 31 of 1999 as updated with Constitution Number 20 of 2001 Concerning Eradication Act Criminal Corruption, as replacement Constitution number 3 in 1971. Birth Constitution This expected can speed up growth people's welfare, with A countermeasures to characteristic evil contained in corruption.

Act criminal corruption is actions that are not just can harm state finances will but also can give rise to losses to the people's economy. Barda Nawawi Arief has an opinion that, act criminal corruption is an act that is very despicable, cursed and very hated by some big public; No only by the Indonesian people and nation but also by the community nations in the world. In system Justice criminal, proof about Correct or not defendant do the

alleged act hold important role Because is the most decisive part in dropping penalty criminal on deed guilty or No to a defendant.²³

Not only in Indonesia, practice Corruption is also rampant occurs in various parts of the world. The punishments imposed vary, no bear it someone implements it punishment dead. In China, someone is proven do corruption and causes more state losses from 100,000 yuan or around 215 million rupiah will be punished dead. Liu Zhijun, former Minister of Railways of China and Zhang Zhongseng former Mayor of Luliang City sentenced punishment dead Because proven do corruption. Under leadership President Xi Jinping, China is committed For take action firm perpetrator corruption.

Malaysia also had time apply punishment dead for the perpetrators corruption. Since in 1961, Malaysia already have anti- corruption law called the Prevention of Corruption Act. Then in 1982 the Prevention Agency Rasuah (BPR) was formed special For operate function the. In 1997 Malaysia finally enforce Constitution The Anti Corruption Act will dropped punishment hanging for perpetrator corruption. However, last October 2018, the Malaysian government announced will delete punishment dead. Apart from China and Malaysia, in America, punishment for perpetrator follow criminal Corruption also brings down fantastic fine for someone who is proven do corruption. Apart from being sentenced confinement prison, corrupt must pay fine. The value No half- hearted, even Can reached 2 million dollars. 21. Denmark, Finland, New Zealand, Norway, Singapore and Sweden considered as the least

²³ Jawade Hafidz, 2009, Effectiveness Implementation System Proof Backwards To Case Corruption in Realizing the Rule of Law in Indonesia, Sultan Agung Vol Xliv No. 118 June – August 2009

country corruption in the world, in fact consistent occupy ranking high among transparency finance international, respectively own scores 88 and 85 out of 100, while the most corrupt countries in the world are Somalia, Syria, and South Sudan, respectively own scores 13 and 11 out of 100 in 2021.

Act criminal corruption is also explained in Constitution about Endorsement *United Nations Convention Against Corruption*. The international world, including Indonesia, agrees that corruption is crime serious that can be nature cross country, fine from facet actors, flow of funds and impact. The cases faced by Indonesia, such as Innospec, Alstom, Rolls- Royce, require e-KTP eradication corruption with a comprehensive strategy as well as Work The same international in enforcement law nor prevention corruption. Agreement the Then realized in A initiative United Nations (UN) through the United Nations Officer on Drugs and Crime (UNODC) for carry out A agreement UNCAC international. UNCAC includes series guide for state parties in carry out eradication corruption, includes effort prevention, formulation types included crimes corruption, enforcement process law, provisions cooperation international as well as mechanism recovery asset especially those of nature cross country. Implementation provisions in UNCAC effective can considered as reflection strong commitment a country for eradicate corruption, implementing good governance and upholding the rule of law.

Therefore That Already should, as nation that has Spirit For create prosperity in a way equitable and fair capable For recognize and avoid every form just corruption will can create misery for all Indonesian people. By recognizing forms corruption is also expected corruption become enemy

together who must be pressed and removed from every surface Indonesian land.

About forms of corruption himself, Syed Hussein Alatas as quoted by Nyoman United Putra Jaya has shared it in 7 typologies of corruption, namely:

Corruption transactive (transactive corruption). Here showing to exist a reciprocal agreement between party giver and party recipient for profit shared by both parties and with active attempted achieved profit by both:

Forms of corruption, especially in scope of bribe is a very acute disease for Indonesian nation, because almost every institution service public bribe has already become a normal thing, that's the end of it. There are difficulties in detecting corruption, so prevention is also increasing difficult to do, so corruption keeps going to develop and spread in every aspect of life. According to Lubis and Scott, corruption is an act of profitable behavior in self-interest alone with harming others, by officials directly or indirectly violates legal boundaries on an act in demand.²⁴

Condition This seems very appropriate with the spirit of shaper legislation, that is through policy legislative with set Constitution number 19 of 2019 concerning Commission Eradication of Criminal Perceived Corruption can get more support from investigator police to uncover and eradicate follow criminal corruption. With its publication of Constitution that, necessary clarified return penalty to follow criminal corruption in frame enforcement Indonesian law is just.

Lots of its case of corruption in Indonesia is not regardless from at least a penalty to the perpetrator follow criminal corruption, so assessed can harm the sense of justice in Pancasila norms. Example case of phenomenal corruption is e-

²⁴ Jawade Hafidz Arsyad, 2017, Corruption in HAN Perspective, Jakarta: Sinar Graphics, Pp. 168

KTP case by Setya Novanto. Demands six mercy year punishment criminal to Setya Novanto Can called “ soft ”. With a series crime committed, see his position in the DPR, and what he did For avoid snare law post its determination as suspect, of course prosecutor demand Setya punishmentmaximum, prison lifetime life. Constitution Eradication Corruption even give room for prosecutor demand perpetrator corruption until punishment dead.

Commission Eradication Corruption Eradication Commission (KPK) issues SP3 aka Notification Letter Termination Investigation case corruption Help Bank Indonesia (BLBI) liquidity is dragging Name conglomerate, Sjamsul Nursalim (profile Sjamsul Nursalim). The Corruption Eradication Committee reasoned that SP3 was issued For give certainty law. Moreover, one defendant same case ie Syafruddin Temenggung, yes stated free in level cassation Supreme Court (MA). Issuance of SP3 above case Sjamsul Nursalim That claimed in accordance with Article 40 of the Corruption Eradication Committee Law. The BLBI case itself is case corruption has beenaround for quite a long time however not finished yet.

The former Minister of Social Affairs, Juliari Batubara, was mentioned manages 1.6 million package out of a total of 1.9 million package social assistance. Procurement package the For handling Social Assistance for Handling Covid-19 at the Ministry of Social Affairs in The 2020 budget is in the form of procurement Basic Food Social Assistance in June and July 2020. Currently case the Still in the process of handling the Corruption Eradication Commission, because allegedly there is scandal package corruption procurement social assistance at the Ministry of Social Affairs.

Supreme Court through PERMA Number 1 of 2020 Concerning

Guidelines Sentencing Article 2 and Article 3 of the Law Eradication Act Criminal Corruption is born on base that every dropping criminal must done with notice certainty and proportionality punishment For realize justice based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Besides that's the most important thing is For avoid disparity thing that has character similar, required guidelines punishment. This was also reinforced by the Attorney General through Guidelines Number 1 of 2019 Concerning Demands Criminal Case Act Criminal Corruption, where guidelines Thisintended as reference for Public Prosecutor in determine demands criminal case Act Criminal Corruption with still notice principle justice and expediency. Business and policy For make regulation law good punishment, in essence No can released from objective countermeasures crime.²⁵ It works law in public involve a number of element or mutual aspects own linkages as something system.²⁶

Law No.1 of 2023 Article 603 states that “ Everyone who oppose law do deed enrich self yourself, someone else, or Horrible corporation state finances or country's economy, be punished with criminal prison lifetime life or criminal imprisonment for a minimum of 2 (two) years and a maximum of 20 (twenty) years and criminal minimum fine category II and the most category VI.”

Article 604

Everyone who is with objective profitable self yourself, someone else, or

²⁵ Bambang Tri Bawono, 2011, Criminal Law Policy in Countermeasures Malpractice Profession Medical, Law Journal, Vol XXV, No. 1, p. 455

²⁶ Gunarto, 2011, Optimization Ownership of Company Shares by the Union Worker For Increase Well-being Employees at Pt. Fiscous South Pacific, Journal Magazine Ilmiah Sultan Agung, Vol 49, No 125, p.3

Corporation abuse authority, opportunity, or existing facilities to him Because position or disadvantageous position state finances or country's economy, be punished with criminal prison lifetime life or criminal imprisonment for a minimum of 2 (two) years and a maximum of 20 (twenty) years and criminal minimum fine category II and the most category VI.

In eradication follow criminal corruption, normal use system proof as arranged in Constitution Number 8 of 1981 (Criminal Procedure Code / Criminal Procedure Code), apparently No effective Because the process eat long, convoluted and difficult predicted level its success Because in proof case follow criminal corruption during This charged to prosecutor prosecutor general process must through examination in court.²⁷ Based on matter the required development planned and systematic law For speed up renewal and formation system law national in all aspect.²⁸

Penalty criminal corruption moment This walk not optimal, considering penalty criminal Not yet give effect deterrent so that felt Not yet effective. So that researcher interested For reconstruct penalty the crime. Based on n description background behind on interesting for researcher For take title: "Reconstruction Regulations Penalty Criminal To Perpetrator Act Criminal Corruption Based on Justice Values".

B. Formulation of the problem

Based on background back above, problem in study This formulated as following:

²⁷ Jawade Hafidz, 2009, Effectiveness Implementation System Proof Backwards To Case Corruption in Realizing the Rule of Law in Indonesia, Magazine Scientific Unissula, Vol 44, No 118. Pg.44

²⁸ Sri Endah Wahyuningsih, 2013, Principles Individualization Crimes in Islamic Criminal Law, Diponegoro University Publishing Agency, Semarang, p. 23.

1. Why regulations penalty criminal to perpetrator follow criminal corruption that has not based mark justice ?
2. What weaknesses regulations penalty criminal to perpetrator follow criminal corruption moment This?
3. How reconstruction regulations penalty criminal to perpetrator follow criminal based corruption mark justice?

C. Research methods

In research This writer use paradigm constructivism, a viewing paradigm that knowledge law That only deal with regulation legislation just. Law as something that must be implemented, and more tend For No question mark justice and its usefulness for public. Study of law and its enforcement only range about what is true and what is not right, what is wrong and what is not wrong and more other forms nature prescriptive.

Type of research used in finish dissertation This is method study juridical descriptive analysis, i.e research conducted with method research material library (secondary data) or study law library²⁹, then described in the analysis and discussion. Approach research used in study This is study law sociological or normal called study *juridical sociological*. In research This is the law conceptualized as something symptom empirical can observed inside life real.

Type of data used are primary and secondary data. For obtain the researcher's primary data refers to data or facts and cases law obtained direct through research in the field including information from related respondents

²⁹ Ed iwarm an, 2010, Monograf, Metodologi Study Law, Medan: Program Postgraduate Univ. Muhammadiyah Sumatera North, Medan, h lm. 2 4.

with object research and practice that can seen as well as relate with object study. Secondary data This useful as base theory For underlying analysis the main points existing problems in study This.

D. Research result

1. Regulations Penalty Criminal To Perpetrator Act Criminal Corruption that is not yet based on the value of justice

Remember that one element Corruption inside Article 2 and Article 3 of Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001 concerning Eradication Act Criminal Corruption (UU Tipikor) is exists element loss state finances, elements the give consequence that eradication Corruption No only aim For make deter the Corruptors through dropping criminal a harsh prison, but also restorative state financial consequences corruption as confirmed in considerations and explanations general Corruption Law.³⁰ Failure return asset results corruption can reduce meaning punishment against corruptors.³¹ Basically return asset is system enforcement laws implemented by Corruption victim countries For uproot, seize, eliminate right on asset results Corruption from perpetrator Corruption through series of processes and mechanisms Good in a way criminal and civil. Yield assets Corruption good thing is inside or abroad, tracked, frozen, confiscated, confiscated, handed over and returned to the country resulting from Corruption and for prevent perpetrator Corruption use asset results Corruption as tool or means follow criminal others and give effect deterrent for perpetrator/candidate perpetrator.³² Corruption Law arrange

³⁰ Anwar, Yesmil, and Adang. Criminal Law Reform (Legal Reform in Indonesia). Jakarta: Grasindo, 2008.

³¹ Arief, Barda Nawawi. Anthology of Criminal Law. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996

³² Arief, Basrief. Corruption and Law Enforcement Efforts (Capita Selecta). Jakarta: Adika Teen Indonesia, 2006.

mechanism or procedures that can be done applied can form return asset through track criminal, and restitution asset through track civil. In addition to the Corruption Law, Law Number 7 of 2006 concerning Ratification The 2003 Anti-Corruption Convention (UNCAC) also regulates that return asset can done through track criminal (asset recovery No direct through criminal recovery) and pathways civil (asset recovery direct through civil recovery). By technically, UNCAC regulates return asset perpetrator follow criminal corruption can through return in a way direct of the underlying court process to plea negotiation system ” or plea bargaining system” and through return in a way No direct that is with the confiscation process based on decision court.³³

Submission lawsuit civil assessed like very powerful weapon For direct attack the perpetrators follow criminal in effort return of assets results follow criminal corruption besides get punishment criminal. That matter must held if mentioned assets in decision previously found Again exists other assets that have not identified as results follow criminal corruption. Lawsuit civil in frame plunder asset results tipikor, have specific character, ie only can done when effort criminal No Again possible For used in effort return state losses to the state treasury. Circumstances Where criminal No can used Again among other things, no found Enough proof; die his world suspect, defendant, convict; defendant disconnected free; exists conjecture that there is results corruption that has not confiscated for the country though decision court has powerful law still. With exists arrangement lawsuit civil For plunder asset in Constitution Corruption in Articles 32, 33, 34, 38C, Law Corruption can concluded that without exists

³³ Asshiddiqie, Jimly. Principles of Post-Reformation Indonesian Constitutional Law. Jakarta: Bhuana Knowledge Popular, 2007.

arrangement the so plunder asset results corruption with use mechanism civil No can done.

Regulations penalty criminal to perpetrator follow criminal corruption that has not fair that penalty criminal in eradication follow criminal corruption Still classified relatively low Good penalty criminal prison nor penalty fine, because We know together that follow criminal corruption is type follow extraordinary crime ordinary and detrimental to the Indonesian people, sosystem penalty criminal in eradication follow criminal corruption Still Not yet fair. The formulation of Article 2 and Article 3 of the Anti-Corruption Law has the same objective, namely recovering state financial losses and providing a deterrent effect, but in practice penalty punishment received perpetrator follow criminal corruption Still relatively light and yet give effect deterrent.

2. **Weaknesses Regulations Penalty Criminal To Perpetrator Act Criminal Current Corruption**

a. **Weakness Aspect Legal Substance**

Arrangement follow criminal corruption in Indonesian regulations before the actual issuance of the PTPK Law Already loaded in the Criminal Code though not enough arrange in a way detailed scope from follow criminal corruption. Like in chapter Articles 209, 210, 215 to 220, 423, 425, and 435. Even abuse position explained in Chapter XXVIII of the Criminal Code.³⁴

Arrangement about corruption is also widespread in various

³⁴ David H. Bayley, 1995, Anthology of Corruption, LP3ES, Jakarta, p. 97

legislation after the Criminal Code. In history eradication follow criminal corruption, government Once enforce Constitution Number 14/PRP/1960 Concerning Investigation, Prosecution and Examination Act Criminal Later corruption become base the issuance of a Presidential Decree Number 228 of 1967 dated 2 December 1967 Concerning Formation of the TPK (Eradication Team Corruption), then Constitution Number 3 of 1971 Concerning Act Criminal Corruption until Finally, in the reform era in 1999, the government and DPR issued the PTPK Law and the Corruption Eradication Committee Law in 2002.

The PTPK Law also regulates that If convict No pay the replacement money at the earliest time One month after decision the court has obtain strength law fixed, then treasure the thing can confiscated by prosecutors and auctioned For cover replacement money the. And When convict No have treasure sufficient things For pay the replacement money, then convicted with criminal long prison No exceed threat maximum from criminal the main thing is in accordance with provision in the PTPK Law. Decision court about plunder goods No possession defendant No dropped, if rights party the third one is committed Good will disadvantaged.

Weakness from aspect substance law that in the provisions of Article 2 and Article 3 of the Corruption Law, it is proven that law enforcers, including the Supreme Court (MA), still misunderstand Article 2 and Article 3 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes (UU Tipikor). In this case, the panel of judges emphasized more on the element of loss to the State rather than the element of enriching oneself. The method of proof should be reversed, namely proving the element of the

act of enriching oneself first, then proving the element of state loss. This misunderstanding certainly results in legal uncertainty.

b. Aspect Legal Structure

In functioning law, mentality or personality officer enforcer law play role important, if regulation Already OK, but quality officer not enough OK, there is problem. So far There is strong trend among public For interpret law as officer or enforcer law, meaning law identified with Act in demand real officer or enforcer law. Sadly in carry out his authority often arise problem Because attitude or perceived treatment surpass authority or deed others are considered fade image and authority enforcer law. This matter caused by low quality from apparatus enforcer law the.

Special prosecutor, opportunity success enforcement law in eradication follow criminal corruption implemented with do handling strategy steps case corruption that is with open box post 777 which is located at the High Prosecutor's Office and District Prosecutor's Office throughout Indonesia accommodate report information / complaints KKN practice that occurs. Civilize pattern Work fast, precise and complete in handler follow criminal corruption in the sense of no drag on, then appropriate in line with provision laws and values that exist within society, and complete that is capable finish something work or problem with without give rise to problem new. Beside the prosecutor's office also held workshops, lectures / briefings policy eradication corruption in various agency including the Director General of Taxes, Ministry of Home Affairs, Depkop, BPKP, various college higher and Education and Training Center

RI Prosecutor's Office, with hope that the policy has done attorney in eradication corruption, yes understood and transformed more continue on all ranks / communities of each agency with objective movement eradicate corruption in a way national can more cultured.

Organizational factors profession the law also becomes constraint in eradication follow criminal corruption Because organization profession law Good from circles practitioner nor existing academics during This Not yet showing possible activities support activity eradication follow criminal corruption and still Not yet reflect A organization profession that can reliable in development and enforcement law. Between organizations profession existing laws (Persahi, Ikahi, organization lawyer) during This Not yet carry out ethics profession in accordance with standard profession law Good national nor international. Profession law during This There is trend put first interest personal rather than ethics profession. Things that don't lost importance is exists coordination between fellow apparatus enforcer law in system integrated criminal justice (Integrated Criminal Justice System) still Not yet vision, interpretation and perception in cohesiveness task enforcer law.

Weakness from aspect legal structure, still Not yet optimally about coordination handling case indicated corruption, often not enough transparent so that not enough support in disclosure case corruption. Sothat required synergy between law enforcement officers from police, prosecutor's office, etc judiciary.

c. Aspect Legal Culture

Spearhead eradication corruption in Indonesia carried out by the prosecutor's office beside Commission Eradication Corruption has do effort maximum in a way repressive For straighten up law with prosecute the perpetrators follow criminal corruption to Court. However the result felt not optimal yet demands society, p This caused Because in effort enforcement law face various obstacles that become factor inhibitor enforcement law countermeasures follow criminal corruption.

Enforcer law originate from community and purpose For reach peace within public. Every inhabitant public or group A little many have awareness law. Problems that arise is level obedience law, that is obedience law Which tall, currently or not enough. There is degrees obedience law public to law, is one indicator functioning law Which concerned. Culture basically includes the values that underlie applicable laws, which values are abstract conceptions of what is considered good (so it is obeyed) and what is considered bad (so it is avoided). So, Indonesian culture is the basis or basis for applicable customary law. Apart from that, written law (legislation) also applies, which is formed by certain groups in society who have the power and authority to do so. The statutory law must be able to reflect the values that are the basis of customary law, so that the statutory law can apply actively.

Rate factor awareness law society still does relatively low, here seen from Still exists member reluctant society or Afraid report exists cases corruption, though He know case the. Weaknesses and obstacles as the on

during This Still become factor inhibitor smoothness and success handling cases resulting corruption enforcement law become weak. This matter need looking for solution so that it doesn't drag on so that bother accountability performance apparatus enforcer law. If existing weaknesses and obstacles minimized with utilise powers as well as opportunities exist, then ranks apparatus enforcer law will the more can realize existence as apparatus enforcer reliable and trustworthy law. Basically, success enforcement law in effort eradication follow criminal corruption also influenced by factors honesty, skill as well as high integrity from apparatus enforcer law (Police, Prosecutor, Judge). Success these are also related tightly with the government's political will and awareness law public as potency main in follow as well as in a way active combat behavior corruption. Weakness from aspect culture law that awareness law society still does relatively low, here seen from Still exists member reluctant society or Afraid report exists cases corruption, though He know case the. Weaknesses and obstacles as the on during This Still become factor inhibitor smoothness and success handling cases resulting corruption enforcement law become weak. Therefore That need exists socialization to public For importance countermeasures follow criminal corruption.

3. **Reconstruction Regulations Penalty Criminal To Perpetrator Act Criminal Corruption Based on Justice Values**
 - a. **Overview of Foreign Country Regulations Penalty Criminal To Perpetrator Act Criminal Corruption Based on Justice Values**

1. Japan

Japan is also famous with at least case corruption you know ! Survey institute *Transparency International* in *Corruption Perceptions Index 2019* stated that Japan occupy ranking 20th out of 180 countries, as the cleanest country from corruption in the world with score 73/100. As for reasons Why case There is very little corruption in Japan among others:

a. There is a Culture of Shame

Possible This can We call as reason main or factor biggest Why case corruption in Japan very A little. With culture Embarrassed this, Society Japan get pressure from people around when they do action reprehensible, criminal, and penal. In history, culture Embarrassed This has existed during the Kamakura period, where the samurai would do kill self with method tear stomach they Alone with his sword. The reason are the samurai Embarrassed Because lost in war. So, than must bear shame on you, those samurai more choose kill self. Well, until Now it turns out culture strong shame the Keep going There is in Japanese customs. So that they precisely will more Good dodge from action reprehensible, criminal, and penal rather than must feel extreme shame normal. Usually that person If took office something position, he will back off from position theBecause Embarrassed has fail in carry his task the. Even in case worst of all, these people precisely rather kill self Because not power withhold Embarrassed.

b. High honesty and always Discipline in all matter

Still related with points first, according to public Japan trust somebody is something more things important from whatever, so Forguard

trust that, honestly is one of properties that can perpetuate trust the. Apart from high honesty, Japanese people are also famous will his discipline to whatever. Since small public Japan has taught For always discipline in all matter.

There, old man they will exemplify behavior discipline that, so his son also came along towards parents. If deed child they wrong, his parents will like heart straighten out deed his son the. It's a simple way, however This truly effective, because of parents is reflection for his children. Apart from being taught in environment family, even at school they are also taught For always life disciplined. So that after move on adult, habit the always embedded and on lowered to grandchild they.

Japanese people very discipline especially related with cleanliness. in Japan, not bad difficult For find place rubbish. But matter the No push public Japan For throw away rubbish haphazard. The proof is there whatever good at home, facilities general like road highways, stations and others always seen clean without There is none lying rubbish. Japan is very devout to matter the, if written down forbidden smoking, then they No will smoking in that area. If written forbidden eat – drink, then they No will eating and drinking in that area. For the Japanese, breaking rule is a shame.

In the past it was the samurai who owned it characteristic high discipline That or their ones know with bushido principles. Then habit the Keep going inherited until moment This. However, some historian say that matter the not enough That's right, that's why when some Europeans come to Japan moment towards the Meiji period (before 1868 AD), the Japanese

not a disciplined person like that 's Japanese The same like people in general, often drinking, often violate rules, even according to they 30 minutes late it's not necessary thing questioned. This matter make historians opinion that culture discipline This new There is after defeat Japan during the second world war (1945 AD). Where at that time the Japanese people feel No There is recourse to rise except with disciplined in work and prioritize Work hard. And habits the Keep going inherited until moment This.

c. Regulation law criminal corruption in Japan

Unlike in Indonesia, which has a Corruption Law (UU Act Criminal Corruption), In Japan No There is regulation special about follow criminal case corruption. Perpetrator only will sentenced to a maximum of 7 years prison based on regulation normal follow criminal generally. But, because culture shame is very strong in Japan, making at least case corruption the. Although There is the case, then perpetrator will be very depressed Because Embarrassed with what has He do. Even There issomething case corruption carried out by Toshikatsu Matsuoka who was in office as minister agriculture, forestry and fisheries. However, in the end He obliterate his life Alone with hanging yourself in the middle scandal corruption the.

d. Enforcement in Japan

No special agency has been established in Japan For eradicate corruption. Different with Indonesia which has KPK institutions for handle case corruption, in Japan handling case corruption the only carried out by the institution police, prosecutor's office and judiciary general. Investigation will carried out by the police, then handed over to attorney For processed is

case the worthy For sued or No. So that when case the worth it, then will tried in court general. Although Japan No own institution special in eradicate corruption. However with third institution the Japan it's been very effective in handle case corruption. Success factors score tall Japan in the cleanest country from corruption, actually being in society Japan That famous himself will honesty, discipline and shame will do follow criminal. In terms of this is Japan's strategy in face corruption more prioritize prevention rather than handling.

the moment in CPI survey, Indonesia is in position to 85 with a score of 40/100, meaning Indonesia is in the middle between the most corrupt countries and the cleanest countries from corruption. For increase score of this, the Indonesian people can copy some of Japan 's strategies, namely besides put forward handling case corruption, is also needed prevention form values instilled character to each other (eg honest, disciplined, and shy), so possibility do something follow criminal specifically corruption will more a little, and Indonesia's score will be too increase.³⁷

2. China

In notes history corruption in China is not new problems and their traces can explored since imperial times. Since 1980s scope and intensity corruption the more increase in levels not yet Once happen previously. Prime Minister Zhao Ziyang (Wang, 1985: 134) said practice practice corruption

³⁷<https://indonesiamaji.com/pantas-saja-negara-jepang-minim-kokerja-ternyata-ini-rahasianya/#:~:text=Peraturan%20Hukum%20pidana%20corruption%20di.peraturan%20usual%20action%20criminal%20generally> accessed 25 August 2023 at 07.00 WIB

that occurs in China as “ disgusting ” activities among officials, for example maintenance party excessive luxury with introducing bosses / entrepreneurs, peddling influence For profit personal, and bribery bribe. Activity corruption This often linked with guanxi (connection) tradition. Guanxi is connection between individuals who are based on beliefs and are factor decider key success business. During the period nine month 136,000 crimes were recorded economics carried out by parties and cadres government.³⁸

Commitment strong Chinese rulers for eradicate corruption Already started since the time of Zhu Rongji (1997-2002). His sayings are very famous is “Give me 100 chests dead, Ninety nine will I use For bury the corrupt, and one For I if I do action corruption.” Eradication corruption committed by the Chinese Prime Minister is part of bureaucratic reform. This step give certainty law so that capable raise foreign funds worth 50 billion USdollars each year. Growth its economy direct sped off, let go from its weakness. Form seriousness Chinese government in eradication Corruption is one of them which is also manifested with follow ratify UN Convention against corruption that enters bribe to official public as follow criminal lawby the National People's Congress in October 2005. China's Criminal Code (Penal Code) regulates those who offer and receive bribe Can punished. Punishment dead for recipient bribery and punishment lifetime life for giver bribe. Punishment dead is punishment the hardest it can be given to corrupt. Punishment dead this is also implemented to official high country, isn't it only

³⁸ <https://staffnew.uny.ac.id/upload/132233219/penelitian/Korus+di+China.pdf> accessed 25 June 2023 at 07.19 WIB

to official low or ordinary people. A number of convicted official dead Because corruption including Cheng Kejie, (Chairman Guangxi Autonomous Regional Government), Ma Xiangdong (Mayor of Shenyang), Li Jiating (Governor of Yunnan), Ma De (Secretary of the CCP Suihua Municipal Committee, Heilongjiang), and Liu Jinbao (Chief Director of the Bank of China in Hong Kong). The Chinese government pointed out seriousness in eradicate corruption. The Chinese government is determined in a way consistent escort development economy with push as small Possible abuse authority in body bureaucracy.³⁹

Violation law criminal in a way general, give, ask or accept bribe For objective or as rewards For get profits are not legitimate is violation. Conspire For do offenses under the Penal Code are also violation, such as case use intermediary For facilitate bribe.⁴⁰

3. Singapore

Singapore government did effort socialization public with use efficiency aspirations public with formed “Public Service in the 21st Century” (PS21) for achieve governance good administration, excellence organization, and orientation service. Enhancement efficiency and effectiveness in giving service public the can Act oppose corruption and reduce the opportunity. This matter Because services provided with fast and without complexity leaving more A little room For corruption compared to

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b1741bcf-de90-463b-b5dd-fa2e8fe6fddb>, accessed 25 August 2023 at 07.00 WIB

with consuming service long time and have stages tedious processing. The main purpose The Singapore government did PS21 initiative is For increase efficiency and effectiveness in provision service the public.

Other laws institution enforcer discovered law or accept report about corruption must deliver case the to CPIB. CPIB has independence action. We got investigate people or any company in government or sector private sector, no matter how high hierarchy they. CPIB reports direct to the Prime Minister for block mix hands that don't should from any party and for ensure that the CPIB does not take sides to individual, department, or institution certain but operate without fear or help, without looking color skin, creed, or socialstatus. In fact, independence CPIB's actions are guaranteed by the Constitution, with provision for President Singapore was selected for open door for investigation For next If government block CPIB. Our Bureau's slogan " Fast and Sure" is message to all perpetrator corruption that willThere is action fast, sure results and fairness will walk. CPIB always try For become agent investigation cracked, goal - driven and committed full For Our mission is " combat corruption through action quickly and surely ". Quick action show accuracy action, speed and accuracy time temporary action Certain show certainty action, determination and results orientation.

Singapore through active CPIB involved in forums and meetings discussed internationally problem corruption. This is member pioneer ADB-OECD Anti- Corruption Initiative, which meets twice a year. In 2008, Singapore hosted 12th meeting as well 6th Regional Anti- Corruption

Conference where more of 120 participants take part. CPIB has join with the International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA). This is member of the APEC Anti-Corruption Task Force (ACT) and year then, we took the lead ACT discussion. In the ASEAN region, there is an MOU on Prevention and Eradication Corruption among institutions anti-corruption in the ASEAN region involving CPIB. CPIB is one of them from four institution first to sign the MOU in December 2004 in Jakarta, together with Malaysian, Indonesian and Brunei institutions. The purpose of the MOU is For increase each other share, increase capacity and strengthen effort collaborative in anti-corruption issues.⁴¹

4. Malaysia

Corruption is one of the the most serious problem faced by Malaysian society and government. Corruption is rampant in the country cause enormous damage to his reputation impact on investors and potential investors doing business in that country.

In some year Lastly, the Malaysian government was shocked by a scandal global corruption is worth billions dollars involved former Malaysian Prime Minister Najib Razak. He accused do abuse power For scooped up valuable state investment millions dollar through company finance named 1Malaysia Development Berhad (1MDB), which is completely owned by the Department Finance. Based on results investigation, company has sent money

⁴¹Koh Teck Hin The 13th International Training Course On The Criminal Justice Response To Corruption Visiting Experts (Singapore: CPIB) H. 130

several times to personal bank account former Prime Minister. He arrested on the last transfer worth 2.6 billion Malaysian ringgit (£477 million) to account the bank.⁴²

President selected Mahatir Muhammad revealed his commitment For delete corruption in Malaysia. Since day victory Election, new Malaysian government selected in a way aggressive pursuing an anti-corruption agenda through you the establishment of the Special Cabinet Committee on Anti-Corruption (JKKMAR), the government, the Integrity and Anti-Corruption Center (GIACC), and the National Anti-Corruption Plan.

One of steps implemented by the government is tighten procedure Work The same with company private For prevent practice bribery between sector private and government. The first step taken by the Malaysian government was change Constitution Malaysian Anti- Corruption Commission 2018 (MACCA Amendment) with introduce section 17 A of MACCA 2009, which is terms and conditions special charge not quite enough responsible to the organization commercial on corruption committed by related people. Provision This demand every management level on company For fully obey laws and requirements applicable regulation regarding anti- corruption.

Through amendment section 17 A of MACCA 2009, each company local or multinationals based in Malaysia or elsewhere are ordered For apply

⁴² <https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/2019/07/11/usaha-bangun-malaysia-memberantas-kokerja/> accessed 25 August 2023 at 07.00 WIB

a number of step For avoid corruption. Steps This will held through a number anti- corruption policy such as due diligence, whistleblowing, screening background background, anti- bribery and fraud training, and policy anti- fraud assessment.

The country sees test case corruption No can proven with deed just However must proven with finished or or not deed as well as There is or or not state losses through bribery, gratification, and corruption as well as form nepotism.⁴³ The Malaysian Anti- Corruption Commission (“MACC”) is authorized For investigate violation bribery under the MACC and PC Laws. Other relevant institutions with combat corruption including the Attorney General Chambers ("AGC"),

Royal Malaysian Police, Royal Customs and Excise Department, Intelligence Unit Finance Central Bank of Malaysia, Ministry of Foreign Affairs, Public Services Department and Justice. With agreement from the acting Attorney General as Public Prosecutor, MACC can also act as prosecutor in problem corruption and conspiracy criminal corruption.⁴⁴

On 31 August 1957 Tuanku Abdul Rahman as Prime Minister proclaimed the Malayan federation as an independent country. On August 31, 1963, the Malaysian federation was proclaimed with 14 member states,

⁴³ <https://www.jonesday.com/files/Publication/01ed831b-ad32-45e3-b6df-a558f982a847/Presentation/PublicationAttachment/2b604bc3-35f8-4252-8aef-b3132a06367a/JDAnti-Corruption%20Regulation%20Survey%202016-17.pdf>, accessed 25

August 2023

⁴⁴ *Ibid.*

including Singapore, Sarawak and Sebah. On 9 August 1965, Singapore left the federation and only 13 states remained.⁴⁵

As a union of sultanates in which the sultans took turns becoming the head of the federation state, the agrarian feudal system developed into a union, with modern democracy on the British model. However, remnants of the feudal system must still exist, such as the habit of paying tribute is one of the factors in the growth of corruption.

Prevention Commission Rasuah Malaysia (SPRM) or Malaya Anti Corruption Commission (MACC)⁷⁴ is anti-corruption agency founded in 1967 with name of the Prevention Agency Rasuah (BPR). Furthermore, on January 1 2009 via ratification of the MACC Act 2009, then the Prevention Agency Rasuah (BPR) is official change Name be SPRM or MACC with with strengthened authority.⁴⁶

With that too, the Preventive Agencies Act Rasuah 1982 has replaced with Constitution Malaysian Anti-Corruption Commission 2009 (Akta SPRM 2009) and the Malaysian Anti-Corruption Commission began operate in a way officially on January 1, 2009 together enforcement SPRM Act 2009.

The transformation of BPR into SPRM is not in name simply. Change This intended For increase efficiency, effectiveness, freedom and transparency action prevention corruption in Malaysia, at once parry

⁴⁵ Andi Hamzah, *Comparison of Corruption Eradication in Various Countries*, cet. I, (Jakarta: Sinar Graphics), p. 37.

⁴⁶ Sutarno Bintoro and Johnson Ridwan Ginting, *Profiles of Anti-Corruption Institutions in Various Countries*, p. 84

perception negative to entity prevention corruption this is the previous one considered No independent and not transparent.

Precisely Therefore, a 'check and balance' mechanism is realized through establishment of the Anti- Corruption Advisory Council (LPPR), Committee Special About Corruption (JKMR), Committee Complaints (JA), Evaluation Panel Operations (PPO) and Consultation and Prevention Panel Corruption (PPPR) together formation of SPRM with function For monitor, advise as well as ensure functions and responsibilities answer Commission This held with efficient, effective, independent and transparent.

SPRM is led by one Director appointed by Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong below Section 3 (2) of the 1997 Anti- Corruption Law on the advice of the Prime Minister of Malaysia and he assisted by two deputy directors. Current BPR Director This is Dato' Seri Haji Abu Kassim bin Mohamed.

**b. Regulatory Value Reconstruction Penalty Criminal To Perpetrator Act
Criminal Corruption Based on Justice Values**

Commitment to eradicating corruption is an important milestone in a country's governance. In Indonesia, almost every election for head of state does not escape the seriousness of observing the commitment given by the candidate for head of state to eradicate corruption. The country's wealth is abundant, almost nothing is left for the welfare of society. everything was eroded by the cunning behavior of bureaucrats in cahoots with corruptors. This commitment to eradicating corruption also attracts voters to look for a candidate for head of state who has real

commitment and provides a glimmer of hope that everyone who cheats on the country deserves to be investigated to the end.

Based on information on reconstruction desired value achieved in study This is regulations penalty criminal to perpetrator follow criminal previous corruption Not yet fair now based on mark justice.

c. Reconstruction of Regulatory Norms Penalty Criminal To Perpetrator Act Criminal Corruption Based on Justice Values

Researcher do reconstruction Article 3 of the Law Number 20 of 2001 Concerning Changes to the Law Number 31 of 1999 concerning Eradication Act Criminal Corruption, because consider that penalty criminal Still relatively light Good criminal prison nor fine. Whereas Regulation Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2020 Concerning Guidelines Sentencing Article 2 and Article 3 of the Law Eradication Act Criminal Corruption, in Article 15 is necessary reconstructed Because in implementation eradication follow criminal corruption must be fair.

Based on information above, then served table reconstruction regulations penalty criminal to perpetrator follow criminal corruption based mark justice as following:

Table 5.1

Reconstruction Regulations Penalty Criminal To Perpetrator Act Criminal
Corruption Based on Justice Values

No.	Construction	Weakness	Reconstruction
1.	<p>Constitution Number 20 of 2001 Concerning Changes to the Law Number 31 of 1999 concerning Eradication Act Criminal Corruption, namely:</p> <p>Article 3</p> <p>Everyone who with objective profitable self Alone or someone else or something corporation, abuse authority, opportunity or existing facilities to him Because position or possible position harm state finances or country's economy, be punished with criminal prison lifetime or criminal imprisonment for a minimum of 1 (one) year</p>	<p>Penalty criminal Still relatively light, good criminal prison nor fine.</p>	<p>Reconstruction Constitution Number 20 of 2001 Concerning Changes to the Law Number 31 of 1999 concerning Eradication Act Criminal Corruption with sanctions criminal imprisonment for a minimum of 1 (one) year to 3 (three) years, and a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) to Rp. 10,000,000,000.00 (ten billion rupiah), so it reads:</p> <p>Article 3</p> <p>Everyone who with objective profitable self Alone or someone else or something corporation, abuse authority, opportunity or existing facilities to him Because position or possible position harm state finances or country's economy, be punished with criminal prison lifetime or criminal imprisonment for a minimum of 4 (four) years and a maximum of 20 (twenty) years</p>

	and a maximum of 20 (twenty) years and / or a minimum fine of IDR 50,000,000.00 (fifty million rupiah) and a maximum of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah)		and / or a minimum fine of IDR 50,000,000.00 (fifty million rupiah) and a maximum of IDR 10,000,000,000.00 (ten billion rupiah).
2	Regulation Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2020 Concerning Guidelines Sentencing Article 2 and Article 3 of the Law Eradication Act Criminal Corruption. Article 15 Verse 2 Judge inside drop criminal aggravating and mitigating circumstances as intended in Article 13 and Article 14.	Not fair yet	Reconstruction Regulation Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2020 Concerning Guidelines Sentencing Article 2 and Article 3 of the Law Eradication Act Criminal Corruption, in Article 15 Paragraph 2 with based on mark justice. Article 15 Verse 2 Judge inside drop criminal consider aggravating and mitigating circumstances as intended in Article 13 and Article 14 based on mark justice

CLOSING

A. Conclusion

1. Regulations penalty criminal to perpetrator follow criminal corruption that has not fair that penalty criminal in eradication follow criminal corruption Still classified relatively low Good penalty criminal prison nor penalty fine, because We know together that follow criminal corruption is type follow extraordinary crime ordinary and detrimental to the Indonesian people, so system penalty criminal in eradication follow criminal corruption Still Not yet fair. Formulation Article 2 and Article 3 of the Corruption Law own equality in objective that is return loss state finances and provide effect deterrent, but in practice penalty punishment received perpetrator follow criminal corruption Still relatively light and yet give effect deterrent.
2. Weaknesses regulations penalty criminal to perpetrator follow criminal corruption moment this is in aspect substance law, structure law and culture law. Weakness from aspect substance law that in provision Article 2 and Article 3 of the Corruption Law proven with enforcers law, incl The Supreme Court (MA) still wrong understand Article 2 and Article 3 of the Law Number 31 of 1999 concerning Eradication Act Criminal Corruption (Tipikor Law). In terms of This Because panel of judges more emphasizes the elements State losses than element enrich self Alone. It should be, way the proof upside down, that is prove element deed enrich self Alone moreover first, new prove element State losses. Misunderstanding the Of course caused give rise to uncertainty law. Weakness from aspect structure legal, still Not yet optimally about coordination handling case indicated

corruption, often not enough transparent so that not enough support in disclosure case corruption. So that required synergy between law enforcement officers from police, prosecutor's office, etc judiciary. Weakness from aspect culture law that awareness law society still does relatively low, here seen from Still exists member reluctant society or Afraid report exists cases corruption, though He know case the. Weaknesses and obstacles as the on during This Still become factor inhibitor smoothness and success handling cases resulting corruption enforcement law become weak. Therefore That need exists socialization to public For importance countermeasures follow criminal corruption.

3. Reconstruction Regulations Penalty Criminal To Perpetrator Act Criminal Corruption Based on Justice Values consists from reconstruction values and norms, namely:

Reconstruction desired value achieved in study This is regulations penalty criminal to perpetrator follow criminal previous corruption Not yet fair now based on mark justice.

Reconstruction of regulatory norms penalty criminal to perpetrator follow criminal corruption based mark justice namely in the Law Number 20 of 2001 Concerning Changes to the Law Number 31 of 1999 concerning Eradication Act Criminal Corruption with penalty criminal imprisonment for a minimum of 1 (one) year to 3 (three) years, and a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) to Rp. 10,000,000,000.00 (ten billion rupiah), so reads:

Article 3

Everyone who with objective profitable self Alone or someone else or something corporation, abuse authority, opportunity or existing facilities to him Because position or possible position harm state finances or country's economy, be punished with criminal prison lifetime life or criminal imprisonment for a minimum of 3 (three) years and a maximum of 20 (twenty) years and / or a minimum fine of IDR 50,000,000.00 (fifty million rupiah) and a maximum of IDR 10,000,000,000.00 (ten billion rupiah).

Reconstruction Regulation Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2020 Concerning Guidelines Sentencing Article 2 and Article 3 of the Law Eradication Act Criminal Corruption, in Article 15 Paragraph 2 with add the word based on mark justice.

Article 15

Verse 2

Judge inside drop criminal consider aggravating and mitigating circumstances as intended in Article 13 and Article 14 based on mark justice.

B. Suggestion

1. The government and DPR should do it change to Constitution Number 20 of 2001 Concerning Changes to the Law Number 31 of 1999 concerning Eradication Act Criminal Corruption Article 3 and Regulations Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2020 Concerning Guidelines Sentencing Article 2 and Article 3 of the Law Eradication Act Criminal Corruption, in Article 15 Paragraph 2. Besides That The Supreme Court in Perma also needs to be mentioned Article 5, Article 8, Article 9, Article 11 and Article 12 in Constitution Eradication Act

Criminal Corruption.

2. By institutional should increase synergy between enforcement officers law Good from police, prosecutor's office, etc judiciary in matter handle follow criminal corruption.
3. By culture law should socialization to public For importance countermeasures follow criminal corruption.

C. Dissertation Study Implications

1. Implications Theoretical

Writer hope results study This can find idea new or draft new which is reconstruction regulations penalty criminal to perpetrator follow criminal based corruption mark justice.

2. Implications Practical

Writer hope results study This can become donation thinking for interested parties, esp apparatus enforcer law, society wide as well as decider policy in connection with problem regulations penalty criminal to perpetrator follow criminal based corruption mark justice.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN DISERTASI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
RINGKASAN DISERTASI	vii
DISSERTATION SUMMARY	iiil
DAFTAR ISI	lviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual	14
F. Kerangka Teori.....	19
1. Teori Keadilan sebagai <i>Grand Theory</i>	19
2. Teori Sistem Hukum sebagai <i>Middle Theory</i>	59
3. Teori Hukum Progresif sebagai <i>Applied Theory</i>	67
G. Kerangka Pemikiran	72
H. Metode Penelitian.....	75
1. Paradigma Penelitian.....	75
2. Metode Pendekatan	76
3. Tipe Penelitian.....	76
4. Jenis dan Sumber Data	76
5. Metode Pengumpulan Data	78
6. Metode Analisis Data.....	78
I. Originalitas Penelitian	79
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	83
A. Rekonstruksi	83
B. Teori Pidana.....	85
C. Sistem Sanksi Pidana	96

D. Tindak Pidana Korupsi.....	104
E. Teori Keadilan Islam.....	120
F. Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam.....	122
BAB III REGULASI TERKAIT TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN TERHADAP AHLI WARIS PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN	126
A. Regulasi Terkait tanggung jawab keperdataan terhadap ahli waris Pelaku Tindak Regulasi Sanksi Pidana Saat Ini	126
B. Regulasi Terkait tanggung jawab keperdataan terhadap ahli waris Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Belum Berkeadilan.....	134
Tabel Putusan Hakim tentang Tindak Pidana Korupsi.....	136
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI TERKAIT TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN TERHADAP AHLI WARIS PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SAAT INI.....	146
A. Kelemahan Aspek Substansi Hukum	146
B. Aspek Struktur Hukum.....	151
C. Aspek Budaya Hukum.....	155
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN AHLI WARIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENINGGAL DUNIA BERBASIS NILAI KEADILAN	158
A. Tinjauan Negara Asing Rekonstruksi Regulasi Tanggung Jawab Keperdataan Ahli Waris Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia Berbasis Nilai Keadilan	158
1. Jepang.....	158
2. China	162
3. Singapura.....	166
4. Malaysia	171
B. Rekonstruksi Nilai REGULASI TERKAIT TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN TERHADAP AHLI WARIS PELAKU KORUPSI YANG BERBASIS KEADILAN	179
C. Rekonstruksi Norma REGULASI TERKAIT TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN TERHADAP AHLI WARIS PELAKU KORUPSI YANG BERBASIS KEADILAN	184
BAB VI PENUTUP.....	194

A. Kesimpulan	194
B. Saran	195
C. Implikasi Kajian Disertasi	196
DAFTAR PUSTAKA.....	197



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat), yaitu Negara yang segala sikap dan tingkahlaku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa maupun oleh para warganegaranya harus berdasarkan hukum. Negara Hukum Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, persetujuan membentuk pemerintah negara, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara Hukum Indonesia adalah Negara Hukum modern, sehubungan dengan itu maka tugas pokok pemerintah adalah mensejahterakan rakyatnya. Itulah sebabnya Negara Hukum modern juga disebut Negara Kesejahteraan atau welfare State.

Terbentuknya negara Indonesia tidak lain memiliki suatu tujuan yang mulia yaitu mendorong dan menciptakan kesejahteraan umum dalam payung Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Tujuan atau cita-cita tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea ke-4 (empat) yaitu:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,...”

Kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa kecuali merupakan landasan utama bagi setiap pengambilan kebijakan termasuk kebijakan legislatif untuk terus berupaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang pada dasarnya merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan penjabaran dari nilai-nilai keadilan sosial.

Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia hanya sekedar cita-cita belaka jika tanpa diiringi oleh usaha yang nyata oleh penyelenggara Negara dalam mengemban amanat konstitusi, salah satu upaya nyata adalah dengan merumuskan suatu perundang-undangan yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah dari segala kesewenang-wenangan termasuk kesewenang-wenangan mengenai hak-hak perekonomian rakyat.

Perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah melalui perangkat hukum yang berlaku merupakan hal yang mutlak untuk diwujudkan, tidak ada artinya kata-kata “melindungi segenap bangsa dan tumpah darah” jika ternyata masih ada penderitaan yang dirasakan oleh rakyat berupa ketimpangan-ketimpangan hak-hak ekonomi yang mencerminkan ketidaksejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana ketidaksejahteraan tersebut didorong dan diciptakan oleh system pemerintahan yang tidak berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena masih membiarkan adanya praktek-praktek pemerintahan di mana kekuasaan dijalankan secara sewenang-wenang dan tidak berpihak pada rakyat. Perlu penjabaran lebih rinci secara hukum, agar kewajiban konstitusional tersebut benar-benar dijalankan secara baik, dengan

menciptakan praktek-praktek pemerintahan yang terbuka, transparan dan senantiasa bertanggung jawab atas kepentingan masyarakat secara luas, yang titik akhirnya adalah kesejahteraan secara nyata bagi masyarakat luas dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan sosial berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dapat pula berarti upaya keras dan nyata bagi pembebasan seluruh rakyat Indonesia dari penderitaan dan upaya yang nyata bagi terciptanya kesejahteraan rakyat Indonesia tanpa kecuali.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, yang berkaitan dengan manifestasi atas kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia maka lahirlah suatu pedoman bagi Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut memuat prinsip-prinsip atau asas-asas Kepastian hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas, yang dijabarkan dalam penjelasan Pasal 3 sebagai berikut:

Pedoman mengenai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN ini menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme tidak saja melibatkan pejabat yang bersangkutan tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang jika dibiarkan maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan.

Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, bahwa :

“Tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar Penyelenggara Negara, melainkan juga

Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.”

Sejalan dengan apa yang katakan Nyoman Serikat Putra Jaya tersebut, menurut Marzuki Darusman bahwa, Penyebaran Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sudah sangat meluas sehingga dapat dikatakan radikal korup.

Mengenai praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sendiri Marzuki Darusman menjelaskan, pada dasarnya praktek Korupsi dan Kolusi adalah pemberian fasilitas atau perlakuan istimewa oleh pejabat pemerintah/BUMN/BUMD kepada suatu unit ekonomi/badan hukum yang dimiliki pejabat terkait, kerabat atau kroninya. Jadi jika praktek-praktek ini tetap dibiarkan maka rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara tidak mendapatkan hak konstitusinya yaitu hak mendapatkan keadilan dan kemakmuran .

Untuk lebih menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme maka, disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971. Lahirnya undang-undang ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kesejahteraan rakyat, dengan sebuah penanggulangan terhadap sifat jahat yang terkandung dalam korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-

kerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang paling menentukan dalam penjatuhan sanksi pidana atas perbuatan bersalah atau tidak terhadap seorang terdakwa.³⁵

Tidak hanya di Indonesia, praktik korupsi juga marak terjadi di berbagai belahan dunia. Hukuman yang dijatuhkan pun beragam, tak tanggung-tanggung ada yang menerapkan hukuman mati. Di Cina, seseorang yang terbukti melakukan korupsi dan menyebabkan kerugian negara lebih dari 100.000 yuan atau sekitar 215 juta rupiah akan dihukum mati. Liu Zhijun mantan Menteri Perkereta Api Cina dan Zhang Zhongseng mantan Wali Kota Luliang divonis hukuman mati karena terbukti melakukan korupsi. Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, Cina berkomitmen untuk menindak tegas pelaku korupsi.

Malaysia juga sempat menerapkan hukuman mati bagi para pelaku korupsi. Sejak tahun 1961, Malaysia sudah mempunyai undang-undang anti korupsi bernama Prevention of Corruption Act. Kemudian pada tahun 1982 Badan Pencegah Rasuah (BPR) dibentuk khusus untuk menjalankan fungsi tersebut. Pada 1997 Malaysia akhirnya memberlakukan Undang-Undang Anti Corruption Act yang akan menjatuhkan hukuman gantung bagi pelaku korupsi. Namun Oktober 2018 lalu, pemerintah Malaysia mengumumkan akan

³⁵ Jawade Hafidz, 2009, Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Di Indonesia, Sultan Agung Vol Xliv No. 118 Juni – Agustus 2009

menghapus hukuman mati . Selain Cina dan Malaysia, di negara Amerika, hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi juga menjatuhkan denda yang fantastis bagi seseorang yang terbukti melakukan korupsi. Selain divonis kurungan penjara, koruptor wajib membayar denda. Nilainya tidak tanggung-tanggung, bahkan bisa mencapai 2 juta Dolar. 21. Denmark, Finlandia, Selandia Baru, Norwegia, Singapura, dan Swedia dianggap sebagai negara yang paling tidak korup di dunia, secara konsisten menempati peringkat tinggi di antara transparansi keuangan internasional, berturut-turut memiliki skor 88 dan 85 dari 100, sementara negara yang paling korup di dunia adalah Somalia, Suriah, and Sudan Selatan, berturut-turut memiliki skor 13 dan 11 dari 100 pada tahun 2021.

Tindak pidana korupsi juga dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*. Dunia internasional, termasuk Indonesia, menyepakati bahwa korupsi adalah kejahatan serius yang dapat bersifat lintas negara, baik dari segi pelaku, aliran dana maupun dampaknya. Kasus-kasus yang dihadapi Indonesia, seperti Innospec, Alstom, Rolls-Royce, e-KTP membutuhkan pemberantasan korupsi dengan strategi komprehensif serta kerja sama internasional dalam penegakan hukum maupun pencegahan korupsi. Kesepakatan tersebut kemudian diwujudkan dalam sebuah inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Officer on Drugs and Crime (UNODC) untuk melaksanakan sebuah perjanjian internasional UNCAC. UNCAC meliputi serangkaian panduan bagi negara-negara pihak dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, meliputi upaya pencegahan, perumusan jenis-jenis kejahatan yang termasuk korupsi, proses penegakan hukum, ketentuan kerjasama internasional

serta mekanisme pemulihan aset terutama yang bersifat lintas negara. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam UNCAC secara efektif dapat dianggap sebagai cerminan kuatnya komitmen suatu negara untuk memberantas korupsi, menjalankan tata pemerintahan yang baik dan menegakkan rule of law .

Oleh karena itu sudah semestinya, sebagai bangsa yang memiliki semangat untuk menciptakan kemakmuran secara merata dan adil mampu untuk mengenali dan menghindari setiap bentuk korupsi yang hanya akan dapat menciptakan kesengsaraan bagi segenap rakyat Indonesia. Dengan mengenali bentuk-bentuk korupsi juga diharapkan korupsi menjadi musuh bersama yang harus ditekan dan dihilangkan dari setiap permukaan bumi Indonesia. Mengenai bentuk-bentuk korupsi sendiri, Syed Hussein Alatas sebagaimana yang dikutip oleh Nyoman Serikat Putra Jaya telah membaginya dalam 7 tipologi korupsi, yaitu :

Korupsi transaktif (*transactive corruption*). Di sini menunjukkan kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan oleh kedua-duanya;

Bentuk-bentuk korupsi, terutama dalam lingkup suap merupakan penyakit yang sangat akut bagi bangsa Indonesia, karena hampir di setiap lembaga pelayanan publik suap sudah menjadi hal yang biasa, yang pada akhirnya ada kesulitan-kesulitan dalam mendeteksi korupsi, sehingga pencegahannya pun makin sulit dilakukan, sehingga korupsi terus berkembang dan menjalar dalam setiap aspek kehidupan. Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar

batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.³⁶

Kondisi ini tampaknya sangat sesuai dengan semangat pembentuk undang-undang, yaitu melalui kebijakan legislatif dengan menetapkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang dianggap dapat semakin mendukung penyidik kepolisian dalam mengungkap dan memberantas tindak pidana korupsi. Dengan diterbitkannya undang-undang tersebut, perlu diperjelas kembali sanksi terhadap tindak pidana korupsi dalam rangka penegakan hukum di Indonesia yang berkeadilan.

Banyaknya kasus korupsi di Indonesia tidak terlepas dari sedikitnya sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga dinilai dapat mencederai rasa keadilan dalam norma Pancasila. Contoh kasus korupsi yang sangat fenomenal yakni kasus e-KTP oleh Setya Novanto. Tuntutan enam belas tahun hukuman pidana terhadap Setya Novanto bisa disebut “lunak”. Dengan serangkaian kejahatan yang dilakukan, melihat posisinya di DPR, serta yang dilakukannya untuk menghindari jerat hukum pasca penetapannya sebagai tersangka, mestinya jaksa menuntut Setya hukuman maksimal, penjara seumur hidup. Undang-Undang Pemberantasan Korupsi bahkan memberi ruang bagi jaksa menuntut pelaku korupsi hingga hukuman mati.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan SP3 alias Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menyeret nama konglomerat, Sjamsul Nursalim (profil Sjamsul Nursalim). KPK beralasan, SP3 diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum. Apalagi, salah satu terdakwa kasus yang sama yakni Syafruddin Temenggung, telah dinyatakan bebas di tingkat kasasi Mahkamah

³⁶ Jawade Hafidz Arsyad, 2017, Korupsi dalam Perspektif HAN, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 168

Agung (MA). Penerbitan SP3 atas perkara Sjamsul Nursalim itu diklaim sesuai dengan Pasal 40 UU KPK. Kasus BLBI sendiri merupakan kasus korupsi yang cukup lama namun belum juga tuntas.

Mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara, disebut mengelola 1,6 juta paket dari total 1,9 juta paket bansos. Paket pengadaan tersebut untuk penanganan Bantuan Sosial Penanganan Covid-19 pada Kementerian Sosial tahun Anggaran 2020 berupa pengadaan Bantuan Sosial Sembako pada Juni dan Juli 2020. Saat ini kasus tersebut masih dalam proses penanganan KPK, karena diduga terdapat skandal korupsi pada paket pengadaan bansos di Kementerian Sosial.

Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lahir atas dasar bahwa setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping itu yang terpenting adalah untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa, diperlukan pedoman pemidanaan. Hal ini juga diperkuat oleh Jaksa Agung melalui Pedoman Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi, dimana pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Penuntut Umum dalam menentukan tuntutan pidana perkara Tindak Pidana Korupsi dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kemanfaatan. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan.³⁷

³⁷ Bambang Tri Bawono, 2011, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, hlm. 455

Bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem.³⁸

Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Pasal 603 menyatakan bahwa “Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang menrgikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.”

Pasal 604

Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, biasa menggunakan sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/KUHAP), ternyata tidak efektif karena prosesnya memakan waktu yang lama, berbelit-belit, dan sulit diprediksi tingkat keberhasilannya karena dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi selama ini dibebankan kepada jaksa penuntut umum yang

³⁸ Gunarto, 2011, Optimalisasi Kepemilikan Saham Perusahaan Oleh Serikat Pekerja Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Di Pt. Fiscous South Pacific, Jurnal Majalah Ilmiah

prosesnya harus melalui pemeriksaan di pengadilan.³⁹ Berdasarkan hal tersebut diperlukan pembangunan hukum yang terencana dan sistematis untuk mempercepat pembaharuan dan pembentukan sistem hukum nasional dalam segala aspeknya.⁴⁰

Sanksi pidana korupsi saat ini berjalan belum optimal, mengingatsanksi pidana belum memberikan efek jera sehingga dirasa belum efektif. Sehingga peneliti tertarik untuk merekonstruksi sanksi pidananya. Berdasarkan uraian latar belakang diatas menarik bagi peneliti untuk mengambil judul :
“REKONSTRUKSI REGULASI TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN AHLI WARIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENINGGAL DUNIA BERBASIS NILAI KEADILAN”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi terkait tanggung jawab keperdataan terhadap ahli waris pelaku tindak pidana korupsi yang belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi terkait tanggung jawab keperdataan terhadap ahli waris pelaku tindak pidana korupsi saat ini?

³⁹ Jawade Hafidz, 2009, Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Di Indonesia, Majalah Ilmiah Unissula, Vol 44, No 118. Hal.44

⁴⁰ Sri Endah Wahyuningsih, 2013, Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 23.

3. Bagaimana Rekonstruksi regulasi tanggung jawab keperdataan ahli waris terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi terkait tanggung jawab keperdataan terhadap ahli waris pelaku tindak pidana korupsi yang belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi terkait tanggung jawab keperdataan terhadap ahli waris pelaku tindak pidana korupsi saat ini.
3. Untuk merekonstruksi regulasi tanggung jawab keperdataan ahli waris terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan disertasi oleh penulis diharapkan memiliki 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Kegunaan secara teoritis:
 - a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menemukan teori baru atau konsep baru yang merupakan rekonstruksi regulasi tanggung jawab keperdataan ahli waris terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia berbasis nilai keadilan.
 - b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan penelitian yang berkaitan dengan regulasi sanksi pidana

terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan.

- c. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan pengkajian yang teraktualisasi dari kegiatan pengajaran, diskusi dan seminar yang dilaksanakan di dunia akademis dan praktis.

2. Kegunaan secara praktis:

- a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan dalam kaitannya dengan permasalahan regulasi tanggung jawab keperdataan ahli waris terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia berbasis nilai keadilan.
- b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi rekonstruksi regulasi tanggung jawab keperdataan ahli waris terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia berbasis nilai keadilan.
- c. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelibatan partisipasi masyarakat selaku pemangku kepentingan dalam rekonstruksi regulasi tanggung jawab keperdataan ahli waris terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia berbasis nilai keadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Pengertian rekonstruksi menurut beberapa ahli ialah:

a. James P. Chaplin

Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.⁴¹

b. B. N. Marbun

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁴²

c. Ali Mudhofir

Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini, persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh ke depan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.⁴³

Jadi, rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian yang sempurna, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai – nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi yang ideal. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran

⁴¹ James P. Chaplin, 1997, Kamus Lengkap Psikologi. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

⁴² B.N. Marbun, 1996, Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.469.

⁴³ Ali Mudhofir, 1996, Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi, Gajahmada University Press, Yogyakarta, hal.213.

yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.

2. **Regulasi**

Regulasi adalah suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu.

Istilah regulasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisinya memang cukup luas. Namun secara umum kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁴

3. **Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana oleh korupsi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korupsi di dalam maupun di luar lingkungan korupsi.

J.E Sahetapy menyatakan kejahatan korupsi bukan merupakan barang baru, tetapi hanya kemasan, bentuk dan perwujudannya yang baru. Kejahatan korupsi sudah ada sejak lebih dari tiga ribu tahun yang lalu atau pada abad 24 masehi di Mesir. Pada masa lampau di Yunani, kejahatan korupsi juga terjadi misalnya ketika Alcmaenoids yang diberi kepercayaan untuk membangun rumah ibadah dengan batu pualam yang diganti semen dengan dilapisi batu

⁴⁴ <https://greatdayhr.com/id-id/blog/regulasi-adalah/>, diakses pada Tanggal 20 Desember 2022, pada Pukul 10.00 WIB.

pualam.⁴⁵

4. **Kepastian Hukum**

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : - Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. - Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. - Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. - Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan- kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti

⁴⁵ JE. Sahetapy, 2004, *Kejahatan Korupsi*, Eresco, Bandung, hlm. 4.

sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁴⁶

5. Nilai Keadilan

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif.⁴⁷ Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari bahasa arab “adala” yang mengandung makna *tengah* atau *pertengahan*. Dari makna ini, kata “adala” kemudian disinonimkan dengan *wasth* yang menurunkan kata *wasith*, yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.

Dari pengertian ini pula, kata adil disinonimkan dengan *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *apriori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.

Dengan demikian, sebenarnya adil atau keadilan itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam,

⁴⁶ Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59

⁴⁷ Majjid Khadduri, 1994, The Islamic Conception of Justice, Baltimore and The Johns Hopkins University Press, London, hlm. 1

tergantung mau dibawa kemana.⁴⁸

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang

⁴⁸ Ibid

lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “Keadilan Sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan.

Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

- 1) mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
- 2) menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dari pengusaha-pengusaha.
- 3) merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan sebagai *Grand Theory*

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relative.⁴⁹ Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari Bahasa Arab “*adala*” yang mengandung makna tengah atau pertengahan. Dari makna ini, kata “*adala*” kemudian disinonimkan dengan “*wasth*” yang menurunkan kata “*wasith*”, yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.⁵⁰

Dari pengertian ini pula, kata “adil” disinonimkan dengan “*inshaf*” yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *a priori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang

⁴⁹ Majjid Khadduri. 1984. *The Islamic Conception of Justice*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press. hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang. hlm. 31.

⁵⁰ Ibid

selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.⁵¹

Dengan demikian, sebenarnya “adil” atau “keadilan” itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama, tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim. Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*.

Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang

⁵¹ Nurcholis Madjid. 1992. Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. hlm. 512-513, sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. Rekonstruksi Konsep Keadilan. Undip Semarang. hlm. 31.

amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Lebih lanjut dalam memaknai dan mewujudkan keadilan, Teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny yang tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.⁶⁴ Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

a. Keadilan Pancasila

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.⁵²

Berkaitan dengan keadilan sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil, sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan

⁵² <http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>. Di akses 30 Juli 2023

pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut “*kejahatan*”, maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosophische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, Bangsa Indonesia adalah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia maka dalam hal ini pengembannya adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional Bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut

konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “keadilan sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

- 4) mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak;
- 5) menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dari pengusaha-pengusaha;
- 6) merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat sehingga dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menysihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang

lainnya. Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan di dalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensekukan atau mensekarkan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada di dalam kelompok masyarakat hukum.⁵³

Menurut Tap MPR No.1 Tahun 2003 terdapat 45 butir Pancasila, untuk sila kelima terdapat 11 butir Pancasila, yakni :

- 1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan;
- 2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama;
- 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- 4) Menghormati hak orang lain;
- 5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri;
- 6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain;
- 7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah;
- 8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum;
- 9) Suka bekerja keras;
- 10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan Bersama;
- 11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan

⁵³ <http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>

kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

b. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukum, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁵⁴ Pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi, dan sebagainya.

Pembedaan Aristoteles ini menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangka konsepsi di wilayah keadilan distributif, bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada keadilan yang kedua, bahwa yang menjadi persoalan bahwa ketidaksetaraan disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa

⁵⁴ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia*, Bandung, hlm. 24

didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelas bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles bahwa distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan, yakni nilai bagi masyarakat.⁵⁵

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembedaan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang pantas perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggu tentang “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Uraian tersebut nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan, sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.⁵⁶

Dalam membangun argumentasi, Aristoteles menekankan perlu dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-

⁵⁵ Ibid Hal. 25

⁵⁶ Ibid

undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan darifitrah umum manusia.⁵⁷

b. Keadilan Sosial Ala John Rawls

John Rawls dalam buku *A Theory of Justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosial ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.⁵⁸

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham, dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri dan pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

⁵⁷ Ibid Hal. 26-27

⁵⁸ Ibid Hal. 27

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. *Pertama*, situasi ketidaksamaan menjamin maksimum minimal bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya, situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. *Kedua*, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini, semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama, dan perbedaan lain yang bersifat primordial harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu: *pertama*, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. *Kedua*, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.⁵⁹

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi

⁵⁹ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 69

ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

John Rawls menyatakan dua prinsip keadilan yang dipercaya akan dipilih dalam posisi awal. Di bagian ini, John Rawls hanya akan membuat komentar paling umum dan karena itu formula pertama dari prinsip-prinsip ini bersifat tentatif. Kemudian John Rawls mengulas sejumlah rumusan dan merancang langkah demi langkah pernyataan final yang akan diberikan nanti. John Rawls yakin bahwa tindakan ini membuat penjelasan berlangsung dengan alamiah. Pernyataan-pernyataan dari dua prinsip tersebut berbunyi sebagai berikut:⁶⁰ *Pertama*, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. *Kedua*, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang; dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Ada dua frasa ambigu pada prinsip kedua, yakni “keuntungan semua orang” dan “sama-sama terbuka bagi semua orang”. Pengertian frasa-frasa itu secara lebih tepat yang akan mengarah pada rumusan kedua. Versi akhir dari dua prinsip tersebut diungkapkan dalam mempertimbangkan prinsip pertama.

Melalui jalan komentar umum, prinsip-prinsip tersebut terutama menerapkan struktur dasar masyarakat, mereka akan mengatur penerapan hak dan kewajiban dan mengatur distribusi keuntungansosial dan ekonomi. Sebagaimana diungkapkan rumusan mereka, prinsip-prinsip tersebut menganggap bahwa struktur sosial dapat dibagi

⁶⁰ Ibid Hal, 72

menjadi dua bagian utama, prinsip pertama diterapkan yang satu, yang kedua pada yang lain. Mereka membagi antara aspek-aspek sistem sosial yang mendefinisikan dan menjamin kebebasan warganegara serta aspek-aspek yang menunjukkan dan mengukuhkan ketimpangan sosial ekonomi. Kebebasan dasar warganegara adalah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berpikir, kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal), dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang sebagaimana didefinisikan oleh konsep *rule of law*. Kebebasan- kebebasan ini oleh prinsip pertama diharuskan setara, karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.

Prinsip kedua berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggung jawab atau rantai komando. Sementara distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, harus demi keuntungan semua orang serta pada saat yang sama, posisi-posisi otoritas dan jabatan komando harus bisa diakses oleh semua orang. Masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi-posisinya terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk dengan batasan ini, akan mengatur ketimpangan sosial ekonomi sedemikian hingga semua orang diuntungkan.

Prinsip-prinsip ini ditata dalam tata urutan dengan prinsip pertama mendahului prinsip kedua. Urutan ini mengandung arti bahwa pemisahan dari lembaga-lembaga kebebasan setara yang diperlukan prinsip pertama tidak bisa dijustifikasi atau digantikan dengan keuntungan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Distribusi kekayaan

dan pendapatan, serta hierarki otoritas harus sejalan dengan kebebasan warganegara dan kesamaan kesempatan. Jelas bahwa prinsip-prinsip tersebut agak spesifik isinya dan penerimaan mereka terletak pada asumsi-asumsi tertentu yang pada akhirnya harus dijelaskan. Teori keadilan tergantung pada teori masyarakat dalam hal-hal yang akan tampak nyata nanti. Sekarang, harus dicermati bahwa dua prinsip tersebut (dan hal ini berlaku pada semua rumusan) adalah kasus khusus tentang konsepsi keadilan yang lebih umum yang bisa dijelaskan sebagai berikut:⁷⁴ Semua nilai sosial – kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan dan basis- basis harga diri – didistribusikan secara sama kecuali jika distribusi yang tidak sama dari sebagian, atau semua, nilai tersebut demi keuntungan semua orang. Ketidakadilan adalah ketimpangan yang tidak menguntungkan semua orang. Tentu, konsepsi ini sangat kabur dan membutuhkan penafsiran.

Sebagai langkah pertama, anggaplah bahwa struktur dasar masyarakat mendistribusikan sejumlah nilai-nilai primer, yakni segala sesuatu yang diinginkan semua orang yang berakal. Nilai-nilai ini biasanya punya kegunaan apa pun rencana hidup seseorang. Sederhananya, anggaplah bahwa nilai-nilai primer utama pada disposisi masyarakat adalah hak dan kebebasan, kekuasaan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan. Hal-hal tersebut merupakan nilai-nilai sosial primer. Nilai-nilai primer lain seperti kesehatan dan kekuatan, kecerdasan dan imajinasi, hal-hal natural, kendati

⁷⁴*Ibid*, hlm. 74

kepemilikan mereka dipengaruhi oleh struktur dasar, namun tidak langsung berada di bawah kontrolnya.

Bayangkan tatanan hipotesis awal di mana semua nilai primer didistribusikan secara sama, semua orang punya hak dan kewajiban yang sama, pendapatan dan kekayaan dibagi sama rata. Kondisi ini memberikan standar untuk menilai perbaikan. Jika ketimpangan kekayaan dan kekuasaan organisasional akan membuat semua orang menjadi lebih baik daripada situasi asal hipotesis ini, maka mereka sejalan dengan konsepsi umum.

Mustahil secara teoritis, bahwa dengan memberikan sejumlah kebebasan fundamental, mereka secara memadai dikompensasi capaian-capaian ekonomi dan sosialnya. Konsepsi keadilan umum tidak menerapkan batasan pada jenis ketimpangan apa yang diperbolehkan, hanya mengharuskan agar posisi semua orang bisadiperbaiki. Tidak perlu mengandaikan sesuatu yang amat drastis seperti persetujuan pada perbudakan. Bayangkan bahwa orang-orang justru menanggalkan hak-hak politik tertentu manakala keuntungan ekonomi signifikan dan kemampuan mereka untuk memengaruhi arus kebijaksanaan melalui penerapan hak-hak tersebut pada semua kasus akan terpinggir. Pertukaran jenis ini yang akan diungkapkan dua prinsip tersebut, setelah diurutkan secara serial mereka tidak mengizinkan pertukaran antara kebebasan dasar dengan capaian- capaian sosial dan ekonomi. Urutan secara serial atas prinsip-prinsip

tersebut mengekspresikan pilihan dasar di antara nilai-nilai sosial primer. Ketika pilihan ini rasional, begitu pula pilihan prinsip-prinsip tersebut dalam urutan ini.

Dalam mengembangkan keadilan sebagai *fairness*, dalam banyak hal akan mengabaikan konsepsi umum tentang keadilan dan justru mengulas kasus khusus dua prinsip dalam urutan. Keuntungan dari prosedur ini, bahwa sejak awal persoalan prioritas diakui, kemudian diciptakan upaya untuk menemukan prinsip-prinsip untuk mengatasinya. Orang digiring untuk memperhatikan seluruh kondisi di mana pengetahuan tentang yang absolut memberi penekanan pada kebebasan dengan menghargai keuntungan sosial dan ekonomi, sebagaimana didefinisikan oleh *leksikal order* dua prinsip tadi, akan jadi masuk akal.

Urutan ini tampak ekstrim dan terlampau spesial untuk menjadi hal yang sangat menarik, namun ada lebih banyak justifikasi daripada yang akan terlihat pada pandangan pertama. Atau setidaknya seperti yang akan disebutkan. Selain itu, perbedaan antara hak-hak dan kebebasan fundamental dengan keuntungan sosial dan ekonomi menandai perbedaan di antara nilai sosial primer yang seharusnya dimanfaatkan. Perbedaan yang ada dan urutan yang diajukan hanya bersandar pada perkiraan. Namun penting untuk menunjukkan kalimat utama dari konsepsi keadilan yang masuk akal, dan dalam kondisi, dua prinsip dalam tata urutan serial tersebut bisa cukup berguna.

Kenyataan bahwa dua prinsip tersebut bisa diterapkan pada berbagai lembaga punya konsekuensi tertentu. Berbagai hal menggambarkan hal ini. *Pertama*, hak-hak dan kebebasan yang diacu oleh prinsip-prinsip ini adalah hak-hak dan kebebasan yang didefinisikan oleh aturan publik dari struktur dasar. Kebebasan orang ditentukan oleh hak dan kewajiban yang dibentuk lembaga-lembaga utama masyarakat. Kebebasan merupakan pola yang pasti dari bentuk-bentuk sosial. Prinsip pertama menyatakan bahwa seperangkat aturan tertentu, aturan-aturan yang mendefinisikan kebebasan dasar, diterapkan pada semua orang secara sama dan membiarkan kebebasan ekstensif yang sesuai dengan kebebasan bagi semua. Satu alasan untuk membatasi hak-hak yang menentukan kebebasan dan mengurangi kebebasan bahwa hak-hak setara sebagaimana didefinisikan secara institusional tersebut saling mencampuri.

Hal lain yang harus diingat bahwa ketika prinsip-prinsip menyebutkan person atau menyatakan bahwa semua orang memperoleh sesuatu dari ketidaksetaraan, acuannya person yang memegang berbagai posisi sosial atau jabatan atau apapun yang dikukuhkan oleh struktur dasar. Dalam menerapkan prinsip keduadidasumsikan bahwa dimungkinkan untuk memberi harapan akan kesejahteraan pada individu-individu yang memegang posisi-posisitersebut. Harapan ini menunjukkan masa depan hidup mereka sebagaimana dilihat dari status sosial mereka. Secara umum, harapan

orang-orang representatif bergantung pada distribusi hak dan kewajiban di seluruh struktur dasar. Ketika hal ini berubah, harapan berubah.

Dapat diasumsikan bahwa harapan-harapan tersebut terhubung dengan menaikkan masa depan orang yang representative pada satu posisi, berarti kita meningkatkan atau menurunkan masa depan orang-orang representatif di posisi-posisi lain. Hal ini bisa diterapkan pada bentuk-bentuk institusional, prinsip kedua (atau bagian pertamanya) mengacu pada harapan akan individu-individu representatif. Kedua prinsip tersebut tidak bisa diterapkan pada distribusi nilai-nilai tertentu pada individu-individu tertentu yang bisa diidentifikasi oleh nama-nama mereka. Situasi di mana seseorang mempertimbangkan bagaimana mengalokasikan komoditas-komoditas tertentu pada orang-orang yang membutuhkan yang diketahui tidak berada dalam cakupan prinsip tersebut. Mereka bermaksud mengatur tatanan institusional dasar dan tidak boleh mengasumsikan bahwa terdapat banyak kesamaan dari sudut pandang keadilan antara porsi administratif berbagai nilai pada person-person spesifik dengan desain yang layak tentang masyarakat. Intuisi *common sense* mengenai porsi administratif mungkin merupakan panduan yang buruk bagi desain tata masyarakat.

Sekarang prinsip kedua menuntut agar setiap orang mendapat keuntungan dari ketimpangan dalam struktur dasar. Berarti pasti

masuk akal bagi setiap orang representative yang didefinisikan oleh struktur ini, ketika ia memandangnya sebagai sebuah titik perhatian, untuk memilih masa depannya dengan ketimpangan daripada masa depannya tanpa ketimpangan. Orang tidak boleh menjustifikasi perbedaan pendapatan atau kekuatan organisasional karena orang-orang lemah lebih diuntungkan oleh lebih banyaknya keuntungan orang lain. Lebih sedikit penghapusan kebebasan yang dapat diseimbangkan dengan cara ini. Dengan diterapkan pada struktur dasar, prinsip utilitas akan memaksimalkan jumlah harapan orang-orang representatif (ditekankan oleh sejumlah orang yang mereka wakili, dalam pandangan klasik) dan hal ini akan membuat kita mengganti sejumlah kerugian dengan pencapaian hal lain.

Dua prinsip tersebut menyatakan bahwa semua orang mendapat keuntungan dari ketimpangan sosial dan ekonomi. Namun jelas bahwa ada banyak cara yang membuat semua orang bisa diuntungkan ketika penataan awal atas kesetaraan dianggap sebagai standar. Bagaimana memilih di antara berbagai kemungkinan ini? Pada prinsipnya harus jelas sehingga dapat memberikan kesimpulan yang pasti.

d. Keadilan Bermartabat

1) Aturan Lama dan Teori Keadilan Bermartabat

Meskipun ada ketentuan-ketentuan hukum substansif yang sama dengan substansi kaidah dan asas-asas hukum sebelum

Proklamasi kemerdekaan yang berlaku atas dasar Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945, namun dalam penerapannya aturan-aturan itu telah disesuaikan dengan keadaan baru setelah kemerdekaan.⁶¹ Penyesuaian itu misalnya dilakukan dengan jalan memberikan tafsir atau interpretasi nilai sebagaimana diterangkan oleh Notonegoro⁶². Pemakaian istilah atau perkataan pelestarian bagi berlakunya hukum yang lama (kolonial) sesungguhnya kurang tepat. Kekurangtepatan itu disebabkan berlakunya ketentuan hukum serta badan-badan yang ada atau yang lama diberikan legalitas oleh Aturan Peralihan Pasal II itu guna mengisi dan menjaga agar tidak terjadi apa yang oleh sementara kalangan dianggap kekosongan hukum. Dalam kalimat Aturan Peralihan Pasal II tersebut tercantum rumusan kata-kata “.....selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Hal itu tidak menutup kemungkinan, apabila telah diadakan ketentuan peraturan-peraturan yang baru sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang Asli, maka ketentuan-ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Jadi, di sini terdapat syarat bagi berlakunya peraturan hukum lama (kolonial) itu, dan dengan demikian tidak terdapat kehendak untuk melestarikan dalam pengertian tanpa syarat. Meskipun dalam hal ini, keberlakuan tidak ditetapkan waktu yang definitif sampai berapa lama

⁶¹ "Sebelum Proklamasi" dipakai mengingat secara filsafat Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang secara defacto adalah bangsa yang Merdeka, namun Indonesia baru menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

⁶² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2012), *Op.Cit.*, hal.,371. Tanggapan terhadap penilaian Daniel S. Lev, dalam bukunya yang berjudul *Hukum dan Politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal., 460-462

ketentuan-ketentuan itu berlaku.⁶³

Sementara pihak berpandangan bahwa kehendak untuk tidak melestarikan hukum kolonial itu terus ada di dalam pikiran setiap orang Indonesia. Terbukti dengan partisipasi pihak di dalam pembaruan hukum yang selama ini masih dilandasi oleh asas-asas hukum dan pranata hukum yang berasal dari pemikiran pembuat undang-undang Perancis dan Belanda (abad ke-19). Hanya saja, dicontohkan pihak itu bahwa asas keseimbangan yang pernah diperkenalkan memberikan dasar dan landasan baru yang digali dari alam pikiran, filsafah, nilai, dan norma bangsa Indonesia sendiri. Hal ini sangat penting bagi perdagangan dan bisnis internasional dalam era globalisasi dan informatika abad ini.⁶⁴

Apabila contoh diatas dilakukan oleh unsur partikelir di dalam negara, maka contoh selanjutnya dari kontribusi negara secara langsung dalam membuktikan bahwa tidak terdapat kehendak untuk melestarikan produk-produk hukum kolonial secara tanpa syarat dan dengan demikian ternyatalah sifat lainnya dari teori keadilan bermartabat ini adalah pembuatan dan pemberlakuan suatu hukum acara pidana nasional. Yang dimaksud dengan hukum acara pidana nasional itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Di dalam bagian Menimbang huruf (b), (a), (c), (d) dan huruf (e) Undang-Undang

⁶³ Menurut Sunaryati Hartono, sampai dengan tahun 2006 masih ada kurang lebih 400 produk hukum dari zaman Hindia Belanda yang tetap diberlakukan sebagaimana telah diteliti oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, ketika Sunaryati memimpin lembaga tersebut. Sunaryati menyayangkan bahwa di balik kenyataan masih begitu banyaknya jumlah produk hukum Hindia Belanda yang masih berlaku, namun penggantinya dengan yang baru produk pembangunan hukum bangsa sendiri terkendala dengan sangat kecilnya APBN yang disediakan untuk pembangunan hukum sampai sekarang ini. Dalam Kata Sambutan Sunaryati Hartono untuk Buku Herlin Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal., iii.

⁶⁴ Sunaryati Hartono, dalam Herlin Budiono, (2006) Ibid., hal., IV

itu dinyatakan dengan tegas prinsip-prinsip pembaruan hukum kolonial ke hukum nasional.

Bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978) dipandang perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaruan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari Wawasan Nusantara.

Selanjutnya dirumuskan pula bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu, di bidang hukum acara pidana, adalah agar masyarakat menghayati kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap pelaksanaan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya peraturan perundang-undangan, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Perumusan demikian itu juga dilandasi oleh pertimbangan bahwa NKRI adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa pengecualian atau perbedaan.⁶⁵

Pertimbangan dibuatnya hukum acara pidana yang baru bagi bangsa Indonesia adalah bahwa hukum acara pidana sebagai

⁶⁵ Aspek mengenai negara hukum juga dibahas dalam buku ini, infra

yang termuat dalam *Het Herzine Inlandsch Reglemen (Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan dan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundang undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut, karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional. Di sini terlihat dimensi praktikal yang paling jelas dari teori keadilan bermartabat.

Sehubungan dengan itu, di dalam penjelasan KUHAP dirumuskan bahwa sekalipun Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 telah menetapkan bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia, yaitu RIB, akan tetapi ketentuan yang tercantum di dalamnya ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Contoh dari ketiadaan pemberian perlindungan yang sewajarnya ada dalam suatu negara hukum tetapi tidak ada di dalam RIB, menurut pembuat KUHAP yaitu misalnya mengenai bantuan hukum di dalam pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut hukum, demikian juga mengenai ketentuan yang mengatur pemberian ganti kerugian.

Berkaitan dengan itu dirumuskan pula bahwa alasan, antara lain; '...karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional' jugalah yang mendasari keperluan diadakannya undang-undang tentang hukum acara pidana yang baru untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan

peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan.

Berkenaan dengan alasan ‘...karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional’, dirumuskan dalam penjelasan KUHAP bahwa KUHAP. Misalnya, karena mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan kepada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara.

Maka sudah seharusnya di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tidak hanya tercermin perlindungan terhadap hak-hak manusia serta kewajiban warga negara. Namun, terefleksikan pula asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia. Di sini juga, terlihat dengan jelas dimensi pokok dari teori keadilan bermartabat. Adapun asas-asas tersebut, antara lain adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Selanjutnya, ditentukan pula bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal serta cara yang diatur dengan undang-undang.

Dikemukakan pula disini contoh yang lain tentang asas dalam teori keadilan bermartabat. Syarat bagi berlakunya peraturan hukum lama (kolonial) itu sama sekali tidak mengandung kehendak untuk melestarikan peraturan hukum kolonial itu tanpa syarat. Dalam bidang hukum agraria dalam

arti luas⁶⁶, yaitu sebagai sebutan suatu kelompok berbagai bidang hukum, yang mengatur hak hak penguasaan atas sumber-sumber kekayaan alam yang meliputi hukum tanah, hukum air.

Sementara itu, sanggahan juga perlu dikemukakan terhadap pandangan bahwa hukum substantif yang majemuk menggambarkan atau merupakan acuan pokok sifat hukum kolonial.⁶⁷ Memang betul bahwa substansi hukum kolonial menunjukkan corak kemajemukan, sebab itu merupakan suatu kenyataan. Hanya saja kemajemukan tidak selalu berarti kolonial. Terdapatnya kemajemukan di dalam hukum nasional tidak merupakan corak satu-satunya.⁶⁸

Hal itu dikarenakan dalam hukum nasional juga mengakui adanya asas Bhineka Tunggal Ika sebagai perwujudan dari asas yang bersumber pada sila Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Meskipun demikian disadari benar tentang bagaimana penerapannya di bidang hukum bukanlah permasalahan yang sederhana. Untuk menuju ke arah itu diperlukan kajian serta pengalaman yang memadai.⁶⁹ Selama ini senua itu bukanlah suatu mimpi, sebagaimana dikemukakan di atas. Hal-hal seperti itu merupakan kerja nyata sehari-hari yang telah berlangsung lama, masih dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari individu dan masyarakat Indonesia serta masih akan berlangsung terus di masa-masa yang akan datang.

⁶⁶ Boedi Harsono, 1992, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Cet., Keduabelas, Djambatan, Jakarta, hlm. xxxii.

⁶⁷ Daniel S. Lev., (1990), Ibid.

⁶⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2012), Op.Cit., hal., 372.

⁶⁹ Ibid

Terkait dengan permasalahan ini, Kusumaatmadja memberikan sumbangan pemikiran yang berharga dan mengemukakan pendapatnya.⁷⁰ Pandangan Prof. Mochtar Kusumaatmadja juga tidak ditolak oleh pakar teori hukum lainnya di Indonesia, yaitu Prof. Satjipto Raharjo. Pedoman yang dapat digunakan dalam membangun hukum nasional adalah untuk mengusahakan kesatuan yang mungkin membolehkan keanekaragaman bila keadaan menghendakinya, tetapi bagaimana pun juga mengutamakan kepastian (*unity whenever possible, diversity where desirable, but above all certainty*). Sementara itu, teori keadilan bermartabat tidak mempersoalkan perbedaan atau dikotomi maupun antinomi antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, namun memandang keadilan sebagai hal yang utama dimana secara sistemik di dalamnya sudah otomatis terkandung pula kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kaitan dengan sistem hukum yang dibangun di atas dasar Pancasila, Prof. Kusumaatmadja mengemukakan bahwa asas kesatuan dan persatuan tidak berarti bahwa adanya keanekaragaman budaya tidak perlu diperhatikan. Sebab, apabila Pancasila merupakan nilai dasarnya maka hukum nasional dapat di pandang sebagai perangkat yang mengandung nilai instrumental yang berkembang secara dinamis.⁷¹

2) Teori Keadilan Bermartabat: Nilai dan Pendekatan Sebagai teori, maka seyogyanya teori itu dipahami dengan kesadaran penuh atau dirasionalisasi sampai ke akarnya, yaitu bahwa setiap teori itu sejatinya adalah “alat”. Teori adalah alat,

⁷⁰ Mochtar Kusumatatmadja, Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang akan Datang, Dalam Majalah hukum Nasional Nomor 1, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995, hal., 97

⁷¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, Op. Cit., hlm. 372-373.

artinya setiap teori yang di bangun selalu berorientasi kepada nilai kemanfaatan untuk manusia dan masyarakat. Begitu pula dengan teori keadilan bermartabat. Sebagai suatu teori maka pada hakikatnya teori keadilan bermartabat itu juga adalah suatu“alat”. Umumnya di era kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, orang menyamakan “alat” dengan suatu teknologi. Teori keadilan bermartabat adalah suatu“alat”, suatu bentukan atau temuan dan karya-cipta, hasil rancang bangun yang dibuat manusia, untuk memanusiakan manusia.

“Alat” itu dibuat manusia supaya manusia itu sendiri atau manusia lain yang berminat dapat mempergunakan “alat” itu. Tujuan penggunaan “alat” yang bernama teori itu antara lain sebagai pembenar (*justification*), atau sekurang-kurangnya untuk memberi nama (identitas) terhadap sesuatu. Pemberian identitas itu dimaksudkan pula untuk membedakan sesuatu itu dengan sesuatu yang lainnya. Sesuatu dalam tulisan ini yaitu sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia. Teori keadilan bermartabat merupakan temuan dan pokok kajian dalam buku ini. Hal ini perlu dikemukakan mengingat pada umumnya orang memahami bahwa teori adalah hasil pemikiran atau buah karya seseorang. Teori adalah milik seseorang. Suatu teori adalah hasil penemuan buah karya atau hasil konstruksi berpikir milik seseorang yang menekuni bidang keilmuan tertentu.

3) Nilai Teori Keadilan Bermartabat

Sebagai suatu “alat” yang diciptakan atau hasil pemikiran, sudah pasti si penciptanya mengetahui dan ingin agar supaya “alat” itu bermanfaat. Ini juga suatu ciri lain dari teori. Demikian pula ciri yang lain dari teori keadilan bermartabat. Sebagaimana

umum juga dipahami bahwa manfaat atau kegunaan adalah suatu nilai material atau nilai yang bersifat kebendaan. Nilai adalah kualitas dari sesuatu. Demikian pula dengan teori keadilan bermartabat.

Teori keadilan bermartabat bernilai, seperti nilai yang dimaksud Notonagoro, sebab sekurang-kurangnya teori itu memiliki kualitas, dapat dimanfaatkan oleh suatu bangsa yang besar dan penduduknya, terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Talaud sampai Pulau Rote. Dimaksudkan dengan berkualitas, juga antara lain bahwa untuk tujuan yang baik, menjadi alat pemersatu, memahami, menjalani dan memelihara bentuk sistem dari suatu bangsa yang besar.

Notonagoro membagi nilai menjadi tiga kelompok, yaitu nilai material segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia, vital (berguna bagi manusia untuk melaksanakan aktivitas), dan kerohanian (berguna bagi rohani manusia). Nilai kerohanian dapat dibagi menjadi nilai kebenaran kenyataan yang bersumber dari unsur rasio (akal) manusia, nilai keindahan yang bersumber dari unsur rasa (estetis) manusia, nilai kebaikan yang bersumber pada kepercayaan manusia dengan disertai penghayatan melalui akal dan budi nuraninya.⁷²

Selama ini, teori keadilan bermartabat sudah dimanfaatkan, baik oleh penemunya sendiri maupun oleh pihak lain yang menggunakan teori keadilan bermartabat. Sejumlah bukti penggunaan teori keadilan bermartabat misalnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan hakim dan doktrin hukum yang dikembangkan dalam sistem hukum

⁷² Darji Darmodiharjo, 1996, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

positif Indonesia selama ini. Agar “alat” itu dapat dipergunakan tidak hanya oleh si penemu itu sendiri, tetapi juga dapat berguna orang lain, maka si pencipta “alat” itu mengusahakan hal itu dengan jalan “mempromosikan” (publikasi) bahwa “alat” hasil ciptaannya itu yang paling baik ketimbang “alat” hasil ciptaan atau temuan pihak lain.

Keinginan si pencipta atau, begitu seterusnya dengan orang lain (pihak ketiga) yang sudah merasakan manfaat dari “alat” hasil karya si pencipta pertama itu agar supaya nantinya orang-orang yang lain juga turut menggunakan “alat” itu terlihat dengan jelas di balik pernyataan “Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir/pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai bagi Bangsa Indonesia”.⁷³

Sekalipun nampak dari kutipan tersebut, ada semacam usaha untuk mempromosikan teori keadilan bermartabat itu sebagai sesuatu yang paling benar, namun hal itu dilakukan tanpa disertai maksud untuk menjadikan teori keadilan bermartabat menjadi satu-satunya teori yang memonopoli kebenaran atau bersifat indoktrinasi dan arogan. Seperti telah dikemukakan di muka, teori keadilan yang memiliki ciri kefilosofan, mencintai kebijaksanaan dan bertanggung jawab. Dalam konteks itu, teori keadilan bermartabat menolak arogansi, namun mendorong rasa percaya diri dan keyakinan diri suatu sistem hukum, dalam hal ini

⁷³ Tommy Leonard, Disertasi, Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Pidana di Indonesia, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, 2013, hal., 37

sistem hukum berdasarkan Pancasila.

Ada perbedaan yang prinsipil antara arogansi dan keyakinan diri. Yang pertama adalah sikap yang kurang baik dan bahkan tepatnya tidak baik, namun yang kedua adalah sikap, terutama sikap ilmiah yang dianjurkan, secara bertanggung jawab. Mereka yang mempelajari filsafat selalu berusaha untuk berwawasan luas dan terbuka. Mereka, para filsuf, dalam hal ini filsuf hukum diajak untuk menghargai pemikiran, pendapat dan pendirian orang lain dan tidak memaksakan kebenaran yang mereka yakini itu (indoktrinasi) kepada orang atau pihak lain.⁷⁴

4) Pendekatan Sistem Menurut Teori Keadilan Bermartabat

Sebagai suatu teori, hasil berpikir secara kefilosofan, maka teori keadilan bermartabat juga mempunyai metode pendekatan dalam mempelajari dan menjelaskan atau menguraikan dan menerangkan objek pengkajian teori tersebut. Dalam hal ini, objek pengkajian dari teori keadilan bermartabat yaitu segala sesuatu kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku.

Pendekatan yang paling khas dalam teori keadilan bermartabat terhadap objek studinya sehingga teori ini dapat diidentifikasi sebagai memiliki sifat bermartabat yaitu bahwa kaidah-kaidah dan asas-asas hukum itu dilihat sebagai suatu sistem. Dengan perkataan lain, teori keadilan bermartabat bekerja secara sistem, pendekatannya dapat juga disebut sistemik atau pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Itulah sebabnya, dalam teori keadilan bermartabat kaidah-kaidah dan asas-asas hukum Indonesia juga dilihat sebagai berada dan merupakan bagian dari suatu sistem hukum yang disusun secara tersruktur

⁷⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkarullah, 2012, Op. Cit., hlm. 4.

yang berlaku dalam sistem positif.

Kaitannya dengan konsep hukum positif yang disebutkan di atas, maka perlu ditegaskan kembali di sini bahwa apabila orang membicarakan hukum, maka yang senantiasa harus selalu ada di dalam benak pihak itu ialah hukum pada saat ini atau hukum yang ada di sini dan yang dibuat oleh penguasa yang berwenang di saat ini dan di tempat ini pula (*ius constitutum*). Hukum yang demikian itu diberi nama hukum positif atau ada yang menyebutnya sebagai hukum yang berlaku (*positief recht, gelden recht, atau stelling recht*).⁷⁵

Perlu dikemukakan di sini bahwa sistemik berasal dari kata sistem. Perkataan sistem yang dipahami didalam teori keadilan bermartabat mengandung pengertian suatu kebulatan dan sejumlah unsur yang saling berhubungan menurut tata/urutan atau struktur/susunan pengaturan untuk mencapai sesuatu maksud atau menunaikan sesuatu peranan maupun tugas tertentu. Dalam mengemukakan jawaban terhadap suatu masalah, pendekatan sistem menggunakan pendapat atau argumen yang merupakan uraian kefilsafatan yang berhubungan secara teratur, saling berkaitan satu sama lain dan terkandung adanya maksud atau tujuan tertentu.⁷⁶

Sehubungan dengan teori keadilan bermartabat yang hanya mempelajari obyeknya yaitu hukum dengan pendekatan sistem, maka perlu ditambahkan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau elemen yang saling berinteraksi satu sama lain. Teori keadilan bermartabat

⁷⁵ Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. 1983. Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Harapan. hlm., 20-21.

⁷⁶ Ibid Hal. 3

memandang bahwa dalam sistem tidak dikehendaki adanya konflik atau pertentangan antar unsur-unsur yang ada di dalam sistem tersebut. Teori keadilan bermartabat sebagai suatu sistem juga menganut pandangan bahwa manakala suatu konflik tidak terelakkan dalam sistem itu, maka konflik atau ketidak sesuaian, pertentangan maupun kesalingtumpangtindihan antar unsur-unsur dalam sistem itu segera dapat diselesaikan oleh sistem itu sendiri.

Kaitan dengan apa yang baru saja dikemukakan diatas itu dalam sistem hukum positif Indonesia dapat dijumpai ciri-ciri suatu pluralisme hukum. Sistem hukum positif Indonesia tidak menolak eksistensi atau keberadaan lima sistem hukum besar seperti sistem *Hukum Adat Civil Law* atau *Roman Law, Islamic Law, Common Law* dan *Socialist Law*.

Teori keadilan bermartabat memiliki sifat bermartabat mengingat teori ini memandang sistem hukum positif Indonesia sebagai suatu sistem hukum yang toleran terhadap keberadaan kelima sistem dan tradisi hukum besar yang pernah dibangun umat manusia dimaksud. Mengingat sifatnya yang bertoleran terhadap kelima tradisi sistem hukum besar dimaksud, sampai-sampai Ilham Basri berpendapat bahwa sistem hukum Indonesia sebagai suatu sistem aturan yang berlaku di Indonesia adalah sistem yang sedemikian rumit dan luas.

Ilham Basri menganggap bahwa kelima sistem hukum besar dunia itu, di dalam sistem hukum positif Indonesia, adalah unsur-unsur hukum. Menurut Ilham Basri, di antara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling pengaruh mempengaruhi, serta saling mengisi di dalam sistem hukum

positif Indonesia. Oleh karenanya, pembicaraan suatu bidang atau unsur atau sub sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari yang lain, sehingga sistem hukum positif Indonesia itu mirip dengan tubuh seorang manusia, unsur hukum bagaikan suatu organ di dalam suatu tubuh yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari organ yang lain.⁷⁷

Selanjutnya, perlu diketengahkan pula bahwa dalam teori keadilan bermartabat terkandung suatu sifat dasar lainnya yaitu bahwa sistem hukum positif itu berorientasi kepada tujuan. Di dalam sistem maka keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dan bagian-bagiannya. Selanjutnya suatu sistem berorientasi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga. Seterusnya, di dalam sistem masing-masing bagian harus cocok satu sama lain dan ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu. Berikut, di dalam sistem terdapat mekanisme kontrol, koreksi atau pengawasan dan umpan balik yang berfungsi untuk menjaga kesinambungan eksistensi dari sistem itu.⁷⁸

Demikian pula dengan suatu sistem hukum positif dalam perspektif teori keadilan bermartabat. Hukum positif Indonesia itu satu sistem yang tidak sedang ditunggu, tetapi satu sistem yang eksis di sini, sekarang ini, dan sehari-hari mesin itu “berputar”. Sistem itu sudah ada masih bekerja dan akan terus bekerja serta mengatur tata tertib dalam masyarakat. Sistem hukum Indonesia dilihat sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerjasama untuk

⁷⁷ Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, 2009, hlm. 41-42

⁷⁸ Teguh Prasetyo, (2013), Op. Cit., hal. 40

mencapai tujuan kesatuan tersebut diatas.⁷⁹ Pada hakikatnya, sistem hukum merupakan suatu kesatuan hakiki dan terbagi-bagi dalam bagian-bagian, di dalam mana setiap masalah atau persoalan menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Jawaban itu terdapat didalam sistem itu sendiri.⁸⁰

Sistem hukum berdasarkan Pancasila sebagai suatu filsafat hukum, sistem hukum positif Indonesia, juga dilihat suatu kesatuan hakiki dan terbagi dalam bagian-bagian, di dalamnya setiap masalah atau persoalan harus dapat menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Prinsip ini juga menyebabkan sistem hukum itu menjadi suatu sistem hukum yang bermartabat.

Meskipun pada prinsipnya jawaban atas setiap permasalahan yang timbul dalam sistem hukum itu terdapat di dalam sistem hukum itu sendiri, namun dapat dipahami bahwa sistem hukum itu merupakan sistem yang terbuka dan toleran. Dimaksudkan dengan sistem yang terbuka adalah kesatuan unsur-unsur dalam sistem itu juga mempengaruhi unsur-unsur diluar sistem hukum tersebut. Peraturan-peraturan hukum dalam bentuk kaidah dan asas-asas di dalam sistem itu terbuka untuk ditafsirkan sistem itu dalam rangka menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi di luar sistem hukum tersebut. Dengan karakter yang terbuka dan toleran itu, suatu sistem hukum selalu berkembang, tidak terkesan statis, dan berubah tanpa meninggalkan sifat-sifat utamanya sebagai sistem hukum.

Sifat sistemik dalam teori keadilan bermartabat menjawab tuntutan keseimbangan yang sudah umum. Bahwa, meskipun

⁷⁹ Sudikno Mertokusumo. 2008. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty. hlm., 122.

⁸⁰ Ibid., hlm. 123.

hukum itu merupakan sistem terbuka, namun tidak menutup kemungkinan ada bagian-bagian tertentu dalam sistem hukum itu yang bersifat steril. Dimaksudkan dengan steril adalah berdaulat. Unsur yang secara bebas menerima pengaruh, namun tidak dapat ditekan atau dipaksakan oleh unsur-unsur diluar sistem hukum itu sendiri.

Sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Harold J. Berman adalah keseluruhan aturan dan prosedur spesifik. Oleh karena itu, sistem hukum dapat dibedakan ciri-cirinya dari sistem kaidah-kaidah dan norma sosial pada umumnya. Dengan identitas sistem kaidah hukum yang dapat dibedakan dengan sistem kaidah pada umumnya, maka sistem hukum secara relatif konsisten diterapkan oleh suatu struktur otoritas yang profesional guna mengontrol proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat.⁸¹

Pengertian atau defnisi dari konsep sistem yang dianut dalam teori keadilan bermartabat, dengan demikian, adalah suatu perangkat prinsip atau perangkat asas dan perangkat kaidah hukum positif yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan teramat penting dari suatu sistem hukum positif yang keseluruhannya telah dirancang menurut pola tertentu, saling berkaitan erat antara satu bagian dengan bagian yang lain dan saling bahu membahu antara satu unsur dengan unsur yang lainnya di dalam suatu kesatuan tujuan.

5) Keadilan sebagai Tujuan dan Moralitas Sistem Hukum

Pembicaraan mengenai keadilan selalu terkait dengan pembahasan mengenai hukum itu sendiri. Seperti telah

⁸¹ Soetandyo Wignjosoebroto, Dari hukum kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial- Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Cet., Kedua, Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 1995, hal., 1. Catatan Kaki nomor 1 dalam buku itu

dikemukakan pula di muka, hukum dan keadilan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Satu uang, dua sisi, yang membuat uang itu disebut uang. Ada kalanya, keadilan sendiri dimaknai menurut asal atau kata dasar adil yang artinya tidak berat sebelah. Pemahaman seperti ini tidak salah, hanya saja belum lengkap. Teori keadilan bermartabat berusaha untuk memahami keadilan hukum.

Profesor Satjipto Rahardjo telah mencoba mendefinisikan keadilan dengan menziarahi atau membaca buku sejumlah pemikir yang pernah hidup dan berusaha menemukan hakikat keadilan. Dikatakan bahwa menurut Ulpianus, keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya, kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya, untuknya. Dikemukakan pula suatu ungkapan klasik dalam Bahasa Latin atau Latin Maxim, yaitu *iustitia est constant et perpetua voluntas ius suum cuique tribendi*.

Sementara itu, menurut Herbert Spencer, keadilan merupakan kebebasan seseorang untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain. Menurut Justinian, keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya.

Rumusan pengertian keadilan yang banyak dirujuk adalah pengertian keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles. Seperti diketahui, Aristoteles merupakan seorang filsuf kebangsaan Yunani. Selama ini, ziarah terhadap pemikiran filsuf Yunani itu sering dilakukan karena pemikiran filsuf itu mempunyai

kontribusi besar terhadap perkembangan hukum (Filsafat Hukum).

Prof. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa setidaknya ada 5 kontribusi Aristoteles dalam perkembangan hukum.

Pertama, mengutip Friedman, Prof. Satjipto berpendapat bahwa pemikiran Aristoteles itu mengilhami studi Ensiklopedia terhadap keberadaan berbagai undang-undang dan konstitusi. Doktrin-doktrin Aristoteles tidak hanya meletakkan dasar-dasar bagi teori hukum tetapi juga kepada filsafat barat pada umumnya.

Kedua, kontribusi Aristoteles terhadap filsafat hukum adalah formulasi terhadap keadilan. *Ketiga*, Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif atau remedial.

Selanjutnya, Aristoteles juga memilah saham dalam membedakan antara keadilan menurut hukum dengan keadilan menurut alam.

Keempat, kontribusi Aristoteles selanjutnya adalah membedakan terhadap keadilan abstrak dan kepatutan. Kontribusi *kelima*, Aristoteles mendefinisikan hukum sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.

Dapat diketahui dari pemaparan di atas, beberapa macam keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, yaitu keadilan distributif, keadilan korektif, keadilan menurut hukum, keadilan menurut alam, dan keadilan abstrak. Banyaknya perbedaan keadilan tersebut dikarenakan memang keadilan, menurut Aristoteles, adalah sesuatu yang tidak dapat dirumuskan secara pasti apa itu sebenarnya keadilan. Bahkan sampai sekarang tidak ada rumusan yang pasti tentang rumusan tersebut.

Rujukan kepada pandangan Aristoteles yang demikian itu kontradiksi dengan keadaan sesungguhnya di dalam praktik dimana setiap hari orang menikmati keadilan itu. Pada level

teoritis, pandangan Aristoteles itu berseberangan dengan tujuan hukum yaitu keadilan. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kesimpangsiuran pemahaman, teori keadilan bermartabat meletakkan tujuan hukum yaitu keadilan secara sistemik. Tujuan hukum dalam teori keadilan bermartabat tidak dipertentangkan atau tidak diantonomikan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum. Hukum itu bagi teori keadilan bermartabat selalu adil, selalu bermanfaat, dan selalu pasti.

Rumusan pengertian tentang keadilan juga dikemukakan Hans Kelsen. Dalam *Pure Theory of Law And State*, keadilan oleh Kelsen dimaknai sebagai legalitas. Dimaksudkan dengan pemaknaan keadilan sebagai legalitas jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus dipublikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Menurut Kelsen, juga sudah umum dipahami, keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya. Menurut legalitas, pernyataan bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak adil itu sama dengan legal atau tidak legal. Artinya, suatu tindakan itu adil apabila sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan memiliki validitas untuk menilai tindakan tersebut.

Norma hukum itu bagian dari tata hukum positif. Nampaknya, menurut Kelsen, hanya dalam makna legalitas inilah keadilan dapat masuk ke dalam ilmu hukum.⁸² Pandangan Kelsen itu juga seolah-olah ada *Contradictio in Terminis* bahkan hukum

⁸² Jimly Asshididiqie dan M. Ali Safaat, 2013, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet. Kedua. Konstitusi Press, Jakarta., hlm. 21.

itu keadilan. Jadi, apa yang dimaksud dengan keadilan oleh Hans Kelsen adalah jika suatu tindakan yang sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum positif (peraturan perundang-undangan) dan jika tindakan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum positif (peraturan perundang-undangan), maka tindakan itu disebut tidak adil.

6) Keadilan Bermartabat, Perbandingan *Justice as Fairness*

Belakangan ini, dipopulerkan versi lain tentang pengertian yang diberikan terhadap konsep keadilan, hasil penziarahan terhadap definisi filsuf kontemporer John Rawls. Dalam bukunya setebal 538 halaman, berjudul *A Theory of Justice*, hasil revisi fundamental dan memiliki kecenderungan menyerang karyanya sendiri yang sudah dibuat lebih dahulu. Meskipun demikian, Rawls menyatakan dalam bukunya bahwa dia berusaha mempertahankan doktrin sentral teori keadilannya.

Rawls nampaknya memahami keadilan sebagai sesuatu yang identik dengan inti dari tradisi demokrasi. Pemikiran keadilan Rawls, dengan demikian, lebih berorientasi pada pemikiran politik ketimbang pemikiran mengenai hukum. Dalam bukunya,

Rawls tetap konsisten menyerang para pengikut aliran utilitarian.

Rawls menulis:

“I will comment on the conception of justice presented in A Theory of Justice, a conception I call ‘justice as fairness’. The central ideas and aims of this conception I see as those of a philosophical conception for a constitutional democracy. My hope is that justice as fairness will seem reasonable and useful, even if not fully convincing, to a wide range of thoughtful political opinions and thereby express an essential part of the common

core of the democratic tradition". (Artinya, saya akan membahas konsep keadilan yang dikemukakan dalam buku saya berjudul suatu teori tentang keadilan ini, suatu konsep yang saya sebut dengan "keadilan sebagai sesuatu yang pantas atau layak serta patut". Gagasan dan saran-saran yang hendak dicakup oleh konsep keadilan sebagai sesuatu yang pantas, atau layak serta patut itu saya pandang sebagai suilan dari begitu banyak konsepsi mengenai demokrasi berdasarkan konstitusi. Saya berharap bahwa keadilan sebagai sesuatu yang pantas, atau layak serta patut dapat membuat keadilan menjadi dipahami dan masuk akal serta bermanfaat, sekalipun usaha memahamikeadilan itu *toch* tidak terlalu meyakinkan di tengahkeberagaman pandangan-pandangan politik, namun sekiranya menunjukkan inti terdalam dari tradisi berdemokrasi yang selama ini sudah menjadi pemahaman bersama).⁸³ yang lebih tinggi lagi.⁸⁴ Seperti sudah umum diketahui, akar dari pandangan Rawls itu tertanam dalam pemikiran Barat, yang dapat diziarahi pada pemikiran-pemikiran ketiga tokoh sebagaimana sudah dikemukakan.

Pandangan keadilan John Rawls dengan demikian berdimensi ideologis. Sementara teori keadilan bermartabat, bermartabat karena tidak mencari akar pada pemikiran Barat, tetapi digali dari dalam bumi Indonesia, yaitu dari dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hukum dibangun dari filsafat yang mana dalam filsafat tersebut terdapat nilai-nilai luhur suatu bangsa yang diyakini kebenarannya, sehingga keadilan dalam hukum tersebut juga didasari atau

⁸³ Terjemahan menggunakan metoda memahami suatu teks asing yang menghindari pengartian menurut kata per kata, namun merupakan suatu interpretasi setelah membaca teks asli secara keseluruhan; dan menbandingkan teks revisi dengan teks yang direvisi oleh Rawls. Lihat, John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge 1999, hal., xi

⁸⁴ Raymond Wacks, 1999, *Philosophy of Law*, Oxford University Press, Oxford., hal.,

dilandasi oleh falsafah tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan konsep keadilan di Indonesia dilandasi oleh dua sila Pancasila yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima yaitu keadilan sosial.

Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam perspektif hukum berarti Pancasila sebagai landasan untuk menilai suatu keadilan, karena pada prinsipnya dalam filsafat hukum adalah untuk menilai suatu keadilan. Keadilan hukum dalam perspektif Pancasila adalah keadilan yang dilandasi oleh sila kedua yaitu adil dan beradab dan oleh sila kelima yaitu keadilan sosial.

f. Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Islam

Masalah keadilan, menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “*kemanfaatan*” dalam kehidupan di dunia maupun di akherat. Tujuan mewujudkan “*kemanfaatan*” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an, yaitu:

- 1) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);
- 2) *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratan dan jangan menjadi korban kemudaratan);
- 3) *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).⁸⁵

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan di muka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah). Pada optik inilah

⁸⁵ Achmad Ali, 2012, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Cet IV, Prenada Media Goup, Jakarta, hlm. 216 - 217.

perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: mu`tazilah dan asy`ariyah.

Tesis dasar Mu`tazilah adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar yaitu tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.⁸⁸

2. Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory*

Ada banyak cara untuk membahas hukum atau sistem hukum. Salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai *law*, yakni sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Ini adalah penggunaan istilah hukum yang umum misalnya kita bertanya apakah hukum memperbolehkan kita membayar makan siang kita dengan cara memotong uang pengembalianpajak penghasilan, apakah akan dikatakan sebagai hal yang melanggar hukum bila kita menerobos lampu merah atau merampok bank.

Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, bahwa ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi

⁸⁸<http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html>

hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum tersebut. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a. **Struktur Hukum (*Legal Structure*)**

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi: mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" yaitu meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-

angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum, Friedman menjelaskan sebagai berikut:

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction... Structure also means how the legislature is organized... what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system... a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari

pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesiamisalnya, jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (Achmad Ali, 2002: 8).

b. **Substansi Hukum (*Legal Substance*)**

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in the books*). Sebagainegara yang masih menganut sistem *Civil Law* atau sistem Eropa

Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut sistem *Common Law* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya” sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum, menurut Friedman, yaitu: *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. **Budaya Hukum (*Legal Culture*)**

Kultur hukum, menurut Lawrence M. Friedman (2001:8), adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau

demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat "*The third component of legal system, of legal culture. By this*

we mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused". Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi

bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan, dan peradilan, sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur, dan kultur hukum. Kesemuanyaitu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian, meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektifannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan

kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

3. Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*

Teori Hukum Progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dimana dinyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hal ini mengingat, di samping kepastian dan keadilan, hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.⁸⁹

Satjipto Rahardjo menyatakan baik faktor peranan manusia maupun masyarakat ditampilkan ke depan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.⁹⁰

⁸⁹ Sabian Usman. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. hlm.1

⁹⁰ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007, him. Ix

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual.

Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap, penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.⁹¹

Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Pada titik inilah menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dibiarkan mengalir begitu saja menggeser paradigma hukum *positivisme* untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif

⁹¹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Gents Publishing, Yogyakarta, him. xiii

menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dipahami bahwa secara substantif gagasan pemikiran hukum progresif tidak semata-mata memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik melainkan juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik dimana hukum dipandang sebagai suatu:

1) Institusi yang Dinamis

Pemikiran hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.

Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan di sini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat, dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).⁹²

⁹² Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*. Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, dan mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya, hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, *status quo*, dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan undang-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

2) Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari pemikiran hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.⁹³ Hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera, dan bahagia bagi manusia. Oleh karena itu, menurut pemikiran hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan procedural. Hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

⁹³ Mahmud Kusuma. 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*. Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, hlm. 31.

3) Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi pemikiran hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional, sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Asumsi yang dibangun di sini adalah hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada di atas aspek peraturan, faktor manusia dan kemanusiaan mempunyai unsur *compassion* (perasaan baru), *sincerely* (ketulusan), *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian), dan *determination* (kebulatan tekad).

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan di atas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap, dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigms penegakan hukum, akan memberikan pemahaman hukum sebagai proses kemanusiaan.⁹⁴

4) Ajaran Pembebasan

⁹⁴*Ibid.* Mahmud Kusuma

Pemikiran hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan”, yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas, dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif, dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud di sini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkisme, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada logika kepatutan sosial dan logika keadilan serta tidak semata-mata berdasarkan logika peraturan semata. Di sinilah pemikiran hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan demikian paradigma pemikiran hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat konsep pemikiran hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

G. Kerangka Pemikiran

Konsepsionalisasi adalah sebagai rangkaian konsep-konsep, difinisi dan proposisi yang dijadikan sebagai landasan pemikiran penelitian. Dalam hal ini konsep, konsep, difinisi, dan proposisi yang dirangkai harus relevan dengan topik


penelitian. Konsep adalah suatu peristilahan atau lambing yang mempunyai pengertian tertentu dalam ruang lingkup tertentu. Oleh karena itu, konsep pada hakekatnya menunjuk pada suatu pengertian.

Adapun definisi adalah batasan-batasan pengertian tentang sesuatu fenomena atau konsep. Definisi memiliki uraian lebih tegas, lebih singkat dan khusus. Dengan demikian, perlunya suatu fenomena atau konsep didefinisikan adalah untuk mempertegas dan mempersempit fenomena sendiri.

Sebagaimana kita ketahui dalam penelitian hukum kerangka konseptual diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau melalui usaha untuk membentuk pengertian-pengertian hukum. Apabila kerangka konseptual tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu, maka biasanya kerangka konseptual tersebut sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data. Kerangka konseptual dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konseptual saja, akan tetapi bahkan pada usaha merumuskan definisi-definisi operasional diluar peraturan perundang-undangan, dengan demikian konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.⁹⁵

Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca dan memahami penulisan didalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk dijelaskan dalam skema kerangka konseptual sebagaimana terdapat di bawah ini:

⁹⁵ Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia, Jakarta, hlm. 24.



H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Paradigma Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan dengan peraturan perundang-undangan semata. Hukum sebagai sesuatu yang harus diterapkan, dan lebih cenderung untuk tidak mempersoalkan nilai keadilan dan kegunaannya bagi masyarakat. Kajian hukum dan penegakannya hanya berkisar tentang apa yang benar dan yang tidak benar, apa yang salah dan yang tidak salah dan bentuk-bentuk lain yang lebih bersifat preskriptif.

Metodelogi hermeneutis dan dialektis. Sifat variable dan personal (intramental) dari konstruksi sosial menunjukkan bahwa konstruksi individu hanya dapat diciptakan dan disempurnakan melalui interaksi antara dan di antara peneliti. Beragam konstruksi ini diinterpretasikan menggunakan teknik-teknik hermenetik konvensional dan dikomparasikan serta diperbandingkan melalui pertukaran dialektis. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan sebuah konstruksi consensus yang lebih matang dan canggih daripada semua konstruksi sebelumnya (termasuk, tentu saja, konstruksietika peneliti),⁹⁶ dalam hal ini lebih memfokuskan kepada sanksi yang menjadikan indeks korupsi menjadi rendah.

⁹⁶ Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Putaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 137.

2. **Metode Pendekatan**

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum.⁹⁷ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut penelitian *yuridissosiologis*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

3. **Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan⁹⁸, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

4. **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari informan yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek

⁹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14.

⁹⁸ Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.

penelitian. Adapun informan tersebut adalah Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman yang menangani tindak pidana korupsi. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 6) PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan.
- 7) Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah rekonstruksi

REGULASI TERKAIT TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN TERHADAP AHLI WARIS PELAKU KORUPSI YANG BERBASIS KEADILAN.

- c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer yang berupa observasi dan wawancara, sedangkan penumpulan data sekundernya dengan menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, karena memaparkan pembahasan, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

I. Originalitas Penelitian

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan Promovendus
1	Ahmad Hadi Prayitno (Universitas Islam Sultan Agung, 2017)	Kebijakan Formulasi Ancaman Pidana Minimal Khusus Sebagai Upaya Penanggulangan Tindakan Pidana Korupsi Di Masa Yang Akan Datang	Kebijakan formulasi ancaman minimal khusus sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi pada masa yang akan datang adalah dengan membuat pedoman pemidanaan untuk ancaman minimal khusus yang berbunyi "Dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana yang juga diancam dengan pidana minimal khusus, sedangkan hakim mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 maka pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana kurang dari ancaman minimal khususnya"	Dalam penelitian ini, lebih mengedepankan pada rekonstruksi regulasi tindak pidana korupsi yang berbasis keadilan dan kepastian hukum.
2	Jaja Subagja (Universitas Airlangga, 2015)	Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi	Penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi pantas untuk dijatuhkan kepada para koruptor di Indonesia, karena tidak	Dalam penelitian ini, lebih mengedepankan pada rekonstruksi regulasi tindak pidana korupsi yang berbasis keadilan dan kepastian

			bertentangan dengan hak asasi manusia dan UUD NRI 1945, sebab pidana mati dalam tindak pidana korupsi didasarkan pada teori pembalasan dan teori keseimbangan dan merupakan bentuk keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban dari tindak pidana	hukum.
3	Pius Bere (Universitas Udayana, 2016)	Reformulasi Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi	Pengaturan sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki urgensitas sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Penulis mengusulkan agar sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana pokok dengan formulasi/rumusan norma “wajib” diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.	Dalam penelitian ini, lebih mengedepankan pada rekonstruksi regulasi tindak pidana korupsi yang berbasis keadilan dan kepastian hukum.
4	Supriyanto (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017)	Reformulasi Pengertian Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi	Penelitian ini menghasilkan bahwa pengertian keuangan negara dan perekonomian negara dalam UUPTPK tidak jelas, kabur, multitafsir dan tumpang tindih dalam beberapa peraturan perundangan, sehingga	Dalam penelitian ini, lebih mengedepankan pada rekonstruksi regulasi tindak pidana korupsi yang berbasis keadilan dan kepastian hukum.

			menimbulkan banyak problematika dan hambatan dalam penerapannya	
5	Samsul Tamher (Universitas Hasanuddin Makassar, 2018)	Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Papua	Hanya menjelaskan mengenai penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Papua belum dilaksanakan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta adanya intervensi politik atas adanya suatu kasus yang melibatkan pejabat daerah, sehingga penyidikan tidak sesuai dengan aturan hukum sebenarnya.	Dalam penelitian ini, lebih mengedepankan pada rekonstruksi regulasi tindak pidana korupsi yang berbasis keadilan dan kepastian hukum.

J. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan; berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian disertasi, kegunaan penelitian disertasi, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka; berisi konsep-konsep, teori, hasil studi pustaka penulis yang berhubungan dengan rekonstruksi regulasi tanggung jawab keperdataan ahli waris terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia berbasis nilai keadilan.

- Bab III** Regulasi Terkait tanggung jawab keperdataan terhadap ahli waris Pelaku Tindak Pidana Korupsi Belum Berkeadilan.
- Bab IV** Kelemahan-kelemahan Regulasi Terkait tanggung jawab keperdataan terhadap ahli waris Pelaku Tindak Pidana Korupsi Saat Ini.
- Bab V** Rekonstruksi Regulasi Tanggung Jawab Keperdataan Ahli Waris Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Meninggal Dunia Berbasis Nilai Keadilan.
- Bab VI** Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Rekonstruksi

Rekonstruksi berasal dari kata re (kembali), konstruksi (bentuk semula), dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan rekonstruksi pengembalian seperti semula. Reconstructie (Belanda), artinya pengembalian sebagaimana semula, (hasil) pemugaran, penyusunan kembali. Reconstrueren atau reconstrueerde gereconstrueerd (Belanda) merekonstruksikan jalannya suatu kejadian.⁹⁹ Konstruksi adalah susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya): susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Hal lain pula konstruksi juga dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan bahan bangunan sedemikian rupa sehingga penyusunan tersebut menjadi satu kesatuan yang dapat menahan beban dan menjadi kuat.

Rekonstruksi adalah penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku/tindakan dulu); pengulangan kembali (seperti semula), sehingga dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar.¹⁰⁰ menurut Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan

⁹⁹ Datje Rahajoekoesoemah, 1991, *Kamus Belanda Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 267

¹⁰⁰ Pius Partanto dan M. Dahlan Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkala, Surabaya, hlm. 671.

mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan.¹⁰¹

Pengertian rekonstruksi menurut beberapa ahli ialah:

a. James P. Chaplin

Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.¹⁰²

b. B. N. Marbun

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹⁰³

c. Ali Mudhofir

Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini, persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh ke depan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.¹⁰⁴

Jadi, rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian yang sempurna, dimana dalam rekonstruksi tersebut

¹⁰¹ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

¹⁰² James P. Chaplin. 1997. *Kamus Lengkap Psikologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

¹⁰³ B.N. Marbun. 1996. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hlm.469.

¹⁰⁴ Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, hal.213.

terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi yang ideal. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.

B. Teori Pidanaan

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori system pidanaan yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

1. Teori Absolute atau Vergeldings Theorieen (pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan

menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.

Mengenai teori absolute ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut:

“Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”¹⁰⁵

Bahwa teori absolute ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk di bina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.

2. Teori Relative atau Doel Theorieen (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pembedaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pembedaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pembedaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut:

¹⁰⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 10.

“Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (Utilitarian Theory) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan Ne Peccetur (supaya orang tidak melakukan kejahatan).”¹⁰⁶

Jadi teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus.

Andi Hamzah menegaskan, bahwa :

“Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.”¹⁰⁷

1. Prevensi Umum (generale preventie)

Bahwa diantara teori-teori prevensi umum maka teori pidana bersifat menakutkan merupakan teori yang paling lama. Dalam hal ini yang dititik beratkan ialah eksekusi pidana yang telah dijatuhkan. Menurut pendapat yang menitik beratkan pada eksekusi pidana, maka suatu eksekusi dari pidana yang diperlihatkan kepada umum sudahtentu akan menakutkan semua anggota masyarakat yang berniat jahat.

Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut teori ini berpendapat, bahwa:

¹⁰⁶ Ibid hlm 16

¹⁰⁷ Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, Pradnya Paramita, 1986, hlm. 34.

“Pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca akan membatalkan niat jahatnya.”¹⁰⁸

Van Hamel dalam hal ini juga berpendapat bahwa :

“Prevensi khusus dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya, dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.”¹⁰⁹

Prevensi umum bertujuan mencegah supaya orang pada umumnya tidak melakukan pelanggaran.

2. Prevensi Khusus (*speciale preventie*)

Menurut teori khusus maka tujuan pidana ialah menahan niat buruk pembuat (*dader*). Pidana bertujuan menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan pelanggar untuk melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya. Suatu gambaran tentang pidana yang bersifat prevensi khusus itu sebagai berikut :

- a. Pidana harus memuat suatu anasir menakutkan supaya dapat menahan khusus “*gelegenheidsmisdadiger*” melakukan niat yang buruk. Pidana harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terpidana, yang nanti memerlukan suatu reclasserin;
- b. Pidana harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak lagi dapat di perbaiki;

¹⁰⁸ Djoko Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 47.

¹⁰⁹ Ibid, hlm. 36.

c. Tujuan satu-satunya dari pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Prevensi khusus bertujuan mencegah supaya pembuat (dader) tidak melanggar atau mengulangi perbuatan terlarang. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat melalui teori ini, maka pidana memiliki tiga macam sifat yaitu :

- a) Bersifat menakut-nakuti;
- b) Bersifat memperbaiki; dan
- c) Bersifat membinasakan.

3. Teori Kombinasi (Gabungan)

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.

Satochid Kartanegara menyatakan:

“Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.”¹¹⁰

Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu :

¹¹⁰ Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm.56.

- a. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- b. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.¹¹¹

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu : teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memosisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat dalam tujuan pidana namun terdapat satu hal yang tidak dapat dibantah yaitu bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki terpidana, belum tentu setelah bebas akan menjadi sadar, timbul rasa bersalah atau menyesal bahkan bisa saja setelah bebas akan menaruh rasa dendam yang

¹¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, Op Cit, hlm. 212.

berarti ringannya suatu pidana bukan menjadi jaminan menjadi sadar akan kesalahan yang telah dilakukannya.

Prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori tentang tujuan pidanaan tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Muladi, yang membagi teori pidanaan menjadi 3 kelompok yaitu :¹¹²

- a. Teori Absolut memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan
- b. Teori Teleologis (tujuan) memandang bahwa pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Maka bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan khusus yang ditujukan kepadamasyarakat. Teori relatif berdasar pada 3 (tiga) tujuan utama pidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif untuk

¹¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 10.

melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan deterrence (menakuti) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik, dan jangka panjang.

- c. Teori Retributif Teleologis, teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

Teori pemidanaan pada saat ini telah mengalami perkembangan yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa teori yaitu :

a. Retributif

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat.¹¹³ Teori retributif meletakkan pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus di balas dengan

¹¹³ Marlina, Hukum Penitensier, Reflika Aditama ,2011, Bandung, hlm 41.

menjatuhkan pidana. Ciri khas teori retributif ini terutama dari pandangan immanuel kant adalah keyakinan mutlak keniscayaan pidana, sekalipun sebenarnya pidana tak berguna. Pandangan diarahkan pada masa lalu dan buka ke masa depan dan kesalahannya hanya bisa ditebus dengan menjalani penderitaan.

Nigel walker mengemukakan bahwa aliran retributif ini terbagi menjadi dua aliran yaitu retributif terbatas yang berpandangan bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan pelaku, akan tetapi pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi batas-batas yang sepadan dengan kesalahan pelaku. Kedua, retributif yang distribusi yang berpandangan bahwa sanksi pidana dirancang sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan, namun beratnya sanksi harus di distribusikan kepada pelaku yang bersalah.¹¹⁴

b. Deterrence (pencegahan)

Teori deterrence ini tidak berbeda dengan teori retributif, deterrence merupakan suatu bentuk teori ppidanaan yang didominasi oleh pandangan konsekuensialis. Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka dalam teori deterrence memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat dari pada sekedar pembalasan. Secara teori deterrence dibedakan dalam dua bentuk sebagai berikut :

1. General Deterrence

¹¹⁴ Ibid, hlm.45.

Penjatuhan suatu sanksi pidana adalah suatu proses pemberian derita dan karenanya harus di hindari. Penjatuhan suatu sanksi pidana dapat dibenarkan manakala memberikan keuntungan. Keuntungan yang dimaksud disini ialah keuntungan yang hanya dapat dicapai melalui mekanismepenjatuhan sanksi pidana kepada pelaku dan benar-benar tidak dapat dicapai dengan cara lain. Atas dasar argumentasi bahwa sebagian besar jenis kejahatan merupakan hasil dari perhitungan rasional, maka sanksi pidana sebagai sarana pencegah kejahatan secara umum, dalam perumusan dan penjatuhannya hal ini harus memperhitungkan tujuan akhir yang akan dicapai.

2. Special Deterrence

Merupakan suatu sarana pencegahan pasca proses ppidanaan. Penjatuhan hukuman merupakan mekanisme yang harus di buat agar pelaku berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari. Meskipun dalam pandangan lain suatu penjatuhan hukuman juga merupakan sarana pencegahan bagi mereka berpotensi sebagai calon pelaku untuk berpikir sebelum melakukan suatu tindak pidana, dalam pandangan ini sanksi pidana memberikan efek jera penjeraan dan penangkalan sekaligus. Penjeraan bertujuan untuk menjauhkan seseorang yang dijatuhi hukuman dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama. Sementara tujuan penangkalan merupakan sarana menakuti-nakuti bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat.

c. Relatif dan tujuan

Teori ini disebut teori utilitarian. Lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Teori ini bukanlah sekedar hanya pembalasan saja tetapi secara garis besar teori ini untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

d. *In-capacitation*

Teori ini pada dasarnya merupakan suatu teori pemidanaan yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Tujuan dari teori ini kepada jenis pidana yang sifatnya berbahaya pada masyarakat sedemikian besar seperti genosia, terorisme, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat seperti pemerkosaan.

e. Rehabilitasi

Teori ini lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki si pelaku kejahatan. Teori ini untuk memberikan tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada asalan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan.¹¹⁵

f. Restorasi

Konsep restorasi (*restorative justice*) diawali dari pelaksanaan program penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak di luar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut *victim*

¹¹⁵ Ibid, hlm.59.

offender. Program ini menganggap pelaku dan korban sama-sama mendapat manfaat sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi angka residivis di kalangan anak-anak pelaku tindak pidana serta memberikan rasa tanggungjawab bagi masing-masing pihak.¹¹⁶

g. Social Defence (perlindungan masyarakat)

Hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum.

Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkan tujuan pemidanaan tersebut adalah pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbangan/pengimbangan.

C. Sistem Sanksi Pidana

Secara etimologi kata Sistem berasal dari bahasa Yunani "sistema" yang artinya keseluruhan yang terdiri dari bermacam bagian. Menurut Indrajit

¹¹⁶ Ibid, hlm.75.

bahwa sistem mengandung arti kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang dimiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya.¹¹⁷

Hukum Pidana dibangun diatas substansi pokok, yaitu : (1) tindak pidana, (2) pertanggungjawaban pidana, dan (3) pidana dan pemidanaan. Dengan demikian bahasan pidana dan pemidanaan ini adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari kedua substansi Hukum Pidana yang telah diuraikan sebelumnya. Pembahasan pidana dan pemidanaan, akan berkisar pada : (1) stelsel pidana, strafsoort, strafmaat, dan strafmodus, (2) pengertian pidana dalam Hukum Pidana, (3) teori pengenaan pidana, (4) aliran dalam hukum pidana, dan (5) perkembangan Substansi Hukum Pidana dalam rancangan konsep KUHP baru.¹¹⁸

Pendapat yang sama juga dinyatakan secara implisit pada definisi-definisi Emery dan Trist bahwa sistem merupakan suatu kelompok elemen-elemen yang saling terkait. Suatu sistem (biasa) dianggap merupakan suatu himpunan bagian yang saling berkaitan yang membentuk satu keseluruhan. Hampir semua teoretikus mengacu pada satu syarat utama struktur. Sistem merupakan keseluruhan, mempunyai elemen dan elemen itu mempunyai hubungan yang membentuk struktur.¹¹⁹

Sistem mempunyai aturan-aturan hukum atau norma-norma untuk elemen-elemen tersebut, kesemuanya berhubungan pada sumber dan keabsahan

¹¹⁷ Indrajit, 2001, Analisis dan Perancangan Sistem Berorientasi Object, Bandung: Informatika, hlm.2

¹¹⁸ <https://budi399.wordpress.com/2010/06/12/pidana-dan-pemidanaan/>, diakses pada Tanggal 9 Desember 2021 pukul 09.00 WIB.

¹¹⁹ Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Bandung: Refika Aditama, hlm.89

aturan-aturan yang lebih tinggi. Hubungan-hubungan ini membentuk kelas-kelas struktur piramid dan hirarkhi dengan aturan norma dasar di posisi puncaknya.¹²⁰

Menurut Lawrence M. Friedman sanksi adalah cara-cara menetapkan suatu norma atau peraturan. Sedangkan sanksi hukum adalah sanksi-sanksi yang digariskan atau diotorisasi oleh hukum.¹²¹ Setiap peraturan hukum mengandung atau menyiratkan sebuah statemen mengenai konsekuensi- konsekuensi hukum. Konsekuensi-konsekuensi ini adalah sanksi-sanksi, janji- janji atau ancaman. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa sanksi yang dimaksudkan yaitu terkait dengan hukuman, tindakan maupun imbalan, sama halnya sanksi dalam hukum pidana yang menjadi satu sistem tersendiri atau merupakan salah satu sub sistem hukum pidana.

Jadi sistem sanksi dalam hukum pidana yang disebut sebagai trisasi (tiga sistem sanksi) yaitu sanksi pidana, sanksi tindakan dan juga sanksi imbalan.

Sistem sanksi hukum pidana pertama adalah pidana atau hukuman, namun penggunaan hukuman terasa tidak tepat, istilah hukuman berasal dari kata "*Straf*" dan istilah dihukum yang berasal dari perkataan "*wordt gestraft*", menurut Moeljatomerupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggantikan dengan istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "*straf*" dan "diancam

¹²⁰ Ibid hlm 89

¹²¹ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, (terjemahkan M.Khozim), *Sistem Hukum*, 2009, *Perspektif Ilmu Social*, Bandung: Nusa Media hlm.93.

dengan pidana” untuk menggantikan kata ”*wordt gestraft*”. Menurut beliau, kalau ”*straf*” diartikan hukuman, maka ”*strafrecht*” seharusnya diartikan ”hukum hukuman”.¹²²

Selanjutnya Sudarto mengemukakan bahwa istilah ”penghukuman” dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan ”pidana” atau ”pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian menurut Beliau mempunyai makna yang sama dengan ”*sentence*” atau ”*veroordeling*”, misalnya dalam pengertian ”*sentence conditionally*” atau ”*voorwaardelijk veroordeld*” yang sama artinya ”dihukum bersyarat” atau ”pidana bersyarat”. Beliau juga berpendapat bahwa istilah hukuman kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan ”*straf*” akan tetapi menurut beliau istilah ”pidana” lebih baik dari pada ”hukuman”.¹²³

Penggunaan istilah pidana dari pada hukuman. hal ini dikarenakan ada perbedaan antara keduanya, hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang ditimpakan secara sengaja kepada seseorang, sedangkan pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana, walaupun pengertian khusus ini namun masih ada juga persamaan dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.¹²⁴

¹²² Muladi, Barda Nawawi Arief. 2005, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, hlm. 1

¹²³ Roeslan Saleh, 1983, Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta : Aksara Baru Cet. 4, hlm.27

¹²⁴ Tongat, 2004, Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia, Malang: UMM Pres, hlm.59.

Dalam Blacks Law Dictionary dinyatakan bahwa *“Punishment is any fine, penalty or confinement inflicted upon a person by authority of the law and the judgment and sentence of a court, for some crime or offense committed by him, or from his omission of a duty enjoined by law”*.¹²⁵ Sedangkan menurut Sudarto bahwa secara tradisional pidana adalah nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.¹²⁶

Secara fundamental, ada perbedaan ide dasar dari sanksi pidana dan sanksi tindakan, sanksi pidana bersumber dari ide dasar “mengapa diadakannya pemidanaan?”, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar “untuk apa diadakannya pemidanaan itu?”¹²⁷, artinya bahwa sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan, sedangkan sanksi tindakan mengarah pada bentuk perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku tindak pidana. Kemunculan sanksi tindakan sebagai bagian dari cara untuk mengurangi kejahatan dengan memulihkan dan membina pelaku kejahatan untuk tidak melakukan kejahatan lagi, serta dapat memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk memiliki sensitivitas terhadap lingkungannya dan dapat menerima pelaku sebagai individu yang sudah pulih baik jiwa, emosional, spiritual, dan intelektual. Selain itu, sanksi tindakan diharapkan dapat mengurangi penghuni lembaga pemasyarakatan.

¹²⁵ Muladi, Barda Nawawi Arief. op.cit hlm 3

¹²⁶ Sudarto, 2006, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : Alumni, hlm.110.

¹²⁷ M. Sholehuddin, 2003, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya), Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.32.

Roeslan Saleh mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan hukum pidana itu tidaklah semata-mata menjatuhkan pidana, akan tetapi juga adakalanya menggunakan tindakan-tindakan. Tindakan merupakan suatu sanksi juga, tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya dan ditujukan sebagai prevensi khusus dengan maksud menjaga keamanan masyarakat terhadap orang-orang yang dipandang berbahaya, dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan-perbuatan pidana¹²⁸.

Filosofi sanksi tindakan yang bersumber dari Ide dasar perlindungan masyarakat dan perbaikan pelaku tindak pidana. keduanya dapat dibedakan walaupun satu sama lainnya saling terkait. Namun untuk adanya fokus yang terukur maka keduanya perlu untuk di pisahkan dalam pembaharuan hukum pidana, tidak seperti yang terdapat dalam berapa peraturan perundang- undangan maupun UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP saat ini, dimana keduanya sudah di gabungkan dalam satu rumusan sanksi tindakan yang terdiri dari beberapa alternatif.

Tindakan perlindungan masyarakat yang dimaksudkan adalah semua sanksi tindakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang dapat mencegah pelaku tindak pidana untuk mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lain, memperbaiki keadaan sosial yang semula oleh pelaku, tindakan untuk menjauhkan masyarakat dari pengaruh negatif dari suatu perbuatan jahat, serta tindakan untuk stabilitas sosial antara pelaku dengan masyarakat sebagai suatu

¹²⁸ Roeslan Saleh, 1983, Op.Cit., hlm.47.

komunitas sosial yang harus tetap harmoni. Sedangkan tindakan perbaikan pelaku yang dimaksudkan adalah semua sanksi tindakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang dapat memperbaiki diri pelaku sebagai seorang individu terhadap keadaan internal yang mempengaruhi pelaku dalam melakukan tindak pidana. Keadaan internal dimaksudkan adalah yang melekat pada diri pelaku berupa jiwa, akal, dan emosionalnya.

H.L.Packer mengemukakan bahwa tujuan dari treatment adalah untuk memperbaiki orang yang bersangkutan, sedangkan punishment sebenarnya didasarkan pada tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah (*the prevention of crime or undesired conduct of offending conduct*)
- b. Untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada pelanggar (*the deserved infliction of suffering on evildoers/retribution for perceived wrong doing*).¹²⁹

Pandangan lain tentang sistem sanksi diungkapkan Lawrence M. Friedman¹³⁰ yang menyatakan bahwa lazimnya sanksi dibagi menjadi dua bagian, imbalan dan hukuman, yakni sanksi positif dan negatif. Gagasannya adalah bahwa orang-orang yang menjadi subjek hukum akan memilih satu dan menghindari yang lainnya. Para pembuat hukum berasumsi bahwa sanksi yang

¹²⁹ Barda Nawawi Arif, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.5-6.

¹³⁰ Lawrence M. Friedman, 1975. op.cit hlm 101

berlabel hukuman adalah yang bersifat menyakitkan dan imbalan adalah yang bersifat menyenangkan, sehingga konsekuensi perilaku yang dikehendaki akan mengikuti secara otomatis.

Sanksi-sanksi positif (imbalan) dapat berupa gelar, penghargaan, medali, jabatan kekuasaan, senyum, jabat tangan, dan pujian. Segala hal yang bernilai bisa berlaku sebagai insentif, seorang narapidana yang tindak- tanduknya memuaskan dewan pengawas, bisa mendapatkan pembebasan lebih awal.

Sanksi imbalan merupakan satu rangsangan bagi masyarakat untuk dapat bertindak mengurangi kejahatan dengan tidak terlibat suatu kejahatan sebagai saksi pelapor (Whistleblower), ataupun sudah terlanjur melakukan kejahatan (Justice Collaborator), namun bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkapkan pelaku utama dan yang lainnya.

Sanksi imbalan (Reward) juga merupakan sarana yang penting untuk melindungi masyarakat dari para pelaku kejahatan, memberantas kejahatan, maupun keterbatasan dalam memahami sebuah kejahatan berupa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, sebagaimana dalam KUHP. Sanksi inipun masih diberlakukan untuk pelaku yang sudah mendapatkan vonis hakim yang dikenal dalam hukum pidana adalah adanya grasi, amnesti, abolisi, hingga remisi, kesemuanya untuk memberikan stimulus dalam proses pembinaan kepada para pelaku kejahatan. Karena pada hakekatnya pembinaan adalah selain memberikan sanksi, juga memberikan reward sebagai salah satu dari upaya pembinaan.

D. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin; *Corrupti* atau *Corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam *The Lexion Webster Dictionary*.¹³¹

Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris: *Corruption*, *Corrupt*; Perancis: *Corruption*, dan Belanda: *Corruptive* (Koruptie). Dapat dikatakan dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia: *Korupsi*.¹³²

Dalam ensiklopedi hukum Islam yang dimaksud korupsi adalah:¹³³

“Perbuatan buruk atau tindakan menyelewengkan dana, wewenang, waktu dan sebagainya untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain.”

Pers acapkali memakai istilah korupsi dalam arti yang luas mencakup masalah-masalah tentang penggelapan, yang disinyalir juga dengan istilah itu, hal mana tidak keliru. Dalam hal ini korupsi berartipengrusakan (*bederving*), atau pelanggaran (*schending*) dan dalam hal meluas “menyalahgunakan” (*misbruik*). Dalam hal penggelapan misalnya, orang berhadapan dengan “merusak” (*bederven*) atau melanggar (*schenden*) atau yang diberikan kepada si penggelap itu dan didalam banyak hal

¹³¹ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1984, hlm. 7

¹³² Ibid

¹³³ *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2003, hal. 974.

mengenai penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan didalam istilah yang umum, jadi dapatlah digolongkan istilah korupsi.¹³⁴

Ditinjau dari sudut bahasa kata korupsi bisa berarti kemerosotan dari yang semua baik, sehat dan benar menjadi penyelewengan, busuk. Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwodarminto dalam kamus bahasa Indonesia bahwa korupsi untuk perbuatan yang busuk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.¹³⁵

H. A. Brasz dalam mendefinisikan korupsi sangat dipengaruhi oleh definisi kekuasaannya Van Doom.¹³⁶ Dari berbagai definisi korupsi yang dikemukakan, menurut Brasz terdapat dua unsur didalamnya, yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur Negara; dan pengutamakan kepentingan pribadi atau klien diatas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur Negara yang bersangkutan.¹³⁷

Rumusan yuridis formal istilah korupsi di Indonesia ditetapkan dalam bab II pada Pasal 2-16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹³⁸

¹³⁴ Buchari Said H, Sekilas Pandang Tentang Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2000, hlm. 5.

¹³⁵ W. J. S. Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

¹³⁶ Mochtar Lubis dan James C. Scott, Bunga Rampai Korupsi Cet. Ke-3, LP3ES, Jakarta, 1995, hlm. 4

¹³⁷ Ibid, hlm. 4-7.

¹³⁸ Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Umbara, Bandung, 2003, hlm. 80-84.

- a. (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- (2) Dalam hal tindak korupsi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuntungan Negara atau perekonomian Negara.
- c. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP.
- d. Setiap orang yang melanggar undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- e. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
- f. Setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama

sebagaimana pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada pemberantasan beberapa item yang digolongkan tindak pidana korupsi, yaitu mulai Pasal 5 sampai dengan Pasal 12. Pada Pasal 5 misalnya memuat ketentuan tentang penyuapan terhadap pegawai negeri atau penyelenggaraan Negara, Pasal 6 tentang penyuapan terhadap hakim dan advokat. Pasal 7 memuat tentang kecurangan dalam pengadaan barang atau pembangunan, dan seterusnya.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah:

- a. Pelaku (subjek), sesuai dengan Pasal 2 ayat (1). Unsur ini dapat dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) sampai (7), yaitu:
 1. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
 2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili orang lain.
5. Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
7. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).
 - b. Melawan hukum baik formil maupun materil.
 - c. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
 - d. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.
 - e. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

3. Sebab-sebab Korupsi

Sebab-sebab terjadinya korupsi diantaranya adalah:¹³⁹

¹³⁹ Sebab-sebab tersebut di atas dikumpulkan dari pendapat para pakar yakni Andi Hamzah dalam "Korupsi di Indonesia Masalah dan pemecahannya", hlm. 17 dan 22., Baharuddin Lopa, "Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia", dan Djoko Prakoso, "peranan Pengawasan dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi", hlm. 83.

- a. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri di banding dengan kebutuhan sehari-hari yang semakin lama semakin meningkat,
- b. Ketidakberesan manajemen,
- c. Modernisasi
- d. Emosi mental,
- e. Gabungan beberapa faktor.

Sedangkan menurut S. H. Alatas korupsi terjadi disebabkan oleh faktor faktor berikut:¹⁴⁰

- a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi,
- b. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika,
- c. Kolonialisme,
- d. Kurangnya pendidikan,
- e. Kemiskinan
- f. Tiadanya hukuman yang keras,
- g. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi,
- h. Struktur pemerintahan,
- i. Perubahan radikal, dan
- j. Keadaan masyarakat.

Abdullah Hehamahua melihat ada tiga factor penyebab korupsi di Indonesia, yaitu: pertama, konsumsi tinggi dan rendahnya gaji. Sudah jadi

¹⁴⁰ S. H. Alatas, Sosiologi Korupsi Sebuah Penyelajahan Dengan Data Kontemporer, LP3ES, Jakarta, 1986, hlm. 46-47

rahasia umum bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat konsumtif, tidak sedikit yang sampai *shopping* ke luar negeri sementara gaji pegawai rata-rata di Indonesia hanya cukup dua minggu. Nasib dua minggu berikutnya tergantung dari kreatifitasnya masing-masing yang salah satu kreatifitas tersebut dengan melakukan KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme).

Kedua, Pengawasan pembangunan yang tidak efektif. Karena pengawasan pembangunan yang lemah maka membuka peluang yang seluas-luasnya untuk melakukan penyalahgunaan semisal mark up dan lain sebagainya, dan *ketiga*, sikap serakah pejabat.¹⁴¹ Lebih lanjut menurut Hehamahua, meskipun KKN terjadi disebabkan tiga faktor di atas, tetapi jika ditelusuri lebih jauh sebenarnya ada tiga persoalan lebih mendasar yang menyebabkan terjadinya korupsi, yaitu: *Pertama*, sistem pembangunan yang keliru. Kesalahan terbesar pemerintah Orde Lama yang kemudian diteruskan Orde Baru adalah menerapkan sistem pembangunan yang keliru, yaitu mengikuti secara membabi buta intervensi Barat. *Kedua*, kerancuan institusi kenegaraan. Tumpang tindihnya fungsi dan peran institusi Negara menyuburkan praktek KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) di Indonesia. Dan *ketiga*, tidak tegaknya supremasi hukum.

Hukum hanya tegak ketika berhadapan dengan orang „kecil“ seperti pencuri ayam tetapi hukum bisu ketika harus berhadapan orang „besar“ seperti para koruptor yang telah mencuri uang rakyat. Hukum bisa dibeli,

¹⁴¹ Abdullah hehamahua, Membangun Gerakan Antikorupsi Dalam Perspektif Pengadilan, LP3 UMY, Yogyakarta, 2004, hlm. 15-19.

maka tak heran kalau banyak para terdakwa yang telah diputus bersalah tetap bebas leluasa berkeliaran bahkan ada yang bisa menjadi calon presiden.¹⁴²

4. Akibat-Akibat Korupsi

David H. Bayley menyatakan bahwa akibat-akibat korupsi tanpa memperhatikan apakah akibat-akibat itu baik atau buruk bisa dikategorikan menjadi dua:¹⁴³

- 1) Akibat-akibat langsung tanpa perantara. Ini adalah akibat-akibat yang merupakan bagian dari perbuatan itu sendiri.
- 2) Akibat-akibat tak langsung melalui mereka yang merasakan bahwa perbuatan tertentu-dalam hal ini perbuatan korupsi-telah dilakukan.

Korupsi bisa memiliki akibat yang positif disamping kebanyakan berakibat negatif, akibat korupsi yang positif misalnya:¹⁴⁴

- a. Akibat perbuatan korupsi lebih baik daripada akibat-akibat suatu keputusan yang jujur apabila kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah atau berdasarkan sistem yang sedang berlaku, lebih jelek daripada keputusan yang didasarkan atas korupsi,
- b. Memperbanyak jatah sumber-sumber masuk ke bidang penanaman modal dan tidak ke bidang konsumsi,
- c. Meningkatkan mutu para pegawai negeri,
- d. Sifat kolusif dalam penerimaan pegawai negeri dapat menjadi pengganti sistem pekerjaan umum,

¹⁴² Ibid., hal. 20-33

¹⁴³ David H. Bayley, Bunga Rampai Korupsi, LP3ES, Jakarta, 1995, hlm. 96.

¹⁴⁴ Ibid., hal.102-110

- e. Membuka jalan untuk memberi mereka atau kelompok-kelompok, yang akan mengalami akibat jelek jika tidak ikut dalam kekuasaan, suatu tempat dalam sistem yang tengah berlaku,
- f. Memperlunak sistem masyarakat tradisional yang berusaha keras mengubahnya menjadi masyarakat bersendi Barat,
- g. Memberi jalan memperlunak kekerasan suatu rencana pembangunan ekonomi dan sosial susunan golongan elit,
- h. Di kalangan ahli-ahli politik, korupsi mungkin berlaku sebagai pelarut soal-soal ideology atau kepentingan-kepentingan yang tak dapat disepakati, dan
- i. Dalam Negara-negara yang sedang berkembang, korupsi dapat mengurangi ketegangan potensial yang melumpuhkan antara pemerintah dengan politisi.

Sementara akibat-akibat negatif yang ditimbulkan oleh korupsi masih menurut Bayley antara lain:¹⁴⁵

1. Merupakan kegagalan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkannya waktu menentukan kriteria bagi berbagai jenis keputusan,
2. Menyebabkan kenaikan biaya administrasi,
3. Jika dalam bentuk “komisi” akan mengakibatkan berkurangnya jumlah dana yang seharusnya dipakai untuk keperluan masyarakat umum,
4. Mempunyai pengaruh buruk pada pejabat-pejabat lain dari aparat pemerintahan,

¹⁴⁵ Ibid., hal. 97-101.

5. Menurunkan martabat penguasa resmi,
6. Memberi contoh yang tidak baik bagi masyarakat,
7. Membuat para pengambil kebijakan enggan untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu bagi pembangunan tetapi tidak populis,
8. Menimbulkan keinginan untuk menciptakan hubungan-hubungan khusus,
9. Menimbulkan fitnah dan rasa sakit hati yang mendalam,
10. Menghambat waktu pengambilan keputusan

5. Sejarah dan Perkembangan Tindak Pidana Korupsi

Bangsa Indonesia merupakan Negara yang besar dan banyak Penduduknya, kaya dan bermartabat ini. Dapat digambarkan bahwa bangsa ini dicerminkan dengan begitu tingginya Komitmen dalam hal memberantas dan melakukan upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) sejarahnya cukup panjang, lika-liku dan hambatan menjadi Pelajaran yang berharga¹⁴⁶. Perlu diketahui Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk pertama kalinya melahirkan Peraturan atau Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No.

24.Prp Tahun 1960 Tentang Pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) berhubungan dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. Oleh Sebab itu pada tanggal 29 Maret 1971 Presiden Republik Indonesia Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,

Menetapkan/mensahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

¹⁴⁶ Sudikno Metokusumo. Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia Sejak Tahun 1942 Dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. Hlm.41

1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) yang ditandatangani oleh Presiden ke 2 (dua) Republik Indonesia Yaitu Suharto didampingi sekretaris Negara Republik Indonesia Alamsyah, Letnan Jendral TNI. Selama hampir kurang-lebih 27 (dua puluh tujuh) tahun lamanya Peraturan atau Undang-undang Republik Indonesia tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), tidak pernah direvisi.

Seiring waktu yang berjalan Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu bersama Menteri Negara Sekretariat Negara Republik Indonesia Prof. DR. H. Muladi, SH yang tentunya didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang disahkan di Jakarta Pada tanggal 19 Mei 1999. Dengan semangat Reformasi yang berkobar pada saat Pemerintahan Republik Indonesia masa Orde Baru yang digulingkan dan mengangkat BJ Habibi. Hal ini dapat dilihat bahwa Presiden ke-3 (tiga) Republik Indonesia mempertegas Komitmennya terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), faktanya hanya dalam waktu 3 bulan saja Negara Kesatuan Republik Indonesia memantapkan rumusan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), dengan Kepastian Hukum pada saat itu melahirkan sebanyak 45 (empat puluh lima) Pasal yang disepakati dan disahkan/ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 1999. Seiring

dengan Pesta Demokrasi yang dilaksanakan pada Tahun 2000 melahirkan Sosok Pemimpin Negara yang baru dan memiliki nilai Komitmen yang tinggi dalam hal Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Presiden Republik Indonesia yang ke- 4 (empat) juga melahirkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2000 ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid.¹⁴⁷

Pada saat wanita pertama Pemimpin Negara ini, dalam menjalankan Tugas, Fungsi dan tanggung jawabnya selaku Presiden Republik Indonesia yang ke- 5 (lima) ini juga berjuang dengan penuh komitmen dan pemikiran-pemikiran yang cukup ber Kontribusi bagi Negara Republik Indonesia. Megawati juga melahirkan,menetapkan atau mensahkan dengan revisi undang-undang yang lebih baik tentunya. Komitmen ini dibuktikan dengan menetapkan dan menjalankan sepenuh hati, yaitu lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi. Dimana Presiden dan dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menanda tangani Undang-undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), yang ditetapkan pada tanggal 21 November 2001. Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden Republik

¹⁴⁷ Ibid.hlm.52

Indonesia, terlihat semakin hari, semakin bergairah dalam hal menciptakan atau merumuskan peraturan atau undang-undang yang dianggap sangat dibutuhkan atau lebih tepatnya lagi sangat diperlukan oleh Bangsa Indonesia pada saat itu. Hal ini dimana pada saat itu harta Kekayaan Negara ini telah di rampok oleh para Oknum Koruptor. Ironisnya Harta kekayaan negara yang telah di Korupsi ini di sembunyikan keluar negeri. Bahkan yang menambah kepedihan dan penderitaan bangsa ini dengan gejala dan terciumnya indikasi- indikasi upaya pencucian uang oleh para oknum-oknum Koruptor yang saat itu mulai timbul ke permukaan publik. Pada tanggal 17 April 2002 Ibu Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri Bersama Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia Bambang Kesowo serta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan atau mensahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Megawati yang merupakan anak kandung Tokoh Negerawan bangsa Indonesia, sekaligus Sang Proklamator Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu Presiden Republik Indonesia ini membuktikan kepada Rakyatnya bahwa kesungguhan hatinya, serta kuat dan bulatnya tekad dari Komitmennya kepada Bangsa ini, sebagaimana yang telah dicita-citakan oleh Ayahnya Bung Karno. Presiden Republik Indonesia yang ke-5 (lima) ini jelaskan sekali telah berupaya membuktikan kepada Bangsa, Tanah Air Pertiwi dan Rakyat Indonesia, untuk terus berupaya memburu penjahat- penjahat perusak bangsa Indonesia, karena para Koruptor yang telah merugikan dan melenyapkan kekayaan negara. Ibu Presiden Republik

Indonesia ini tidak hanya sampai disitu, Megawati juga telah membuktikan bahwa ia seorang putri dari Keturunan Tokoh Negarawan bangsa ini.

Hal yang paling berkesan serta paling bermanfaat bagi segenap Bangsa dan Rakyat Indonesia hingga saat ini. Yaitu dengan berbagai macam pertimbangan atas Situasi, Kondisi dan Toleransi Bangsa Indonesia pada saat itu Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi masih terbilang belum juga Optimal. Oleh sebab itu Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) perlu ditingkatkan secara Profesional, Intensif, dan berkesenambungan. Karena Korupsi telah merugikan Keuangan Negara, Perekonomian Negara, dan Menghambat Pembangunan Nasional. Oleh sebab itu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan semangat Reformasi melahirkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Undang-undang Republik Indonesia ini salah satunya diciptakan atau dirumuskan antara lain disebabkan pada saat itu Lembaga Pemerintah yang menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) belum berfungsi secara, efektif dan efisien dalam memberantas dan mencegah Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Perlu diketahui bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 (empat puluh tiga) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (TIPIKOR), Dengan segala pemikiran serta pematangan rumusan maka dianggap perlu dibentuk segera Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Yang saat ini telah dikenal oleh masyarakat luas dengan sebutan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Tentunya dengan dibekali oleh suatu amanat negara dalam mengemban tugas dan fungsinya serta tanggung jawabnya maka lahir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.

30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2002, dengan dibekali Kewenangan atas Kepastian hukum maka diatur dalam Undang-undang tersebut 72 (tujuh puluh dua) pasal dengan rumus-rumusan yang tidak mudah sebagaimana yang dibayangkan.

Dr.H.Sosilo Bambang Yudhoyono dipilih langsung Oleh Rakyat Indonesia dari Sabang hingga Marauke mutlak dimenangkan dengan suara terbanyak. Secara tidak langsung dengan bergantinya Presiden maka otomatis bergantinya sistem atau roda pemerintahan yang dijalankan. Presiden Republik Indonesia ke- 6 (enam) yang di sapa akrab SBY, juga telah membuktikan kepada rakyat atau bangsa Indonesia ini, sekaligus juga telah membuktikan kepada Dunia Internasional, dimana komitmennya terhadap rakyat Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan yakni salah satunya adalah lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againsts Corruption, 2003 {Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003}. Yang telah ditetapkan pada tanggal 18 April 2006 yang ditanda tangani oleh Dr. H. Sosilo Bambang

Yudhoyono didampingi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Hamid Awaludin. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa Presiden Republik Indonesia ke- 6 (enam) ini juga menegaskan komitmennya terhadap Bangsa dan Rakyat Indonesia. Membawa harapan bagi Rakyat Indonesia kearah yang lebih baik, Sejahtera dan Bermartabat. Atas desakan-desakan Mahasiswa dari berbagai Universitas Indonesia, LSM, dan ORMAS dalam hal menampung Aspirasi Rakyat Indonesia SBY segera mungkin mengapresiasikannya secara nyata.¹⁴⁸ Hal ini dibuktikan dengan Mempertegaskan, Menetapkan, Mensahkan, dan Mewajibkan kepada Penyelenggaraan Negara untuk Melaksanakan perubahan segera mungkin. Demi mewujudkan harapan dan Impian Rakyat dan Bangsa Indonesia Bebas dan Bersih dari Korupsi. Dan memberikan sanksi bagi Aparatur Negara yang tidak menaatinya, hal ini dituangkan dalam sebuah penetapan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Instruksi Presiden ini ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Para Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur, para Bupati dan Walikota. Dua belas Instruksi Presiden Republik Indonesia yang harus ditaati, jika melanggar tentunya Sanksinya cukup berat pastinya. INPRES RI Nomor 5 tahun 2004 ini mulai berlaku pada tanggal 9 desember 2004 yang ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian sejarah

¹⁴⁸ Efi Laila Kholis, Sejarah perundangan korupsi di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2011. Hlm 21.

bangsa Indonesia dalam hal Menciptakan, Menetapkan, Memutuskan,serta Mensahkan Aturan/Peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR).

E. Teori Keadilan Islam

Keadilan dalam bahasa Salaf adalah sinonim al-mi'za'n yang berarti keseimbangan atau moderasi.¹⁴⁹ Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu.¹⁵⁰ Dalam teori hukum, keadilan adalah tujuan dari terbentuknya hukum. Ketika manusia menggerakkan hukum, esensi hukum tidak berisi keadilan, karena keadilan itu sendiri baru akan dicapai atau dituju oleh hukum. Maka, logis jika dikatakan hukum tidak pernah adil, karena tidak pernah sampai pada tujuannya. Hukum ketika bergerak dan menuju keadilan sebagai salah satu tujuannya tidak berisi apapun, bebas dengan segala substansinya. Sehingga kehendak mengisi esensi hukum akan tergantung dari ide dan cita para pelakuhukum. Dalam kajian filsafat hukum Islam, keadilan bukanlah tujuan dari hukum. Hukum tidak hendak menuju keadilan, akan tetapi bersama dengan keadilan beserta moral pelaku hukum. Apabila hukum hendak menuju

¹⁴⁹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, ctk. Pertama, Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, Bandung, 1995, hlm. 72

¹⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 74

keadilan maka hukum Islam tidak bernuansa keadilan, karena masih hendak ditujunya.¹⁵¹ Firman Allah:

“...berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa.”

(Q.S. Al- Maidah ayat 8).

Dalam ayat tersebut kita tidak diminta untuk menuju keadilan, melainkan kita diperintahkan untuk untuk berbuat adil, karena adil adalah karakter orang yang dekat dengan Allah. Keadilan dalam hukum Islam bukan mendasarkan semata-mata pada prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh manusia. Nilai seruan berasal dan bersumber dari prinsip-prinsip yang jauh lebih kuat dan hakiki yaitu berasal dari Allah. Kehendak keadilan manusia dapat beragam karena sifat dasar manusia yang penuh keterbatasan dan juga kelemahan. Oleh karena itu, arahan atas keadilan manusia dapat saja ditolak karena tidak memiliki kekuasaan atas fitrah manusia. Untuk itu, keadilan adalah kehendak Allah berasal dari citra Allah. Sikap adil itu mendekatkan kita pada taraf ketakwaan, dan sikap inilah yang menegakkan langit dan bumi. Manusia diperintahkan untuk menuju ketakwaan dan takut akan persaksian karena tidak ada yang dapat disembunyikan dari-Nya. Keadilan dalam konsep hukum Islam bersumber pada Allah karena itu adalah sifat- Nya, dan dilakukan kepada sesama manusia.¹⁵²

¹⁵¹ Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 38

¹⁵² Ibid

F. Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam

Agama Islam adalah agama yang *rahmatan lil' alamin* yaitu rahmat bagi seluruh alam, meliputi segala apa yang ada dimuka bumi ini tidak ada yang luput diatur oleh Islam, apabila Islam sebagai nama yang diberikan untuk suatu ajaran dalam kehidupan, bila disandingkan dengan terminologi agama sebagai padanan kata dari *al-din* dari bahasa semit berarti undang- undang atau hukum, maka sebenarnya *al-din al-Islam* adalah aturanaturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam segala aspeknya (hubungan vertikal dan horizontal) agar manusia mendapat ridho dari Tuhannya (Allah SWT) dalam kehidupannya sehingga akan mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Karena itulah risalah Islam adalah lengkap dan universal, tidak ada yang luput dari jangkauan Islam termasuk korupsi. Di dalam kaidah *ushul fiqih* disebutkan bahwa tiada satupun peristiwa yang yang tidak diatur dalam Islam. "Tiada suatu peristiwa pun di dalam Islam, kecuali disitu ada hukum Allah SWT¹⁵³."

Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan *Jinayaat al-kubra* (dosa besar)¹⁵⁴.

Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan

¹⁵³ Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total media, Jakarta, 2008, hlm. 11

¹⁵⁴ Muhammadiyah, *Nahdatul ulama Partnership-kemitraan, Koruptor itu kafir*, Mizan, Jakarta, 2010, hlm xiii.

apa yang disebut sebagai *maqashidussy syaria'ah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul maal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjannya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara- cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya¹⁵⁵.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah:188.

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Juga firman-Nya dalam surah An-Nisa:29

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.”

Harta hasil korupsi adalah haram, sehingga ia menjadi salah satu penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya do'a, sebagaimana dipahami dari sabda Nabi saw:

“Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan". Dia (Allah) juga berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang Kami rizkikan kepada kamu," kemudian

¹⁵⁵ Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, Kholam, Jakarta, 2008, hlm. 77.

beliau (Rasulullah) Shallallahu 'alaihi wa sallam menceritakan seseorang yang lama bersafar, berpakaian kusut dan berdebu. Dia menengadahkan tangannya ke langit (seraya berdo'a): "Ya Rabb..., ya Rabb...", tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dirinya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka, bagaimana do'anya akan dikabulkan?"

Dalam hadits lain Nabi saw juga bersabda “*Setiap tubuh yang berkembang dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya*”(HRAhmad).

Hukum perbuatan korupsi menurut pendapat ulama fiqih, secara aklamasi dan konsensus (*Ijma'*) adalah haram karena bertentangan dengan prinsip *maqashidussy syari'ah*. Keharaman perbuatan korupsi tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi pertama, perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan Negara dan kepentingan publik (masyarakat) yang dikecam oleh Allah swt dengan hukuman setimpal di Akhirat¹⁵⁶.

Dalam surah Ali Imran: 161.

Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”

Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Jarir yaitu hilangnya sehelai kain wol yang diperoleh dari rampasan perang. Setelah dicari, kain itu ternyata tidak ada

¹⁵⁶ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Press Insani, Jakarta, 2003, hlm. 20.

dalam catatan inventaris harta rampasan perang sehingga ada yang lancang berkata, “*Mungkin Rasulullah saw sendiri yang mengambil kain itu untuk dirinya.*” Agar tuduhan tersebut tidak menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam dan membersihkan citra beliau maka turunlah ayat tersebut di atas yang menegaskan bahwa Nabi saw. Tidak mungkin berlaku korup dan curang dalam amanah harta publik berupa rampasan perang. Bahkan Nabi mengancam siapapun yang mengkorup harta milik Negara akan menjadi bara api baginya di neraka dan demikian pula amalannya yang berasal dari hasil korupsinya tersebut tidak akan diterima Allah SWT. Teladan beliau dicontoh oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz (63-102 H) yang memerintahkan kepada putrinya untuk mengembalikan kalung emas yang dihibahkan oleh pengawas perbendaharaan Negara (Baitul Mal) sebagai tanda jasa dan penghormatan kepada ayahnya.

Kata korupsi secara literer memang tidak ditemukan dalam khasanah Islam, tetapi substansi dan persamaannya bisa dicari dan ditelusuri dalam Islam. Al-Naim dalam bukunya, sebagaimana dikutip Abu Hapsin, memberikan pemahaman umum tentang korupsi sebagai suatu tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk-bentuk korupsi apabila ditinjau dari sisi syariat Islam dapat diklasifikasikan dengan nama *ar-risywah*, *al-maksu*, *hibah/hadiah*, dan *alghulul*¹⁵⁷.

¹⁷¹ Abu Fida' Abdur rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs*, Republika, Jakarta, 2006, hlm. 2.

BAB III

REGULASI TERKAIT TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN TERHADAP AHLI WARIS PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Regulasi Terkait tanggung jawab keperdataan terhadap ahli waris Pelaku Tindak Regulasi Sanksi Pidana Saat Ini

Di Indonesia langkah-langkah pembentukan hukum positif guna menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan perundang-undangan. “Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang melakukan delik jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat yang terkait dengan korupsi.

Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibentuklah suatu perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi, dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP. Dengan berlakunya UU” Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adami Chazawi dalam bukunya mengatakan pendapatnya bahwa:
“Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana korupsi yang

berdiri sendiri dan dimuat dalam Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan tersebut mengandung Unsur-unsur tertentu dan diancam jenis pidana dengan sistem pemidanaan tertentu. Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan bahwa tindak pidana korupsi dalam Undang-undang tindak pidana korupsi.”

Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) Perbuatan Memperkaya Diri Dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “kaya”. Menurut Yandianto “Kaya artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya.” Oleh karena itu, dari sudut bahasa/harfiah memperkaya dapat diberi arti yang lebih jelas ialah sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan, dapat diartikan sebagai “menjadikan orang kaya yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi kaya”.

Dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a dari Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 yang menyangkut tentang perbuatan memperkaya ini berbunyi sebagai berikut : “Perkara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dalam Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambah kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan

tindak pidana korupsi”. Andi Hamzah mengatakan pendapatnya dalam bukunya kembali bahwa: “Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur:

- a) Adanya perolehan kekayaan
- b) Ada perolehan kekayaan melampaui dari perolehan sumber kekayaan yang sah
- c) Ada kekayaan yang sah bersumber dari sumber kekayaan yang sah, dan ada kekayaan selebihnya yang tidak sah yang bersumber dari sumber yang tidak sah.

Dalam hukum perdata, konsep pertanggungjawaban ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris diatur untuk memberikan kepastian hukum atas kelanjutan kewajiban tersebut setelah pewaris meninggal. Secara umum, prinsip yang berlaku adalah bahwa ahli waris hanya bertanggungjawab atas utang pewaris sejauh harta peninggalan yang diterima saja. Hal ini bertujuan untuk melindungi ahli waris dari kewajiban yang melebihi aset warisan yang ditinggalkan pewaris. Pasal 833 KUHPerdata menyatakan bahwa hak dan kewajiban pewaris, kecuali yang bersifat pribadi, berpindah kepada ahli waris. Ini berarti bahwa ahli waris menjadi penerima hak atas seluruh aset peninggalan, tapi sekaligus bertanggungjawab atas segala utang pewaris yang belum terselesaikan saat meninggal. Namun, beban kewajiban ini memiliki batasan yang penting : ahli waris hanya bertanggungjawab atas kewajiban yang sebatas jumlah harta warisan yang diterima.

Pada praktiknya, ahli waris memiliki beberapa opsi dalam menyikapi tanggung jawab ini, termasuk menolak warisan jika beban utang pewaris dianggap terlalu besar dibandingkan dengan asset yang diwariskan. Menurut Pasal 1057 KUHPerdara, ahli waris dapat memilih untuk menolak warisan secara keseluruhan, yang membebaskan mereka dari kewajiban apapun terkait utang pewaris. Selain itu, terdapat juga opsi menerima warisan dengan *beneficium inventarii* yaitu menerima warisan dengan syarat menghitung seluruh asset dan kewajiban pewaris terlebih dahulu, sehingga ahli waris hanya bertanggung jawab atas kewajiban dalam jumlah tertentu yang ada pada harta warisan.

Kasus korupsi memiliki aturan yang mengkhususkan mekanisme pertanggungjawaban dan pemulihan asset untuk mencegah pelaku kejahatan korupsi atau keluarga/rekannya berkolusi bersama-sama mempertahankan hasil dari perbuatan tercela tersebut. Di dalam UU Tipikor ditekankan bahwa segala keuntungan yang diperoleh dengan melawan hukum yakni istilah yang menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan melalui tindakan korupsi harus dikembalikan kepada negara dengan mekanisme Penyitaan atau Perampasan Aset hasil korupsi. Perbuatan yang tercela atau dicela menurut Pasal 2 ayat (1) adalah “perbuatan memperkaya diri.” hukum dengan perbuatan memperkaya merupakan suatu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (1). “Memperkaya dengan cara melawan hukum, yakni jika si pembuat dengan mewujudkan perbuatan memperkaya adalah tercela dan tidak berhak melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh/ menambah kekayaannya, maka jika meninggal tetap perbuatan

tersebut dianggap tercela. Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan : Dalam hal Penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka Penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Dalam ayat (2) tersebutkan : Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan Negara.

Hal ini menjelaskan pengaturan Hukum Waris Di Indonesia bukan hanya ranah hukum privat namun berhubungan dengan ranah hukum public, eksistensi warisan sendiri dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila berkaitan dengan tindak Pidana Korupsi . Pertanggungjawaban tersebut diatur dalam Pasal 33 UU Tipikor yaitu dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka Penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara
Didalam unsur huruf c tersebut terdapat unsur objek tindak pidananya yaitu:

- a) Keuangan negara in casu, kekayaan negara yang dapat dinilai dengan uang
- b) Perekonomian negara Andi Hamzah kembali menjelaskan dalambukunya kembali bahwa: “Kerugian negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan memperkaya diri yang mengandung sifat melawan hukum.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penuntut umum segera menyerahkan Salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Hubungan hukum antara Pewaris, ahli waris dan negara adalah hubungan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban pihak yang satu dengan pihak yang lain. Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi : Segi *bevoegdheid* (kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan lawannya Segi *plicht* atau kewajiban.

Waktu terbukanya pembagian harta warisan menurut system hukum waris BW sama dengan system hukum waris Islam, yaitu apabila seseorang meninggal dunia. Menurut Pasal 1100 KUHPerdata yang berbunyi : “Para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran hutang, hibah, wasiat dan lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan napa yang diterima masing-masing dari warisan. Dengan itu, apabila harta warisan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara di dalamnya maka ahli waris dibebankan untuk membayar seluruh kewajiban kerugian keuangan negara yang besarnya sejumlah hak bagiannya, kecuali harta pribadi ahli waris terbukti bercampur dengan hasil korupsi maka terhadap harta pribadi ahli waris juga dikurangi untuk mengganti kerugian keuangan negara. Selama masih ada penghitungan mengenai kerugian secara nyata yang dilakukan oleh instansi terkait maka sudah dapat dilakukan gugatan Perdata.

Terkait dengan utang yang timbul dalam perjanjian, Pasal 1743 KUHPerdara menetapkan bahwa semua perjanjian yang lahir dari perjanjian pinjam pakai, beralih kepada ahli waris orang yang meminjamkan dan ahli waris peminjam. Kedudukan ahli waris dalam gugatan penggantian kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi terdapat beberapa perspektif, yaitu ditinjau dari pertimbangan hakim, perspektif hukum perseroan tentang tanggung jawab direksi dan perspektif hukum perdata tentang kewarisan.

Dalam proses pewarisan, Ahli Waris mempunyai hak-hak yang harus diperhatikan dalam berjalannya pewarisan. Hak-hak tersebut yaitu hak untuk menuntut, pembagian warisan, hak menuntut pemisahan harta warisan, hak untuk menolak warisan, hak *saisine*, hak *hereditatis petition*. Hak-hak tersebut bisa menjadi penentu dalam bentuk pertanggungjawaban ahli waris dalam mengembalikan kerugian negara. Perihal kemampuan sejauh mana ahli waris bisa diminta pertanggungjawaban untuk membayar kerugian keuangan negara, tidak bisa dilepaskan dari sikap ahli waris terhadap harta warisan tersebut, karena dalam hukum waris perdata ahli waris mempunyai hak untuk menentukan sikap terhadap suatu harta warisan, yang dimana menurut Pitlo ada 3 (tiga) sikap yaitu : ia dapat menerima atau juga dinamakan menerima penuh atau murni warisan tersebut, ia dapat menolak warisan dan ia dapat menerima secara *beneficiar* (menerima dengan syarat). Jika ahli waris menerima secara penuh atau murni tidak dapat lagi menerima secara dengan syarat ataupun melakukan penolakan maka seluruh aktiva (kekayaan) dan pasiva (hutang) warisan, sebesar hak bagiannya dalam warisan beralih kepada ahli waris.

Tindak Pidana Korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan atau Kedudukan (Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) Unsur delik dalam Pasal ini sebenarnya hampir sama dengan unsur Pasal dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana telah dijelaskan diatas. Akan tetapi, unsur tambahan yang terdapat dalam pasal ini ialah unsur “Menyalahgunakan Kewenangan Karena Jabatan atau Kedudukan”. Unsur menyalahgunakan kewenangan antara lain, adalah:

- 1) Seorang memiliki kewenangan, tapi digunakannya secara bertentangan dengan kewajiban hukumnya (tertulis maupun tidak).
- 2) Seorang sengaja tidak menggunakan kewenangan dengan maksud yang bersifat melawan hukum.
- 3) Seorang memiliki kewenangan, tapi digunakannya dengan maksud atau causa yang bersifat melawan hukum.
- 4) Menggunakan kewenangan lain yang tidak dimilikinya.
- 5) Seorang memiliki kewenangan, tapi dilaksanakannya dengan menyalahi prosedur.
- 6) Menggunakan kewenangan yang didahului atau diikuti oleh janji-janji atau komitmen atau syarat-syarat atau perbuatan-perbuatan lain yang bukan menjadi haknya.

Meskipun arti harfiah “menyalahgunakan kekuasaan (dalam hal pengajuan) lebih luas dari menyalahgunakan kewenangan (Pasal 3), namun terdapat 2 syarat menyalahgunakan kekuasaan tersebut dapatlah digunakan hakim dalam hal menentukan ada atau tidaknya unsur-unsur menyalahgunakan kewenangan dalam perkara-perkara korupsi, bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan hanya mungkin terjadi bila memenuhi” dua syarat, yaitu:

- 1) Si pembuat yang menyalahgunakan kewenangan berdasarkan kedudukan atau jabatan tertentu memang mempunyai kewenangan yang dimaksudkan.
- 2) Kedudukan atau jabatan yang mempunyai kewenangan tersebut masih dipangku atau dimilikinya.

B. Regulasi Terkait tanggung jawab keperdataan terhadap ahli waris Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Belum Berkeadilan

Menurut Driyakara nilai adalah hakekat suatu hal yang membuat hal tersebut layak untuk dikejar. Semtara Fraenkel menyatakan bahwa nilai merupakan idea atau konsep yang bersifat abstrak tentang apa yang dipikirkan dan dianggap penting oleh seseorang, dan biasanya berkaitan dengan estetika, etika pola prilaku dan logika benar atau salah. Selanjutnya Kuntjaraningrat menyatakan bahwa nilai adalah konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran keluarga dan masyarakat tentang sesuatu yang benar dan bernilai dalam hidup.

John Dewey mengatakan bahwa value is any object of social interest. Kemudian Endang Sumantri menjelaskan bahwa nilai ialah sesuatu yang berharga, penting, berguna, dan menyenangkan dalam kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap berdasarkan perkembangan diri dan nurani manusia. Kosasih Jahiri menekankan bahwa nilai merupakan tuntunan mengenai apa yang baik, benar dan adil. Kemudian M. I. Soelaeman, nilai adalah sesuatu yang berkaitan tentang perintah agama terkait larangan, perintah, dorongan, pencegahan, pujian, kecaman, harapan, penyesalan, ukurankebaikan dan keburukan, ukuran kebenaran dan kesalahan, patuh dan tidak patuh.¹⁵⁸

Dalam konsep keadilan berpandangan bahwa keadilan adalah suatu penerapan/pemberian hak persamaan dimuka hukum, dalam artian bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka umum, tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dalam konsep keadilan bahwa pemberian keadilan berdasarkan proporsional, yaitu bukan pemberian keadilan samarata, akan tetapi berdasarkan proporsional masing-masing orang berbeda, tergantung dalam penerapan yang berkaitan dengan keadilan.

Menurut para pengikut teori etis, bahwa hakikat keadilan itu terletak pada penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan. Dalam hal ini ada dua yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Misalnya antara orang tuan dengan anak, majikan dengan buruh, hakim dan yustisiabel, pemerintah dan warganya. Secara ideal hakikat keadilan

¹⁵⁸ Sofyan Sauri, *Pengertian Nilai*, Diakses Melalui file.upi.edu, Pada 29 Agustus 2023.

itu tidak hanya dilihat dari satu pihak saja tetapi harus dilihat dari dua pihak. Dengan demikian untuk memberikan keadilan tersebut tidak hanya melihat pada pihak yang diperlakukan, akan tetapi juga melihat pada pihak yang memperlakukan, hal ini diperlukan agar keadilan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, karena biasanya rasa keadilan tersebut hanya dilihat terhadap pihak yang menerima perlakuan saja.

Berikut ini adalah contoh table putusan hakim tentang tindak pidana Korupsi.

Tabel Putusan Hakim tentang Tindak Pidana Korupsi

No Putusan	Putusan Hakim	Kesenjangan
51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg	<p>Terdakwa SALEH NAHDI bin ALI NAHDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan primair;</p> <p>Terdakwa dijerat pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999.</p> <p>Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 500,000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan</p>	<p>Terdakwa dijerat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembayaran Uang Pengganti yang seharusnya berbunyi Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain</p>

	<p>pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp5.141.867.545,00 (lima miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;</p>	<p>atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau 6 denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p>
<p>3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan Terdakwa Andi Hidayat, S.Pd. M.Si., Bin Agus Ali tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan 	<p>Terdakwa dijerat Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999</p>

	<p>meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdakwa dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair; • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan 	<p>tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair; yang seharusnya berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana</p>
--	---	---

	<p>apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;</p> <ul style="list-style-type: none"> Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Andi Hidayat, S.Pd. M.Si., Bin Agus Ali untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dikurangi dengan titipan uang pengembalian kerugian negara sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah); 	<p>penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dandenda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)</p>
<p>3964 K/ Pid.Sus/2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menyatakan Terdakwa SAMSUARDI SAMBELORANG, S. Th anak dari APRIEL SAMBELORANG telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi 	<ul style="list-style-type: none"> Terdakwa Dijerat Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

	<p>sebagaimana diatur dan</p> <ul style="list-style-type: none"> • terdakwa dijerat Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidiar; • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUARDI SAMBELORANG, S. Th anak dari APRIEL SAMBELORANG dengan penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara 	<p>sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidiar yang seharusnya berbunyi Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan</p>
--	---	---

	<p>dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;</p> <p>4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa SAMSUARDI SAMBELORANG, S. Th anak dari APRIEL SAMBELORANG berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp245.849.130,00 (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal pelelangan harta benda</p>	<p>diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau 6 denda paling</p>
--	---	---

	<p>Terdakwa tersebut tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.</p>	<p>sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p>
--	---	--

Mengingat bahwa salah satu unsur Tipikor di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) adalah adanya unsur kerugian keuangan negara, unsur tersebut memberi konsekuensi bahwa pemberantasan Tipikor tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para Koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan keuangan negara akibat korupsi sebagaimana ditegaskan dalam konsideran dan penjelasan umum UU Tipikor.¹⁵⁹ Kegagalan pengembalian aset hasil korupsi dapat mengurangi makna penghukuman terhadap para koruptor.¹⁶⁰ Pada dasarnya pengembalian aset adalah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban Tipikor untuk mencabut, merampas,

¹⁵⁹ Anwar, Yesmil, and Adang. *Pembaharuan Hukum Pidana (Reformasi Hukum Di Indonesia)*. Jakarta: Grasindo, 2008.

¹⁶⁰ Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996

menghilangkan hak atas aset hasil Tipikor dari pelaku Tipikor melalui rangkaian proses dan mekanisme baik secara pidana dan perdata. Aset hasil Tipikor baik yang ada di dalam maupun di Luar Negeri dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara yang diakibatkan oleh Tipikor dan untuk mencegah pelaku Tipikor menggunakan aset hasil Tipikor sebagai alat atau sarana tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku/calon pelaku.¹⁶¹ UU Tipikor mengatur mekanisme atau prosedur yang dapat diterapkan dapat berupa pengembalian aset melalui jalur pidana, dan pengembalian aset melalui jalur perdata. Di samping UU Tipikor, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi (UNCAC) 2003 yang mengatur juga bahwa pengembalian aset dapat dilakukan melalui jalur pidana (aset recovery secara tidak langsung melalui criminal recovery) dan jalur perdata (aset recovery secara langsung melalui civil recovery). Secara teknis, UNCAC mengatur pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi dapat melalui pengembalian secara langsung dari proses pengadilan yang dilandaskan kepada sistem “*negotiation plea atau plea bargaining system*” dan melalui pengembalian secara tidak langsung yaitu dengan proses penyitaan berdasarkan keputusan pengadilan.¹⁶²

Pengajuan gugatan perdata dinilai seperti senjata yang sangat ampuh untuk langsung menyerang para pelaku tindak pidana dalam upaya pengembalian asset-aset hasil tindak pidana korupsi selain mendapatkan

¹⁶¹ Arief, Basrief. *Korupsi Dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*. Jakarta: Adika Remaja Indonesia, 2006.

¹⁶² Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.

hukuman pidana. Hal tersebut harus dilaksanakan apabila aset yang disebutkan dalam putusan sebelumnya ditemukan lagi adanya aset lain yang belum teridentifikasi sebagai hasil tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dalam rangka perampasan aset hasil tipikor, memiliki karakter yang spesifik, yaitu hanya dapat dilakukan ketika upaya pidana tidak lagi memungkinkan untuk digunakan dalam upaya pengembalian kerugian negara pada kas negara. Keadaan dimana pidana tidak dapat digunakan lagi antara lain tidak ditemukan cukup bukti; meninggal dunianya tersangka, terdakwa, terpidana; terdakwa diputus bebas; adanya dugaan bahwa terdapat hasil korupsi yang belum dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya pengaturan gugatan perdata untuk perampasan aset dalam Undang-Undang Tipikor Pasal 32, 33, 34, 38 ayat(5), Undang-Undang Tipikor dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya pengaturan tersebut maka perampasan aset hasil tipikor dengan menggunakan mekanisme perdata tidak dapat dilakukan.¹⁶³

Regulasi terkait tanggung jawab keperdataan terhadap ahli waris pelaku tindak pidana korupsi yang belum berkeadilan bahwa belum ada kewajiban langsung untuk pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi oleh ahli waris sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas korupsi yang dilakukan oleh pewaris. Masih harus melalui gugatan perdata terlebih dahulu padahal jelas-jelas telah dilakukan penelusuran asset kekayaan hasil perbuatan tindak pidana korupsi dan telah dilakukan Penyitaan tahap Penyidikan jelas bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah jenis tindak pidana yang luar biasa dan merugikan rakyat Indonesia.

Tujuan penegakan hukum Tipikor mempunyai semangat yaitu pengembalian kerugian keuangan negara dan memberikan efek jera, namun pada prakteknya sanksi pidana yang diterima pelaku tindak pidana korupsi belum memberikan efek jera dan belum ada Optimalisasi pengembalian Kerugian Negara.

Di dalam pedoman pelaksanaan ketentuan pasal 2, pasal 3 terjadi disparitas, tetapi sejak 2020 sudah diserasikan dengan PERMA No.1 th 2020, PERJA tahun 2019. Terkait Pasal 2 dan Pasal 3, hakim memang berbeda penafsiran mengenai penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum. Dalam PERMA maupun PERJA menyebutkan ancaman hukuman ringan, sedang atau berat tergantung kerugian negara. Biasanya antara tuntutan dan putusan berbeda. Oleh karena itu pedoman perlu diselaraskan.

Dalam RUU Perampasan Aset yang menganut konsep *Non Conventional Based*, Penyidik ataupun Penuntut Umum dapat melakukan penelusuran langsung terhadap aset yang diduga kuat berasal dari tindak pidana korupsi. Secara mekanisme perampasan aset tersebut dapat dilakukan Ketika Penyidik atau Penuntut Umum mempunyai dugaan kuat mengenai asal usul aset tersebut dan selanjutnya dapat memintakan pemblokiran yang dapat diikuti dengan Tindakan Penyitaan. Melalui mekanisme tersebut Negara nantinya dapat merampas aset yang berasal dari suatu tindak pidana lebih efektif dan efisien.

Dalam Rancangan UU tentang Perampasan Aset juga mengatur ketentuan tentang perampasan aset dalam kasus Tipikor termasuk yang meninggal dunia, jika terdakwa meninggal dunia maka ahli waris dapat diminta pertanggungjawaban untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi.

BAB IV

**KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI TERKAIT TANGGUNG
JAWAB KEPERDATAAN TERHADAP AHLI WARIS PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI SAAT INI**

A. Kelemahan Aspek Substansi Hukum

Pengaturan tindak pidana korupsi dalam peraturan Indonesia sebelum keluarnya UU PTPK sesungguhnya sudah termuat dalam KUHP meskipun kurang mengatur secara rinci cakupan dari tindak pidana korupsi. Seperti dalam pasal Pasal 209, 210, 215 hingga 220, 423, 425, dan 435. Bahkan penyalahgunaan jabatan dijelaskan di dalam Bab XXVIII KUHP.¹⁶³

Pengaturan mengenai korupsi juga tersebar dalam berbagai perundangan setelah KUHP. Dalam sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi, pemerintah pernah memberlakukan Undang-undang Nomor 14/PRP/1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967 Tentang Pembentukan TPK (Tim Pemberantas Korupsi), kemudian Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi hingga akhirnya pada era reformasi tahun 1999, pemerintah dan DPR mengeluarkan UU PTPK dan UU KPK pada 2002.

Mengacu pada UU PTPK, ada beberapa jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dimana jenis sanksi pidana ini

¹⁶³ David H. Bayley, 1995, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta, hlm. 97

sesungguhnya mengikuti aturan mengenai sanksi pidana dalam pasal 10 Buku 1 KUHP. Jenis sanksi pidana tersebut antara lain:

a) Pidana Mati

Sesuai pasal 2 ayat 2 UU PTPK, pidana mati dapat dijatuhkan kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK dalam keadaan tertentu. Maksud dari keadaan tertentu ini dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) diartikan sebagai:

“Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.”

b) Pidana Penjara

Pidana penjara dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2 Ayat 1 UU PTPK).

2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU PTPK).

3) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21).

c) Pidana Tambahan

UU PTPK juga memungkinkan dijatuhkannya pidana tambahan yang diatur dalam pasal 18 UU PTPK yang menyatakan:

“Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh daritindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak

pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.”

UU PTPK juga mengatur bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan bila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam UU PTPK. Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.

Apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi, maka sesuai ketentuan pasal 20 UU PTPK, dikenakan ketentuan berikut

- a) Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- b) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus yang dalam hal ini dapat diwakili oleh orang lain.
- c) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- d) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- e) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).

Kelemahan dari aspek substansi hukum bahwa dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor terbukti dengan para penegak hukum, termasuk Mahkamah Agung (MA) masih keliru memahami Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam hal ini karena majelis hakim lebih menekankan pada unsur kerugian Negara daripada unsur memperkaya diri sendiri. Seharusnya, cara

pembuktiannya terbalik, yakni membuktikan unsur perbuatan memperkaya diri sendiri terlebih dahulu, baru membuktikan unsur kerugian Negara. Kesalahpahaman tersebut tentu berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum.

B. Aspek Struktur Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegakhukum tersebut.

Khusus kejaksaan, peluang keberhasilan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diimplementasikan dengan melakukan langkah-langkah strategi penanganan perkara korupsi yaitu dengan membuka kotak pos yang berada di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia guna mewedahi laporan informasi/pengaduan pratek KKN yang terjadi. Membudayakan pola kerja cepat, tepat dan tuntas dalam penangana tindak pidana korupsi dalam arti tidak berlarut-larut, kemudian tepat sejalan dengan ketentuan perundang-undangan dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, dan tuntas

yaitu mampu menyelesaikan suatu pekerjaan atau masalah dengan tanpa menimbulkan permasalahan baru. Di samping pelaksanaan juga mengadakan lokakarya, ceramah/pembekalan kebijakan pemberantasan korupsi diberbagai instansi antara lain Dirjen Pajak, Depdagri, Depkop, BPKP, berbagai perguruan tinggi dan Pusdiklat Kejaksaan RI, dengan harapan agar kebijakanyang telah dilakukan pelaksanaan dalam pemberantasan korupsi, dapat dipahami dan ditransformasi lebih lanjut pada segenap jajaran/komunitas masing-masing instansi dengan tujuan gerakan memberantas korupsi secara nasional dapat lebih membudaya.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung berkaitan erat dengan tindak pidana korupsi pada prakteknya menghadapi berbagai kendala/hambatan terutama dalam dalam optimalisasi pemberantasan korupsi. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- a. Kompleksitas kasus korupsi, hal ini memerlukan penanganan yang kordinatif tetapi pada kenyatannya apabila dikoordinasikan dengan pimpinan dari pihak yang diperiksa, pimpinan yang bersangkutan tidak rela jika unit kerjanya di periksa.
- b. Kendala waktu, terjadinya korupsi umumnya sudah lama sehingga sulit pembuktiannya. Ada kemungkinan pula bukti sudah dimusnahkan. Hal ini akan menyulitkan penyidik untuk mencari bukti serta saksi. Jadi apabila kasus korupsi dapat diketemukan secara dini akan sangat membantu dalam penanganannya.

- c. Intensitas pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional yang terbatas. Volume serta intensitas pengawasan baik oleh satuan-satuan pengawasan intern maupun pengawasan ekstern di pusat maupun di daerah-daerah selama ini kurang memberikan masukan aparat penyidik perkara korupsi, sehingga kurang memberikan kontribusi yang signifikan jumlah kasus korupsi yang dapat diungkap.
- d. Merebaknya kasus korupsi melalui kebijakan publik. Modus operandi yang paling tinggi dari tindak pidana korupsi saat ini adalah lewat kebijakan publik, baik yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, lembaga eksekutif maupun lembaga-lembaga pembuat keputusan yang ada di BUMN/BUMD, dan lembaga perbankan.¹⁶⁴

Selain itu, faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung di Indonesia antara lain adalah:

1. Pemberian ijin dari Presiden Republik Indonesia, jika pelaku adalah para eksekutif atau legislatif.
2. Pemberian izin dari Gubernur Bank Indonesia dalam masalah keuangan pembukaan rekening.
3. Sarana dan prasarana.

Dalam praktek penegakan hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan proses pembuatan kebijakan publik yang diajukan oleh Kejaksaan ke Pengadilan selama ini disikapi secara beragam oleh hakim. Ada

¹⁶⁴ Jaksa Agung Muda Tindak Pidana khusus. Aplikasi Pemberantasan Korupsi Pada Era Reformasi, (Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 1999), hal. 55-64

yang sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum (PU) dan menjatuhkan hukuman terhadap pelakunya. Namun demikian, tidak sedikit pula sikap hakim yang tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum dan akhirnya membebaskan terdakwa. Penanganan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan masalah kebijakan saat ini telah digelar di Pengadilan di berbagai wilayah di Indonesia yang melibatkan pejabat legislatif (Pimpinan dan Anggota DPR/DPRD), pejabat eksekutif (Gubernur/Sekda/Walikota/Bupati/BUMN/Perbankan). Dari kasus-kasus yang menyangkut kebijakan publik yang telah dilimpahkan ke Pengadilan selama ini, sebagian sudah ada yang diputus pengadilan dan sudah berkekuatan hukum tetap, ada yang masih dalam proses upaya hukum (Bandung Kasas/PK) tetapi sebagian telah dibebaskan oleh hakim.

Faktor organisasi profesi hukum juga menjadi kendala dalam pemberantasan tindak pidana korupsi karena organisasi profesi hukum baik dari kalangan praktisi maupun akademis yang ada selama ini belum menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dapat mensupport kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi dan masih belum mencerminkan sebuah organisasi profesi yang dapat diandalkan dalam pembangunan dan penegakan hukum. Diantara organisasi-organisasi profesi hukum yang ada (Persahi, Ikahi, organisasi pengacara) selama ini belum melaksanakan etika profesi sesuai dengan standar profesi hukum baik nasional maupun internasional. Profesi hukum selama ini ada kecenderungan mendahulukan kepentingan pribadi dari pada etika profesi. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah adanya koordinasi antar sesama aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System) masih belum visi, interpretasi dan persepsi dalam keterpaduan tugas penegak hukum.

Kelemahan dari aspek struktur hukum, masih belum optimalnya mengenai koordinasi penanganan kasus berindikasi korupsi, acapkali kurang transparan sehingga kurang mendukung dalam pengungkapan kasus korupsi. Sehingga diperlukan sinergitas antar aparat penegak hukum baik dari kepolisian, kejaksaan, maupun kehakiman.

C. Aspek Budaya Hukum

Ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh kejaksaan disamping Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan upaya maksimal secara represif untuk menegakkan hukum dengan menuntut para pelaku tindak pidana korupsi ke Pengadilan. Namun hasilnya dirasakan belum optimal sesuai tuntutan masyarakat, hal ini disebabkan karena dalam upaya penegakan hukum menghadapi berbagai kendala yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum penanggulangan tindak pidana korupsi.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk

oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Faktor kadar kesadaran hukum masyarakat juga masih relatif rendah, ini terlihat dari masih adanya anggota masyarakat yang enggan atau takut melaporkan adanya kasus-kasus korupsi, meskipun ia mengetahui kasus tersebut. Kelemahan-kelemahan dan kendala-kendala sebagaimana tersebut diatas selama ini masih menjadi faktor penghambat kelancaran dan keberhasilan penanganan kasus-kasus korupsi yang mengakibatkan penegakan hukum menjadi lemah. Hal ini perlu dicarikan solusi agar tidak berlarut-larut sehingga mengganggu akuntabilitas kinerja aparat penegak hukum. Apabila kelemahan-kelemahan dan kendala-kendala yang ada diminimalkan dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan serta peluang yang ada, maka jajaran aparat penegak hukum akan semakin dapat mewujudkan eksistensi sebagai aparat penegak hukum yang handal dan terpercaya. Pada dasarnya, keberhasilan penegakan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dipengaruhi pula oleh faktor kejujuran, kecakapan serta integritas yang tinggi dari aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim). Keberhasilan tersebut juga berhubungan erat dengan political will pemerintah dan kesadaran hukum masyarakat sebagai potensi utama dalam ikut serta secara aktif memerangi perilaku korupsi.

Kelemahan dari aspek budaya hukum bahwa kesadaran hukum masyarakat juga masih relatif rendah, ini terlihat dari masih adanya anggota masyarakat yang enggan atau takut melaporkan adanya kasus-kasus korupsi, meskipun ia mengetahui kasus tersebut. Kelemahan-kelemahan dan kendala-kendala sebagaimana tersebut diatas selama ini masih menjadi faktor penghambat kelancaran dan keberhasilan

penanganan kasus-kasus korupsi yang mengakibatkan penegakan hukum menjadi lemah. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat untuk pentingnya penanggulangan tindak pidana korupsi.



BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN AHLI WARIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENINGGAL DUNIA BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Tinjauan Negara Asing Rekonstruksi Regulasi Tanggung Jawab Keperdataan Ahli Waris Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia Berbasis Nilai Keadilan

1. Jepang

Negara Jepang juga terkenal akan sedikitnya kasus korupsi lho! Lembaga survei *Transparency Internasional* dalam *Corruption Perceptions Indeks* tahun 2019 menyatakan bahwa Jepang menduduki peringkat ke 20 dari 180 negara, sebagai negara terbersih dari korupsi di dunia dengan skor 73/100. Adapun alasan mengapa kasus korupsi di Jepang sangat sedikit antarlain:

a. Adanya Budaya Malu

Mungkin ini dapat kita sebut sebagai alasan utama atau faktor terbesar kenapa kasus korupsi di Jepang sangatlah sedikit. Dengan budaya malu ini, Masyarakat Jepang mendapat tekanan dari orang-orang sekitar ketika mereka melakukan tindakan tercela, kriminal, dan pidana. Dalam sejarahnya, budaya malu ini telah ada pada zaman Kamakura, dimana para samurai akan melakukan bunuh diri dengan cara merobek perut mereka sendiri dengan pedangnya. Alasannya adalah para samurai tersebut malu karena kalah dalam berperang. Sehingga, daripada harus menanggung malu, para samurai tersebut lebih memilih bunuh diri. Nah, hingga

sekarang ternyata budaya malu yang kuat tersebut terus ada dalam kebiasaan orang-orang Jepang. Sehingga mereka justru akan lebih baik menghindari dari tindakan tercela, kriminal, dan pidana ketimbang harus merasakan malu yang luar biasa. Biasanya orang tersebut jika menjabat suatu jabatan, ia akan mundur dari jabatan tersebut karena malu telah gagal dalam mengemban tugasnya tersebut. Bahkan dalam kasus terburuknya, orang-orang tersebut justru malah bunuh diri karena tak kuasa menahan malu.

b. Kejujuran yang tinggi dan selalu Disiplin dalam segala hal

Masih berkaitan dengan poin pertama, menurut masyarakat Jepang kepercayaan seseorang merupakan suatu hal yang lebih penting dari apapun, sehingga untuk menjaga kepercayaan tersebut, Jujur merupakan salah satu sifat yang dapat melanggengkan kepercayaan tersebut. Selain kejujuran yang tinggi, orang Jepang juga terkenal akan kedisiplinannya terhadap apapun. Sejak kecil masyarakat Jepang telah diajarkan untuk selalu disiplin dalam segala hal.

Disana, orang tua mereka akan mencontohkan perilaku disiplin tersebut, sehingga anaknya pun ikut terhadap orang tua. Jika perbuatan anak mereka keliru, orang tuanya akan senang hati meluruskan perbuatan anaknya tersebut. Ini cara yang sederhana, namun ini benar-benar efektif, dikarenakan orang tua adalah cerminan bagi anak-anaknya. Selain diajarkan dalam lingkungan keluarga, di sekolah pun mereka juga diajari

untuk selalu hidup disiplin. Sehingga setelah beranjak dewasa, kebiasaan tersebut selalu tertanam dan terus diturunkan kepada anak-cucu mereka.

Orang Jepang sangatlah disiplin apalagi terkait dengan kebersihan. di Jepang, lumayan sulit untuk menemukan tempat sampah. Tetapi hal tersebut tidak mendorong masyarakat Jepang untuk membuang sampah sembarangan. Buktinya, ditempat apapun baik di rumah, fasilitas umum seperti jalan raya , stasiun dan lainnya selalu terlihat bersih tanpa ada satupun sampah yang tergeletak. Jepang sangat taat terhadap hal tersebut, jika dituliskan dilarang merokok, maka mereka tidak akan merokok di area itu. Jika dituliskan dilarang makan–minum, maka mereka tidak akan makan–minum di area itu. Bagi orang Jepang, melanggar aturan adalah suatu rasa malu.

Dahulu para samurai-lah yang memiliki sifat kedisiplinan yang tinggi itu atau yang mereka kenal dengan prinsip bushido. Kemudian kebiasaan tersebut terus diwariskan hingga saat ini. Namun, beberapa sejarawan mengatakan bahwa hal tersebut kurang benar, pasalnya ketika beberapa orang eropa datang ke Jepang saat menjelang masa Meiji (sebelum 1868 M), orang Jepang bukanlah orang yang disiplin seperti itu, orang Jepang sama seperti orang-orang pada umumnya, sering minum- minum, sering melanggar aturan, bahkan menurut mereka terlambat 30 menit bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan. Hal ini membuat para sejarawan berpendapat bahwa budaya disiplin ini baru ada setelah kekalahan Jepang pada perang dunia ke dua (1945 M). Dimana kala itu

orang-orang Jepang merasa tidak ada jalan lain untuk bangkit kecuali dengan berdisiplin dalam bekerja dan mengutamakan kerja keras. Dan kebiasaan tersebut terus diwariskan hingga saat ini.

c. Peraturan hukum pidana korupsi di Jepang

Tidak seperti di Indonesia yang memiliki UU Tipikor (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi), Di Jepang tidak ada peraturan khusus mengenai tindak pidana kasus korupsi. Pelaku hanya akan dihukum paling lama 7 tahun penjara berdasarkan peraturan biasa tindak kriminal umumnya. Tetapi, dikarenakan budaya malu yang sangat kuat di Jepang, menjadikan sedikitnya kasus korupsi tersebut. Meskipun ada kasusnya, maka pelaku akan sangat depresi karena malu dengan apa yang telah ia perbuat. Bahkan ada suatu kasus korupsi yang dilakukan oleh Toshikatsu Matsuoka yang menjabat sebagai menteri pertanian, kehutanan dan perikanan. Namun, pada akhirnya ia melenyapkan nyawanya sendiri dengan gantung diri di tengah skandal korupsi tersebut.

d. Penegakkan Hukum di Jepang

Tidak ada badan khusus yang dibentuk di Jepang untuk memberantas korupsi. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki lembaga KPK untuk menangani kasus korupsi, Di Jepang penanganan kasus korupsi tersebut hanya dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum. Penyelidikan akan dilakukan oleh kepolisian, kemudian di serahkan kepada kejaksaan untuk diproses apakah kasus tersebut layak

untuk dituntut atau tidak. Sehingga ketika kasus tersebut layak, maka akan diadili di pengadilan umum. Meskipun Jepang tidak memiliki lembaga khusus dalam memberantas korupsi. Namun dengan ketiga lembaga tersebut Jepang sudah sangat efektif dalam menangani kasus korupsi. Faktor keberhasilan skor tinggi Jepang dalam negara terbersih dari korupsi, sebenarnya berada pada masyarakat Jepang itu sendiri yang terkenal akan kejujuran, kedisiplinan dan malu akan melakukan tindak kriminal. Dalam hal ini strategi Jepang dalam menghadapi korupsi lebih mengedepankan pada pencegahan ketimbang penanganan.

Saat ini dalam survei CPI, Indonesia berada pada posisi ke 85 dengan skor 40/100, artinya Indonesia berada di pertengahan antara negara terkorup dan negara terbersih dari korupsi. Untuk meningkatkan skor tersebut, masyarakat Indonesia dapat meniru sebagian strategi negara Jepang, yakni selain mengedepankan penanganan kasus korupsi, juga dibutuhkan pencegahan berupa nilai-nilai karakter yang ditanamkan kepada diri masing-masing (seperti jujur, disiplin, dan malu), sehingga kemungkinan melakukan suatu tindak pidana khususnya korupsi akan lebih sedikit, dan skor Indonesia-pun akan meningkat.¹⁶⁵

2. China

Dalam catatan sejarah korupsi di China bukanlah masalah yang baru dan jejaknya dapat ditelusuri sejak zaman kekaisaran. Sejak tahun 1980-an

¹⁶⁵ <https://indonesiainimaji.com/pantas-saja-negara-jepang-minim-korupsi-ternyata-ini-rahasiannya/#:~:text=Peraturan%20hukum%20pidana%20korupsi%20di,peraturan%20biasa%20tin-dak%20kriminal%20umumnya> diakses 25 Agustus 2023 pukul 07.00 WIB

lingkup dan intensitas korupsi semakin meningkat dalam tingkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perdana Menteri Zhao Ziyang (Wang, 1985: 134) menyebut praktek korupsi yang terjadi di China sebagai kegiatan yang “menjijikkan” di kalangan pejabat, misalnya penyelenggaraan pesta mewah yang berlebihan dengan memperkenalkan para bos/pengusaha, menjajakan pengaruh untuk keuntungan pribadi, dan suap menyuap. Kegiatan korupsi ini sering dikaitkan dengan tradisi guanxi (koneksi). Guanxi merupakan hubungan antar individu yang didasari oleh kepercayaan dan merupakan faktor penentu kunci keberhasilan bisnis. Selama periode sembilan bulan tercatat 136.000 kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh partai dan kader-kader pemerintah.¹⁶⁶

Komitmen kuat penguasa China untuk memberantas korupsi sudah dimulai sejak masa Zhu Rongji (1997-2002). Ucapannya yang sangat terkenal adalah “Beri saya 100 peti mati, Sembilan puluh sembilan akan saya gunakan untuk mengubur para koruptor, dan satu untuk saya kalau saya melakukan tindakan korupsi.” Pemberantasan korupsi yang dilakukan Perdana Menteri China itu merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Langkah ini memberikan kepastian hukum sehingga mampu menghimpun dana asing senilai 50 miliar dollar AS setiap tahun. Pertumbuhan ekonominya langsung melesat, terlepas dari kelemahannya. Bentuk keseriusan pemerintah China dalam pemberantasan korupsi salah satunya juga diwujudkan dengan ikut meratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi yang memasukkan suap kepada

¹⁶⁶ <https://staffnew.uny.ac.id/upload/132233219/penelitian/Korupsi+di+China.pdf> diakses 25 Juni 2023 pukul 07.19 WIB

pejabat publik sebagai tindak kriminal oleh Kongres Rakyat Nasional pada bulan Oktober 2005. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) China mengatur mereka yang menawarkan dan menerima suap bisa dihukum. Hukuman mati bagi penerima suap dan hukuman seumur hidup bagi pemberi suap. Hukuman mati merupakan hukuman terberat yang dapat diberikan kepada koruptor. Hukuman mati ini juga diterapkan kepada pejabat tinggi negara, bukan hanya kepada pejabat rendah atau orang-orang biasa. Beberapa pejabat yang divonis mati karena korupsi antara lain Cheng Kejie, (Ketua Pemerintah Daerah Otonom Guangxi), Ma Xiangdong (Wali Kota Shenyang), Li Jiating (Gubernur Yunnan), Ma De (Sekretaris PKC Komite Kota Suihua, Heilongjiang), dan Liu Jinbao (Direktur Utama Bank of China di Hongkong). Pemerintah China menunjukkan keseriusan dalam memberantas korupsi. Pemerintah China bertekad secara konsisten mengawal pembangunan ekonomi dengan menekan sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang dalam tubuh birokrasi.¹⁶⁷

Pelanggaran hukum pidana secara umum, memberikan, meminta atau menerima suap untuk tujuan atau sebagai imbalan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah merupakan pelanggaran. Bersekongkol untuk melakukan pelanggaran di bawah Hukum Pidana juga merupakan

¹⁶⁷ *Ibid*

pelanggaran, seperti halnya penggunaan perantara untuk memfasilitasi suap.¹⁶⁸

Sektor publik Berdasarkan Hukum Pidana, individu dan entitas dilarang untuk:¹⁶⁹

- a. memberikan keuntungan kepada aparatur negara (Pasal 389 dan 393) atau organ negara, badan usaha milik negara, lembaga, atau organisasi masyarakat (Pasal 391) untuk memperoleh manfaat yang tidak sah (Pasal 391 adalah delik entitas yang unik, yang melarang penyuaan kepada suatu entitas, tetapi bukan dari karyawan atau orang terafiliasi dari suatu entitas);
- b. memberikan suap atau retribusi kepada aparatur negara (Pasal 389 dan 393) atau organ negara, badan usaha milik negara, lembaga, atau organisasi masyarakat (Pasal 391) yang melanggar ketentuan negara;
- c. menyuap kerabat dekat, atau siapa pun yang dekat dengan, personel negara (termasuk mantan personel negara) (Pasal 390 (1));
- d. memfasilitasi penyuaan pegawai negara (Pasal 392); dan
- e. memberikan keuntungan kepada pejabat asing (atau pejabat organisasi publik internasional) untuk mendapatkan keuntungan komersial yang tidak sah (Pasal 164).

¹⁶⁸ <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b1741bcf-de90-463b-b5dd-fa2e8fe6fbd>,

diakses 25 Agustus 2023 pukul 07.00 WIB

¹⁶⁹ Ibid.

Sektor swasta Di bawah Hukum Pidana, personel non-negara dari suatu perusahaan, perusahaan atau unit lain dilarang untuk:¹⁷⁰

- a. menerima keuntungan dari individu atau badan untuk mendapatkan keuntungan tidak sah yang jumlahnya relatif besar (Pasal 164);
- b. meminta atau menerima keuntungan dari orang lain dengan memanfaatkan posisinya dan mencari keuntungan bagi mereka yang memberikan keuntungan sebagai imbalannya, yang jumlahnya relatif besar (Pasal 163);
dan
- c. menerima suap atau pungutan jasa selama kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan posisinya, yang melanggar ketentuan negara (Pasal 163).

3. Singapura

Pemerintah Singapura melakukan upaya sosialisasi masyarakat dengan menggunakan efisiensi aspirasi publik dengan membentuk “Public Service in the 21st Century” (PS21) untuk mencapai tata kelola administrasi yang baik, keunggulan organisasi, dan berorientasi layanan. Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pemberian layanan publik tersebut dapat bertindak melawan korupsi dan mengurangi peluangnya. Hal ini karena layanan yang diberikan dengan cepat dan tanpa kerumitan menyisakan lebih sedikit ruang untuk korupsi dibandingkan dengan layanan yang memakan waktu lama dan memiliki tahapan pemrosesan yang membosankan. Tujuan

¹⁷⁰ *Loc, Cit*

utama Pemerintah Singapura melakukan inisiatif PS21 adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyediaan layanan publiknya.

Meskipun demikian, ia memiliki manfaat sampingan penting dari pencegahan korupsi.

- a. dengan pemberdayaan dan pelibatan petugas untuk perbaikan terus-menerus, kami berharap para pelayan publik menjadi lebih terlibat. Seorang petugas yang terlibat bangga dengan pekerjaannya dan kecil kemungkinannya untuk menyerah pada korupsi.
- b. dengan memotong birokrasi, membuat layanan lebih mudah dan lebih mudah diakses, memberikan sedikit kesempatan bagi pejabat publik untuk meminta suap untuk melicinkan transaksi. Dengan mencari umpan balik dari publik dan bersikap transparan dalam kebijakan dan standar layanannya, hal itu menyisakan sedikit ruang bagi pejabat publik untuk meminta suap. Langkah paralel untuk meningkatkan layanan sipil dan memposisikan pemerintah untuk melayani bangsa dengan lebih baik di era digital juga dimulai melalui e-Government Action Plans (eGAP).
- c. Pembuatan iGov2010, berjalan dari tahun 2006 - 2010. iGov bertujuan untuk memberikan layanan publik yang sangat baik serta menghubungkan warga dengan pemerintah. Layanan elektronik yang sudah ada atau yang akan dilaksanakan ditujukan untuk memberikan tingkat kemudahan, efisiensi, dan efektivitas yang lebih tinggi bagi masyarakat.

Langkah-langkah e-governance berfungsi untuk melibatkan warga secara lebih luas melalui penggunaan teknologi Infocom.¹⁷¹ Pembentukan badan antikorupsi khusus, dimaksudkan untuk digunakan dalam menilai apakah suatu negara harus membentuk badan antikorupsi khusus, jika harus menyesuaikan lembaga penegak hukum yang ada untuk memerangi korupsi atau jika harus menggunakan kombinasi keduanya. Alat ini membahas topik-topik seperti kemungkinan hubungan badan antikorupsi khusus dengan lembaga lain, akuntabilitas politik, hukum, dan publiknya, seberapa efisien lembaga tersebut, dan pentingnya memiliki kredibilitas publik. Banyak keuntungan dari mendirikan badan terpisah dibahas, seperti "awal baru" yang akan diberikannya kepada upaya anti-korupsi, spesialisasi dan keahlian tingkat tinggi yang dapat dicapainya, serta pekerjaan yang lebih cepat dan efisien yang berdedikasi badan antikorupsi khusus dapat mencapai. Sementara badan antikorupsi khusus terpisah tidak diragukan lagi akan mengirimkan pesan yang jelas bahwa Pemerintah "bersungguh-sungguh", Alat ini juga membahas kemungkinan kerugian, seperti biaya, persaingan, isolasi, dan perusakan lembaga yang sudah ada yang terlibat dalam pemberantasan korupsi. Untuk mengatasi masalah tersebut, skenario diajukan di mana unit anti-korupsi khusus dapat dibentuk di dalam lembaga penegak hukum yang ada, memungkinkan koordinasi yang lebih besar dari upaya keseluruhan. Namun demikian, di mana diputuskan untuk membentuk badan yang sepenuhnya terpisah, ia harus diberikan otonomi tingkat tinggi, sesuatu yang mungkin hanya akan dicapai dengan pengesahan undang-undang dan bahkan perubahan konstitusi. Kemungkinan mandat dari badan antikorupsi khusus terpisah juga dibahas.

¹⁷³ Koh Teck Hin The 13th International Training Course On The Criminal Justice Response To Corruption Visiting Experts (Singapore: CPIB) H. 125

Meskipun bergantung pada beberapa variabel spesifik negara, mandat tersebut akan memerlukan elemen substantif tertentu yang telah ditentukan sebelumnya: fungsi investigasi dan, pada awalnya, fungsi penuntutan; fungsi peningkatan kesadaran; analisis, pembuatan kebijakan, dan fungsi legislatif; dan fungsi pencegahan. Unit ini membahas ruang lingkup dan implikasi dari masing-masing.¹⁷² Singapura memiliki lembaga anti korupsi bernama CPIB adalah lembaga pemerintah di Singapura di bawah Kantor Perdana Menteri. CPIB memiliki mandat untuk menyelidiki setiap tindakan atau bentuk korupsi di sektor publik dan swasta di Singapura, dan dalam perjalanan melakukannya, pelanggaran lain di bawah hukum tertulis (Prevention of corruption act, chapter 241).¹⁷³

Hukum lainnya lembaga penegak hukum yang menemukan atau menerima laporan tentang korupsi harus menyerahkan kasus tersebut kepada CPIB. CPIB memiliki independensi tindakan. Kami dapat menyelidiki orang atau perusahaan mana pun di pemerintahan atau sektor swasta, betapa pun tingginya hierarki mereka. CPIB melapor langsung kepada Perdana Menteri untuk memblokir campur tangan yang tidak semestinya dari pihak mana pun dan untuk memastikan bahwa CPIB tidak memihak kepada individu, departemen, atau lembaga tertentu tetapi beroperasi tanpa rasa takut atau

¹⁷² Antonio Maria Costa, *The Global Programme Against Corruption Un Anti-Corruption Toolkit 2nd Edition* (Vienna: United Nations Office On Drugs And Crime, 2004), H 51

¹⁷³ Koh Teck Hin *The 13th International Training Course On The Criminal Justice Response To Corruption Visiting Experts* (Singapore: CPIB) H. 125

bantuan, tanpa memandang warna kulit, keyakinan, atau status sosial. Bahkan, independensi tindakan CPIB dijamin oleh Konstitusi, dengan ketentuan bagi Presiden terpilih Singapura untuk membuka pintu bagi penyelidikan untuk dilanjutkan jika pemerintah memblokir CPIB. SloganBiro kami "Cepat dan Pasti" adalah pesan kepada semua pelaku korupsi bahwa akan ada tindakan cepat, kepastian hasil dan keadilan akan berjalan. CPIB selalu berusaha untuk menjadi agen investigasi retak, didorong oleh tujuan dan berkomitmen penuh untuk misi kami "memerangi korupsi melalui tindakan cepat dan pasti". Tindakan cepat menunjukkan ketepatan tindakan, kecepatan dan ketepatan waktu sementara tindakan pasti menunjukkan kepastian tindakan, keteguhan dan orientasi pada hasil.

Singapura melalui CPIB aktif terlibat dalam forum dan pertemuan internasional yang membahas masalah korupsi. Ini adalah anggota pelopor Inisiatif Anti-Korupsi ADB-OECD, yang bertemu dua kali setahun. Pada tahun 2008, Singapura menjadi tuan rumah pertemuan ke-12 serta Konferensi Anti Korupsi Regional ke-6 di mana lebih dari 120 peserta ambil bagian. CPIB telah bergabung dengan International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA). Ini adalah anggota APEC Anti-Corruption Task Force (ACT) dan tahun lalu, kami memimpin diskusi ACT. Di kawasan ASEAN, terdapat MOU Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di antara lembaga- lembaga antikorupsi di kawasan ASEAN yang melibatkan CPIB. CPIB adalah salah satu dari empat lembaga pertama yang menandatangani MOU pada Desember 2004 di Jakarta, bersama dengan lembaga Malaysia, Indonesia dan Brunei. Tujuan dari MOU adalah untuk meningkatkan saling berbagi, peningkatan kapasitas dan memperkuat upaya kolaboratif dalam masalah anti-korupsi.¹⁷⁴

4. Malaysia

Korupsi adalah salah satu masalah paling serius yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah Malaysia. Korupsi yang merajalela di negara tersebut menyebabkan kerusakan pada reputasinya yang amat berdampak pada investor dan potensial investor untuk berbisnis di negara tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Malaysia tersentak oleh skandal korupsi global bernilai miliaran dolar yang melibatkan mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Ia dituduh melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk meraup investasi negara bernilai jutaan dolar melalui perusahaan keuangan bernama Malaysia Development Berhad (MADB), yang sepenuhnya dimiliki oleh Departemen Keuangan. Berdasarkan hasil penyelidikan, perusahaan telah mengirim uang beberapa kali ke rekening bank pribadi mantan Perdana Menteri. Ia ditangkap atas transfer terakhir senilai 2,6 miliar ringgit Malaysia (£ 477 juta) ke rekening banknya.¹⁷⁵ Presiden terpilih Mahatir Muhammad mengungkapkan komitmennya untuk menghapus korupsi di Malaysia. Sejak hari kemenangan Pemilu, pemerintah Malaysia yang baru terpilih secara agresif mengejar agenda antikorupsi melalui berdirinya Special Cabinet Committee on Anti-Corruption (JKKMAR), pemerintah, Integrity and Anti-Corruption Centre (GIACC), dan the National Anti-Corruption Plan.

¹⁷⁴ Koh Teck Hin The 13th International Training Course On The Criminal Justice Response To Corruption Visiting Experts (Singapore: CPIB) H. 130

¹⁷⁵ <https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/2019/07/11/upaya-pemerintah-malaysia-memberantas-korupsi/> diakses 25 Agustus 2023 pukul 07.00 WIB

Salah satu langkah yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah memperketat prosedur kerja sama dengan perusahaan swasta untuk mencegah praktik penyuapan antara sektor swasta dan pemerintah. Langkah pertama yang diambil oleh pemerintah Malaysia adalah mengubah Undang-Undang Komisi Anti Korupsi Malaysia 2018 (Amandemen MACCA) dengan memperkenalkan bagian 17 A dari MACCA 2009, yang merupakan ketentuan yang secara khusus membebaskan tanggung jawab pada organisasi komersial atas korupsi yang dilakukan oleh orang-orang terkait. Ketentuan ini menuntut setiap manajemen tingkat atas perusahaan untuk sepenuhnya mematuhi undang-undang dan persyaratan peraturan yang berlaku tentang anti-korupsi.

Melalui amandemen pasal 17 A dari MACCA 2009, setiap perusahaan lokal atau multinasional yang berbasis di Malaysia atau di tempat lain diperintahkan untuk menerapkan beberapa langkah untuk menghindari korupsi. Langkah-langkah ini akan dilaksanakan melalui sejumlah kebijakan anti-korupsi seperti uji tuntas, whistleblowing, penyaringan latar belakang, pelatihan anti-penyuapan dan penipuan, dan kebijakan penilaian anti-penipuan

Lebih jauh lagi, perusahaan harus membuat peraturan dan meningkatkan kesadaran anti korupsi di antara karyawannya. Memiliki kebijakan seperti itu tanpa pelatihan berkala mungkin tidak cukup bagi perusahaan untuk membuktikan bahwa ia memiliki tindakan pencegahan yang memadai untuk memerangi korupsi. Kebijakan ini tentu saja mendukung penerapan sistem whistleblowing, manajemen risiko, kontrol dan tata kelola internal, dan pengawasan.

Perusahaan diharapkan memiliki kebijakan dan prosedur yang komprehensif untuk mendorong kegiatan whistleblowing. Selain itu, perusahaan juga harus memiliki kontrol yang tepat seperti manajemen risiko.

Kontrol internal sangat membantu mencegah risiko korupsi dari pihak ketiga yang terlibat dalam bisnis seperti pemasok, vendor, distributor, dll. Perusahaan diharuskan mengevaluasi pihak eksternal dan memantau kegiatan mereka setiap saat. Jika pihak ketiga ini tidak dikendalikan, akan ada risiko pelanggaran data atau pengungkapan data internal pribadi.¹⁷⁶

Negara melihat percobaan kasus korupsi tidak dapat dibuktikan dengan perbuatan semata namun harus dibuktikan dengan selesai atau tidaknya perbuatan serta ada atau tidaknya kerugian negara melalui suap, gratifikasi, dan korupsi serta bentuk nepotisme.¹⁷⁷ Komisi Anti-Korupsi Malaysia (“MACC”) berwenang untuk menyelidiki pelanggaran penyuaipan berdasarkan UU MACC dan PC. Institusi lain yang relevan dengan memerangi korupsi termasuk Jaksa Agung Chambers (“AGC”), Royal Polisi Malaysia, Departemen Bea dan Cukai Kerajaan, Unit Intelijen Keuangan Bank Sentral Malaysia, Kementerian Luar Negeri, Layanan Publik Departemen dan Kehakiman. Dengan persetujuan dari Jaksa Agung yang bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum, MACC dapat juga sebagai penuntut dalam persoalan korupsi dan konspirasi pidana korupsi.¹⁷⁸

Pada tanggal 31 Agustus 1957 Tuanku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri memproklamasikan federasi Malaya sebagai negara merdeka. Pada tanggal 31 Agustus 1963 diproklamirkan federasi Malaysia dengan 14 anggota negara bagian dengan memasukan Singapura, Serawak, dan Sebah ke dalamnya. Pada tanggal 9 Agustus 1965, Singapura keluar dari federasi dan tinggal 13 negara bagian.¹⁷⁹

¹⁷⁶ <https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/2019/07/11/upaya-pemerintah-malaysia-memberantas-korupsi/> diakses 25 Agustus 2023 pukul 07.00 WIB

¹⁷⁷ https://www.jonesday.com/files/Publication/01ed831b-ad32-45e3-b6df-a558f982a847/Presentation/PublicationAttachment/2b604bc3-35f8-4252-8aef-b3132a06367a/JD_Anti-Corruption%20Regulation%20Survey%202016-17.pdf, diakses 25 Agustus 2023

Sebagai perserikatan kesultanan yang secara bergiliran para sultan menjadi kepala negara federasi maka sistem feodal agraris berkembang menjadi perserikatan, dengan demokrasi modern model Inggris. Akan tetapi, bagaimanapun juga sisa-sisa sistem feodal pasti masih ada, seperti kebiasaan adanya upeti yang menjadi salah satu faktor tumbuhnya korupsi.

Di sisi lain, Malaysia dengan budaya Melayu dipengaruhi oleh agama Islam yang sangat kuat serta ketaatan menjalankan agama tersebut menjadi



¹⁷⁸ *Ibid.*

¹⁷⁹ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 37.

salah satu penyebab berkurangnya angka kejahatan di negara itu. Dalam rangka membangun negara modern yang bebas korupsi, sejak tahun 1961, Malaya yang kemudian berkembang menjadi Malaysia, telah mempunyai undang-undang yang berkaitan dengan korupsi yang berlaku di Malaysia, yang pertama undang-undang Pencegahan Rasuah Nomor 57. Kemudian keluar lagi Emergency (Essential Powers Ordinance) Nomor 22 Tahun 1970, lalu dibentuk BPR (Badan Pencegahan Rasuah) berdasarkan Anti Corruption Agency Act Tahun 1982. Sekarang berlaku Anti Corruption Act Tahun 1997, selanjutnya disingkat ACA, yang menggabung ketiga undang-undang dan ordonansi tersebut.¹⁸⁰

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau Malaya Anti Corruption Commission (MACC)⁷⁴ merupakan lembaga anti korupsi yang didirikan pada 1967 dengan nama Badan Pencegah Rasuah (BPR). Selanjutnya pada 1 Januari 2009 melalui pengesahan MACC Act 2009, maka Badan Pencegah Rasuah (BPR) resmi berganti nama menjadi SPRM atau MACC dengan dengan kewenangan yang diperkuat.¹⁸¹

Dengan itu juga, Undang-Undang Badan Pencegah Rasuah 1982 telah diganti dengan Undang-Undang Komisi Anti Korupsi Malaysia 2009 (Akta SPRM 2009) dan Komisi Anti Korupsi Malaysia mulai beroperasi secara resmi pada 1 Januari 2009 bersama penegakan Undang-Undang SPRM 2009.

¹⁸⁰ *Ibid.* hal. 38.

¹⁸¹ Sutarno Bintoro dan Johnson Ridwan Ginting, *Profil Lembaga Anti Korupsi di Berbagai Negara*, h. 84

Transformasi BPR kepada SPRM bukan pada nama semata-mata. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, kebebasan dan transparansi tindakan pencegahan korupsi di Malaysia, sekaligus menangkis persepsi negatif terhadap entitas pencegahan korupsi ini yang sebelumnya dianggap tidak independen dan tidak transparan.

Justru itu, mekanisme 'check and balance' diwujudkan melalui pembentukan Dewan Penasehat Anti Korupsi (LPPR), Komite Khusus Tentang Korupsi (JKMR), Komite Keluhan (JA), Panel Evaluasi Operasi (PPO) serta Panel Konsultasi dan Pencegahan Korupsi (PPPR) bersama-sama membentuk SPRM dengan fungsi untuk memonitor, menasihati serta memastikan fungsi dan tanggung jawab Komisi ini dilaksanakan dengan efisien, efektif, independen dan transparan.

Keanggotaan bagi lima entitas independen ini dipilih dari kalangan individu integritas yang sangat baik dalam layanan dan profesi masing-masing.¹⁸² Tugas dan wewenang Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia diatur di dalam Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694). Dalam Seksyen 7 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694) menjelaskan fungsi/tugas, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Menerima dan mempertimbangkan setiap keluhan tentang komisi kesalahan di bawah Akta SPRM 2009 dan menyelidiki setiap keluhan itu

¹⁸² <http://www.sprm.gov.my/index.php/korporat/> mengenai-sprm/maklumat-organisasi/organisasi diakses 25 Agustus 2023

sebagaimana yang dipikirkan praktik oleh Ketua Komisaris atau pejabat itu;

b. Mendeteksi dan menyelidiki:

- 1) Apa-apa kesalahan yang diduga di bawah Akta SPRM 2009;
- 2) Apa-apa upaya yang dicurigai untuk melakukan apa-apa kesalahan di bawah Akta SPRM 2009; dan Apa-apa komplotan yang diduga untuk melakukan apa-apa kesalahan di bawah Akta SPRM 2009.

c. Meneliti praktek, sistem dan pengaturan badan-badan publik untuk memfasilitasi penemuan kesalahan di bawah Akta SPRM 2009 dan untuk menghasilkan kajian praktek, sistem atau pengaturan itu yang menurut Ketua Komisaris mungkin menyebabkan korupsi;

d. Mengarahkan, menasehati dan membantu setiap orang, atas permintaan orang itu, tentang cara-cara bagaimana korupsi dapat dihapus oleh orang itu;


e. Menasihati kepala badan-badan publik tentang apa-apa perubahan dalam praktek, sistem atau prosedur yang sesuai dengan pemenuhan efektif kewajiban badan publik itu sebagai mana yang dianggap perlu oleh Kepala Komisaris untuk mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi;

f. Mendidik masyarakat untuk melawan korupsi; dan

g. Mendapatkan dan memelihara dukungan publik dalam memerangi korupsi.¹⁸³ Sesuai dengan keberadaannya sebagai entitas tunggal pencegahan korupsi di Malaysia, yurisdiksi legislatif SPRM di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 adalah khusus untuk menyelidiki dan mencegah setiap bentuk perlakuan korupsi serta

penyalahgunaan kekuasaan. Akta SPRM 2009, juga mengalokasikan kekuasaan kepada SPRM untuk menyelidiki setiap kesalahan di bawah akta-akta lain yang terdaftar sebagai "Kesalahan Ditetapkan" seperti berikut.¹⁸⁴

- a. Kesalahan yang dapat dihukum berdasarkan pasal 161, 162, 163, 164, 165, 213, 214, 215, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 417, 418, 419, 420, 465, 466, 467, 468, 469, 471, 472, 473, 474, 475, 476 dan 477A KUHP;
- b. Kesalahan yang dapat dihukum berdasarkan pasal 137 UU Bea Cukai 1954;
- c. Kesalahan di bawah Bagian III UU kesalahan Pemilu 1954;
- d. Sesuatu upaya untuk melakukan setiap kesalahan yang disebut dalam ayat (a) sampai (c); atau
- e. Sesuatu persubahatan atau komplotan kriminal untuk melakukan (sebagaimana istilah itu ditarifkan dalam KUHP) setiap kesalahan



¹⁸³ Sesyen 7 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694)

¹⁸⁴ <http://www.sprm.gov.my/index.php/> penguat-kuasaan/bidang-kuasa-akta diakses 25 Agustus 2023

yang disebut dalam ayat (a) sampai (c), apakah atau tidak kesalahan itu dilakukan berbangkit darinya.

Badan Pencegah Rasuah Malaysia (BPR) adalah salah satu lembaga di bawah Departemen Perdana Menteri Malaysia. Sungguhpun ia berada di bawah Departemen Perdana Menteri tetapi itu hanyalah sekadar melibatkan urusan keuangan dan staf saja. Urusan harian BPR dilaksanakan secara bebas dan netral oleh petugas di bawah pengawasan Dirjen tanpa intervensi dari pihak manapun.

SPRM dipimpin oleh seorang Direktur yang ditunjuk oleh Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong di bawah Seksyen 3 (2) Unadang-Undang Anti Korupsi 1997 atas saran Perdana Menteri Malaysia dan beliau dibantu oleh dua orang wakil direktur. Direktur BPR saat ini adalah Dato 'Seri Haji Abu Kassim bin Mohamed.

B. Rekonstruksi Nilai REGULASI TERKAIT TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN TERHADAP AHLI WARIS PELAKU KORUPSI YANG BERBASIS KEADILAN

Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), yaitu Negara yang segala sikap dan tingkahlaku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa maupun oleh para warganegaranya harus berdasarkan hukum.¹⁸⁵ Negara Hukum Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, persetujuan membentuk pemerintah negara, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan

¹⁸⁵ Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta, Liberty Yogyakarta, 2000, hlm 195-196.

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara Hukum Indonesia adalah Negara Hukum modern, sehubungan dengan itu maka tugas pokok pemerintah adalah mensejahterakan rakyatnya. Itulah sebabnya Negara Hukum modern juga disebut Negara Kesejahteraan atau *welfare State*.

Terbentuknya negara Indonesia tidak lain memiliki suatu tujuan yang mulia yaitu mendorong dan menciptakan kesejahteraan umum dalam payung Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Tujuan atau cita-cita tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea ke-4 :

(empat) yaitu:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”¹⁸⁶

Kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa kecuali merupakan landasan utama bagi setiap pengambilan kebijakan termasuk kebijakan legislatif untuk terus berupaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang pada dasarnya merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan penjabaran dari nilai-nilai keadilan sosial.¹⁸⁷

Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia hanya sekedar cita-cita belaka jika tanpa diiringi oleh usaha yang nyata oleh penyelenggara Negara dalam mengemban amanat konstitusi, salah satu upaya nyata adalah dengan merumuskan

¹⁸⁶ *Persandingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Lembaga Informasi Nasional Republik Indonesia, 2000 :2-3

¹⁸⁷ Anis Mashdurohatun, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia*, UNS Press, Surakarta, 2016 ;1.

suatu perundang-undangan yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah dari segala kesewenang-wenangan termasuk kesewenang-wenangan mengenai hak-hak perekonomian rakyat.

Perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah melalui perangkat hukum yang berlaku merupakan hal yang mutlak untuk diwujudkan, tidak ada artinya kata-kata “melindungi segenap bangsa dan tumpah darah” jika ternyata masih ada penderitaan yang dirasakan oleh rakyat berupa ketimpangan-ketimpangan hak-hak ekonomi yang mencerminkan ketidaksejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁸⁸ Di mana ketidaksejahteraan tersebut didorong dan diciptakan oleh system pemerintahan yang tidak berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena masih membiarkan adanya praktek-praktek pemerintahan di mana kekuasaan dijalankan secara sewenang-wenang dan tidak berpihak pada rakyat.

Perlu penjabaran lebih rinci secara hukum, agar kewajiban konstitusional tersebut benar-benar dijalankan secara baik, dengan menciptakan praktek-praktek pemerintahan yang terbuka, transparan dan senantiasa bertanggung jawab atas kepentingan masyarakat secara luas,¹⁸⁹ yang titik akhirnya adalah kesejahteraan secara nyata bagi masyarakat luas dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan sosial berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dapat pula berarti upaya keras dan nyata bagi pembebasan

¹⁸⁸ Ridwan, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Jure Humano*, Volume1 No.1, 2009:74

¹⁸⁹ *Ibid.* hlm.74

seluruh rakyat Indonesia dari penderitaan dan upaya yang nyata bagi terciptanya kesejahteraan rakyat Indonesia tanpa kecuali.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, yang berkaitan dengan manifestasi atas kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia maka lahirlah suatu pedoman bagi Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut memuat prinsip-prinsip atau asas-asas Kepastian hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas, yang dijabarkan dalam penjelasan Pasal 3 sebagai berikut:

1. Asas Kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
4. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
5. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
6. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

7. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman mengenai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN ini menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme tidak saja melibatkan pejabat yang bersangkutan tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang jika dibiarkan maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan

Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan

tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Komitmen pemberantasan korupsi merupakan tonggak penting dalam pemerintahan sebuah negara. Di Indonesia hampir setiap pemilihan kepala negara tak luput dari kesungguhan meneropong apa komitmen yang diberikan oleh calon kepala negara untuk memberantas korupsi. Kekayaan negara yang berlimpah, nyaris tak tersisa untuk kesejahteraan masyarakat. semuanya tergerus oleh perilaku licik birokrat berkongkalikong dengan para koruptor. Komitmen pemberantasan korupsi ini juga menjadi daya tarik pemilih untuk mencari calon kepala negara yang memiliki komitmen nyata dan memberikan secercah harapan bahwa setiap orang yang berbuat curang pada negara layak diusut sampai penghabisan.


Berdasarkan keterangan diatas rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah regulasi terkait tanggung jawab keperdataan terhadap ahli waris pelaku tindak pidana korupsi yang sebelumnya belum berkeadilan kini berdasarkan nilai keadilan.

C. Rekonstruksi Norma REGULASI TERKAIT TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN TERHADAP AHLI WARIS PELAKU KORUPSI YANG BERBASIS KEADILAN

Pada dasarnya praktek Korupsi dan Kolusi adalah penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada dalam jabatan atau kedudukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan Kolusi dapat diartikan sebagai bentuk persekongkolan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan Tindakan yang tercela.

Rekonstruksi terhadap tanggung jawab keperdataan Ahli Waris dalam Undang-undang sangat mutlak dilakukan, seperti dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999. Sehingga ada keseimbangan dalam pengembalian kerugian keuangan negara yang tertuang dalam Undang-undang tersebut, khususnya keseimbangan dan nilai-nilai keadilan didalam penyitaan aset-aset si pelaku terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.¹⁹⁰



¹⁹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992:133

Tindak pidana korupsi juga dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*. Dunia internasional, termasuk Indonesia, menyepakati bahwa korupsi adalah kejahatan serius yang dapat bersifat lintas negara, baik dari segi pelaku, aliran dana maupun dampaknya. Kasus-kasus yang dihadapi Indonesia, seperti *Innospec*, *Alstom*, *Rolls-Royce*, *e- KTP* membutuhkan pemberantasan korupsi dengan strategi komprehensif serta kerja sama internasional dalam penegakan hukum maupun pencegahan korupsi. Kesepakatan tersebut kemudian diwujudkan dalam sebuah inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) untuk melaksanakan sebuah perjanjian internasional UNCAC. UNCAC meliputi serangkaian panduan bagi negara-negara pihak dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, meliputi upaya pencegahan, perumusan jenis-jenis kejahatan yang termasuk korupsi, proses penegakan hukum, ketentuan kerjasama internasional serta mekanisme pemulihan aset terutama yang bersifat lintas negara. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam UNCAC secara efektif dapat dianggap sebagai cerminan kuatnya komitmen suatu negara untuk memberantas korupsi, menjalankan tata pemerintahan yang baik dan menegakkan *rule of law*¹⁹¹.

Oleh karena itu sudah semestinya, sebagai bangsa yang memiliki semangat untuk menciptakan kemakmuran secara merata dan adil mampu untuk mengenali dan menghindari setiap bentuk korupsi yang hanya akan dapat menciptakan kesengsaraan bagi segenap rakyat Indonesia. Dengan mengenali bentuk-bentuk

¹⁹¹ <https://aclc.kpk.go.id/materi/pengetahuan-keterampilan-antikorupsi/united-nations-convention-against-corruption-uncac>. Di akses pada 6 Oktober 2020.

korupsi juga diharapkan korupsi menjadi musuh bersama yang harus ditekan dan dihilangkan dari setiap permukaan bumi Indonesia.

Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lahir atas dasar bahwa setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping itu yang terpenting adalah untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa, diperlukan pedoman pemidanaan. Hal ini juga diperkuat oleh Jaksa Agung melalui Pedoman Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi, dimana pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Penuntut Umum dalam menentukan tuntutan pidana perkara Tindak Pidana Korupsi dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kemanfaatan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Surabaya Anak Agung Gede Agung Parnata, SH. CN, menyatakan bahwa PERMA adalah produk dari MA, untuk mengurangi disparitas. Hakim Sebagian besar disarankan mengacu pada perma no.1 tahun 2020. Di dalam PERMA tersebut sudah diatur sedemikian rupa terkait yang menjadi aturan. Di dalam PERMA sudah diatur kategori mana yang masuk Pasal 2, mana yang bisa dimasukkan Pasal 3. Secara pertimbangan hakim akan dimudahkan karena sudah diatur kolom-kolomnya baik Pasal 2 atau Pasal 3, dan terkait unsur kesalahan berat, sedang atau ringan. Berdsarkan kesalahan tersebutakan disusun sebagai bahan pertimbangan sehingga mengerucut pada dasar membuat hukuman

bagi terdakwa. Pasal 2, bersifat umum untuk menekan kelauman. Dari fakta-fakta persidangan, terdakwa menggunakan tindak pidana tersebut dilakukan berdasarkan wewenang/jabatannya. Apabila ada peningkatan / menambah kemampuan secara materiil secara tidak langsung, maka terdakwa memenuhi syarat mempekaya diri. Jika kerugian di bawah 200 jt, maka dijatuhkan Pasal 3. MA diberi kewenangan untuk menutupi kekurangan dalam pelaksanaan tugas. Salah satu tugas MA adalah mengisi kekosongan terutama dalam peraturan perundang-undangan. PERMA mengikat ke dalam dan keluar. Karena di dalam proses penyusunannya dilakukan seperti dalam penyusunan Undang-Undang yaitu terdapat kajiannya, disusun oleh tim, didaftarkan ke Lembaga. SEMA sifatnya ke dalam, dibuat peraturan teknis bersifat internal. Ada acuan /tolak ukur untuk memberikan hukuman uang pengganti jika tidak mampu membayar berdasarkan minimal/maksimalnya. Misalnya 50 dibayarkan satu bulan, dua bulan. Hal ini disesuaikan dengan kejahatan terdakwa dan juga kemampuannya.¹⁹² Dengan demikian, sebenarnya adil atau keadilan itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.¹⁹³

¹⁹² Hasil Wawancara dengan Anak Agung Gede Agung Pratama, S.H., C.N., Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada Tanggal 8 September 2023 pada Pukul 09.00 WIB.

¹⁹³ Ibid

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.


Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila. Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lahir karena disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bernasyarakat, berbangsa, dan bernegara

bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia.

Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dapat terhubung dan tidak lepas dengan Pasal 38 ayat (5) : Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan Penuntut Umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita. Penetapan perampasan sebagai mana dalam ayat (5) tersebut tidak dapat dimohonkan upaya banding.



Sedangkan bagaimana jika Ahli Waris menolak warisan dari pewaris yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi karena merasa tidak ikut melakukan kejahatan tersebut. Terjadi kekosongan hukum dalam UU tipikor untuk secara otomatis menyebutkan penggantian kerugian keuangan negara oleh ahli waris apabila pelaku tindak pidana baik di tingkat Penyidikan atau di tahap Penuntutan meninggal dunia.

Dalam hal menolak warisan tertulis dalam pasal 1058 KUHPerdara yang berbunyi “Si waris yang menolak warisannya dianggap tidak pernah menjadi waris” apakah otomatis harta kekayaan pewaris kasus tindak pidana korupsi tersebut menjadi milik Negara. Penolakan harta waris harus dilakukan secara sukarela dan berdasarkan keinginan sendiri, tanpa suatu penipuan atau paksaan.

Peneliti melakukan rekonstruksi Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena menganggap bahwa perlu direkonstruksi sebab dalam pelaksanaannya ahli waris dapat menolak pertanggungjawaban keperdataannya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

Berdasarkan keterangan diatas, maka disajikan tabel rekonstruksi regulasi tanggung jawab keperdataan ahli waris terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia berbasis nilai keadilan sebagai berikut :

Tabel 5.1
REKONSTRUKSI REGULASI TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN
AHLI WARIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
MENINGGAL DUNIA BERBASIS NILAI KEADILAN

No.	Kontruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
1.	<p>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:</p> <p>Pasal 33</p> <p>Dalam hal tersangka meninggal dunia, pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidik ke Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.</p>	Belum Keadilan	<p>Ditambahkan ayat (1) : Para ahli waris wajib mengganti kerugian dimana kerugian tersebut merupakan kerugian keuangan Negara yang disebabkan oleh hasil korupsi.</p> <p>Ayat (2): Apabila ahli waris menolak warisan (dan telah didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri) maka penyitaan harta warisan bisa dilakukan oleh Negara secara otomatis dan menjadi bagian dari penggantian kerugian Negara.</p>

2	<p>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:</p> <p>Pasal 34</p> <p>Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penuntut umum segera menyerahkan Salinan berkas acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada Instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.</p>	Belum berkeadilan	<p>Penambahan dalam hal terdakwa meninggal dunia tidak hanya korupsi yang terkait dengan kerugian Negara namun juga suap-menyuap dan gratifikasi serta jenis tindak pidana korupsi lainnya maka kewajiban ahli waris untuk mengembalikan aset yang ada hubungannya dengan PMH yang dilakukan pewaris</p>
---	---	-------------------	--

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi terkait tanggung jawab keperdataan terhadap ahli waris pelaku tindak pidana korupsi yang belum berkeadilan karena harus menunggu gugatan terhadap ahli warisnya dari Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugiakan tanpa tersebut dalam undang-undang tipikor bahwa ahli waris wajib dalam pengembalian aset yang berkaitan dengan kerugian Negara.
2. Kelemahan-kelemahan regulasi terkait tanggung jawab keperdataan terhadap ahli waris pelaku tindak pidana korupsi saat ini pada aspek substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Kelemahan dari aspek substansi hukum dalam pasal 32,33 dan 34 Undang-Undang Tipikor belum terdapat redaksi pasal bahwa ahli waris wajib mengganti Kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa yang meninggal dunia. Sedangkan dari budaya hukumnya bahwa ahli waris dapat menolak atau tidak bertanggungjawab atas hutang kepada Negara atau disebut kerugian Negara karena merasa tidak melakukan pidananya.
3. Rekonstruksi regulasinya bahwa ahli waris wajib mengganti kerugian negara yang ditimbulkan oleh pewaris sebagai pelaku tindak pidana korupsi dan apabila ahli waris menolak warisan maka penyitaan harta warisan tetap dapat dilakukan dan menjadi bagian dari pengganti kerugian keuangan Negara. Namun Ketika kasus korupsi sudah pada tahap penuntutan tidak hanya untuk perkara yang menimbulkan kerugian negara saja dilakukan pertanggungjawaban keperdataan terhadap ahli waris namun juga untuk kasus suap menyup, gratifikasi, dan jenis Tipikor lainnya yang ada dalam UU Tipikor.

B. Saran

1. Pemerintah dalam hal ini Presiden dan DPR sebaiknya melakukan perubahan terhadap Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 32, 33, dan 34 dengan maksud bahwa frasa secara nyata telah ada kerugian negara. Pengatur harta waris yang masih belum terlaksana dalam perkara Tipikor ada kemungkinan ketidaktahuan ahli waris atau berbagai macam penafsiran hukum dalam hal menerima bahwa harta warisan \koruptor ini betul-betul diperhatikan pelaksanaannya apabila tersangka atau terdakwa meninggaldunia agar dapat segera dikelola oleh Negara. Disamping itu Mahkamah Agung dalam Perma perlu juga menyinggung bagaimana apabila ahli waris menolak hak dan kewajibannya sebagai ahli waris apabila terdapat suatu perkara Tipikor.
2. Secara kelembagaan sebaiknya meningkatkan sinergitas antar aparat penegak hukum baik dari kepolisian, kejaksaan, dengan memperkuat kapasitas dan kemampuan JPN dalam menangani gugatan yang melibatkan ahli waris pelaku tindak pidana korupsi guna terciptanya keadilan dan pemulihan aset yang merugikan Negara.
3. Secara budaya hukum demi meningkatkan efektivitas pemulihan aset hasil korupsi sebaiknya melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban ahli waris dalam konteks hukum dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung penguatan pemberantasan korupsi agar IPK (Indeks Persepsi Korupsi) Indonesia tidak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.


C. Implikasi Kajian Disertasi

1. Implikasi Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menemukan gagasan baru atau konsep baru yang merupakan Rekonstruksi Regulasi Tanggung Jawab Keperdataan Ahli Waris Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia Berbasis Nilai Keadilan.

2. Implikasi Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, khususnya aparat penegak hukum, masyarakat luas serta penentu kebijakan dalam kaitannya dengan permasalahan REGULASI TERKAIT TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN TERHADAP AHLI WARIS PELAKU KORUPSI YANG BERBASIS KEADILAN.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

_____, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Adyaksa Daut, 2012, *Menghadang Negara Gagal, Sebuah Ijtihad Politik*, Renebook, Jakarta

Ahmad Zaenal Fanani, 2010, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran Dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta

Al-Syaikh Sayyid Sabiq, 1403 H, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I, Beirut, Dar al-Fikr

Alwi Shahab, 2002, *Betawi: Queen of East*, Republika, Jakarta

Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Andi Hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

_____ dan Sumagelipu, 1984, *Pidana Mati di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*, Ghalia, Jakarta

_____, 2002, *Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana*, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta

Anonim, 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta

Anton Lucas, 2004, *One Soul One Struggle, Peristiwa Tiga Daerah*, Resist Book, Yogyakarta

Bahder Johan Nasution, 2015, *Hukum dan Keadilan*, Mandar Maju, Bandung

Barda Nawawi Arif, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung

_____, 1984, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang

_____, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

_____, 2012, *Pidana Mati, Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor*, Pustaka Magister, Semarang

Cholid Narbuko, 2003, *Metode Penelitian : Memberikan Bekal Teoretis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*, Bumi Aksara, Jakarta

Christopher Hobson, 2013, *Democratization and the Death Penalty*, Institute for Sustainability and Peace United Nations University, Tokyo

David T. Hill, 2011, *Pers di Masa Orde Baru*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta

Denny Indrayana, 2016, *Jangan Bunuh KPK*, Intrans Publishing, Malang

Djisman Samosir, 2010, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Binda Cipta, Bandung

Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung,

Fajriudin Muttaqin & Wahyu Iryana, 2015, *Sejarah Pergerakan Nasional*, Humaniora, Bandung

George Ritzer, 2009, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Terjemahan Alimandan, PT. RajaGrafindo Perkasa, Jakarta

_____ dan Douglas J. Goodman, 2009, *Teori Sosiologi Modern*, PT. RajaGrafindo Perkasa, Jakarta

- Han Bin Siong, 1961, *An Outline of The Recent History of Indonesian Criminal Law*, Martinus Nijhoff/Brill, Gravenhage
- Huntington Cairns, 1941, *The Theory of Legal Science*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill
- Hans Kelsen, 1935, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York
- Ida Anak Agung Gede Agung, 1983, Renville, Sinar Harapan, Jakarta
- Ius Ibrani, 2016, *Pidana Mati Zainal Abidin: Potret Imajinasi Sang Pengadil dalam Koalisi Hapus Hukuman Mati (Koalisi Hati), Unfair Trial: Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia*, Imparsial, Jakarta
- Iwan Siswo, 2014, *Panca Azimat Revolusi, Tulisan, Risalah, Pembelaan, & Pidato, Sukarno 1962-1966, Jilid I*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
- J. Ingleson, 1983, *Jalan Ke Pengasingan: Pergerakan Indonesia Tahun 1927-1934*, LP3ES, Jakarta
- J.E. Saahetapy, 1982, *Suatu Situasi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali
- JHP Bellefroid, 1952, *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederlands*, Dekker & Veegt, Nijmegen Utrecht
- James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ketut Rindjin, 2012, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Leonard Y. Andaya, 1981, *The Heritage of Arung Palaka*, Martinus Nijhoff, The Hague

- Lexi J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- M. Junaedi Al Anshori, 2010, *Seri Sejarah Nasional Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia: Masa Prasejarah Sampai Proklamasi Kemerdekaan*, PT. Mitra Aksara Panaitan, Jakarta
- M. Bambang Pranowo, 2010, *Multi Dimensi Ketahanan Nasional*, Pustaka Alvabet, Jakarta
- Madoka Futamura, 2013, *Death Penalty Policy in Countries in Transition: Policy Brief*, United Nations University, Tokyo
- Mahmutarom, HR., 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang
- Maria Farida Indrati S., 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Buku 1*, Kanisius, Yogyakarta
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni*, Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2003, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Mohammad Daud AM., 1993, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Moh., Mahfud M. D., 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta
- Notohamidjojo, 1973, *Kata Pengantar Rahasia Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta
- Notosoetardjo, 1956, *Dokumen Konevensi Meja Bundar*, Penerbit Endang, Jakarta
- O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta
- Peter Carey dan Suhardiyoto Haryadi, 2016, *Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia*, Komunitas Bambu, Jakarta

- Philipus M. Hadjon, 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat : Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya
- Rasyid Khairani, 1977, *Suatu Tinjauan Masalah Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Baladika, Jakarta
- Risva Fauzi Batubara, Barda Nawawi Arief, dan Eko Soponyono, 2014, *Kebijakan Formulasi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Law Reform, Semarang
- Robert Bridson Cribb, 1990, *Gejolak Revolusi di Jakarta 1945 -1949 Pergulatan Antara Otonomi dan Hegemoni*, Grafiti, Jakarta
- Roeslan Saleh, 1978, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Cetakan Kedua, Jakarta
- _____, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta
- Romli Atmasasmita, *Pemikiran Tentang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2016, hlm. 82.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Rudy Satriyo Mukantardjo, 2008, *Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2008, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Antara Manusia Dan Hukum*, Kompas Media Nusantara
- Shale Horowitz dan Albrecht Schnabel (ed.), 2004, *Human Rights and Societies in Transition: Causes, Consequences, Responses*, United Nations University Press, Tokyo
- Supomo dan Djokosutono, 1982, *Sejarah politik Hukum Adat*, Pradnja Paramitha, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta

- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UNDIP, Semarang
- Stephen Winter, 2014, *Transitional Justice in Established Democracies: A Political Theory*, Palgrave Macmillan, Hampshire
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung
- Susanne Buckley-Zistel, et.al., 2014, *Transitional Justice Theories: An Introduction*, Routledge, New York
- T. Johnson dan Franklin E. Zimring (ed), 2009, *The Next Frontier National Development, Political Change, and the Death Penalty in Asia*, Oxford University Press, New York, Inc
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta
- Teguh Prasetyo, 2017, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung
- Tohaputra Ahmad, 2000, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, As Syifa, Semarang
- Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009
- United Nations, World Drug Report, 2012, *United Nations Office On Drugs And Crime*, Vienna, New York
- Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Yudi Kristiana, 2018, *Menyibak Kebenaran, Ekasaminai Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman*, Bumi aksara, Jakarta

Yon Atiyono Arba'i, 2015, *Aku Menolak Hukuman Mati, Telaah Pelaksanaan Pidana Mati*, Kepustakaan Populer Gramedia,

Jakarta

W. J. S. 1976, Poerwodarmito, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

WLG Lemaire, 1955, *Het Recht in Indonesie*, NV Uitgeverij W. Van Hoeve s'Gravenhage, Bandung,

Wilson, 2016, *Warisan Sejarah Bernama Hukuman Mati, dalam Politik Hukuman Mati di Indonesia*, Marjin Kiri dan P2D, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.

Refika Aditama, Bandung

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

KUHP;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.



